



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rusman bin Juanda
2. Tempat lahir : Gandring
3. Umur, Tanggal lahir : 31 (tiga puluh satu) tahun, 6 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Sabuh, RT/RW 002/000, Kelurahan Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rusman Bin Juanda ditangkap pada tanggal 10 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini dampingi oleh Penasihat Hukum Karlansyah, S.H., M.H. dan Hj. Ratna Amawatie, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada LAW OFFICE KARLIANSYAH, S.H., M.H. & ASSOCIATE yang berkantor di Jalan Badan Lurus, Nomor 1A, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 30 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 30 Januari 2024, di bawah Register Nomor 18/SK/HK.01/I/2024/PN Mtw;

Halaman 1 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMAN Bin JUANDA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan) dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 77S warna orange;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan sdr. RUSMAN menjabat sebagai kepala gudang sejak tahun 2015 sampai dengan agustus 2023 dari HR Dept PT. Bangun Batara Raya (BBR);
 3. 2 (dua) lembar Slip Gaji sdr. RUSMAN;
 4. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Tim Internal Control PT. Bangun Batara Raya (BBR);
 5. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan sdr. RUSMAN;
 6. 2 (dua) bundel Nota keluar masuk Minyak Solar tahun 2022 dan 2023;
 7. 1 (satu) bundel Nota keluar masuk Pupuk;
 8. 1 (satu) bundel Nota keluar masuk Racun.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya saksi YUNIDA, saksi FIQRI LESMANA dan saksi JULKARNAIN “bermain sendiri” ketika Terdakwa libur atau tidak masuk kerja. Kemudian yang menjadi otak kejahatan adalah para supir yaitu yang meminta uang makan kepada Terdakwa. Terdakwa hanya menerima uang dari para supir kurang lebih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) selama kurun waktu Maret sampai Agustus 2023. Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang ringan/nyadil adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak apa yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum terdakwa didalam nota pembelaannya serta tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dengan alasan Terdakwa hanya sebagai Turut Serta dalam perkara ini karena pelaku utamanya adalah para sopir, Terdakwa bukanlah pelaku utama dalam perkara ini dan hanya dijadikan sebagai tumbal/kambing hitam karena ketidakberesan sistem manajemen di PT BBR, serta memohon putusan yang nyadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03/O.2.13/E.oh.2/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa RUSMAN bersama sama dengan saksi JULKARNAIN, saksi FIQRI LESMANA dan saksi YUNIDA (ketiganya diperiksa dalam berkas terpisah) pada kurun waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di PT. BANGUN BATARA RAYA (PT.BBR) yang beralamat di Desa Sabuh Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara tepatnya di Gudang Kebun KBR PT. Bangun Batara Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, baik secara bersama-sama ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 3 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan PT. BANGUN BATARA RAYA atau kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan yang penguasaan ia terdakwa terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan mereka bersama terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RUSMAN bekerja menjabat sebagai Kepala Gudang PT. BANGUN BATARA RAYA yang bergerak dalam Perkebunan sawit dengan gaji pokok sebesar Rp.3.451.519.- (Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa PT. BANGUN BATARA RAYA memiliki Gudang Kebun KBR di Desa Sabuh Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara yang menyimpan persediaan Solar, Pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk RockphosPhate dan juga Racun Tanaman yang berfungsi untuk operasional kebun sawit.
- Bahwa terdakwa RUSMAN yang menjabat sebagai kepala Gudang dibantu oleh saksi FIQRI LESMANA SAPUTRA sebagai mandor until, saksi JULKARNAEN sebagai pembantu Gudang dan saksi YUNIDA sebagai admin timbang telah bersepakat untuk melakukan pengelapan barang milik Perusahaan PT.BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk RockphosPhate dan juga Racun Tanaman dengan cara terdakwa RUSMAN menyuruh saksi FIQRI LESMANA SAPUTRA untuk melakukan penggelapan pupuk dengan cara pengurangan penguntulan Pupuk NPK-13/hikay sebanyak 1 – 1 ½ ton, setelah itu pupuk sebanyak 1 – 1 ½ ton tadi disimpan di gudang dan selanjutnya dijual oleh terdakwa RUSMAN, kemudian saksi YUNIDA disuruh oleh terdakwa RUSMAN membuat Reflas/Slip Timbang manual tanpa proses penimbangan pupuk dan ditandatangani oleh saksi YUNIDA untuk 2 slip pupuk yakni sdr. M.KADAFI (082150991113), No. Pol: DA 8962 MG, Jumlah 5900 kg pupuk NPK-13(Hikay) dan sdr. IRWANSYAH (085249493561) No. Pol: DA 8421 MM, Jumlah 5950 kg pupuk NPK-13 (Hikay) total 11.850 kg, sedangkan saksi JULKARNAEN melakukan penggelapan solar dengan cara saksi JULKARNAEN Bersama terdakwa RUSMAN melakukan pengecekan jumlah stock solar di tangki gudang dengan menggunakan alat meteran untuk mengukur jumlah solar setelah diketahui jumlah senyatanya solar yang ada di tangki dan dibandingkan dengan data di kartu bin ada selisih maka saksi JULKARNAEN dan terdakwa RUSMAN tidak laporkan, Jika stock dalam tangki solar ada banyak, maka dicurangi dengan meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah solar, misal permintaan 10.000 liter dengan 2 truk, namun hanya 1 truk 5.000 liter yang diproses masuk ke PT. BBR, 1 truk 5.000 liternya tidak masuk, selanjutnya terdakwa RUSMAN membuat relas fiktif untuk dilaporkan kemudian terdakwa RUSMAN yang sudah bekerjasama dengan Sopir truk untuk menjual solar tersebut diluar perusahaan, kemudian truk solar yang sudah dijual isinya masuk ke PT. BBR seolah-olah ada isinya dan dilakukan berulang-ulang dari tahun 2022 sampai dengan 2023.

- Untuk pengggelapan racun tanaman dilakukan saksi JULKARNAEN Bersama terdakwa RUSMAN dengan mengurangi jumlah yang diberikan dari bon yang diminta, misalnya 10 liter, namun saksi JULKARNAEN hanya menakar hanya 9 liter untuk diberikan ke karyawan, jadi 1 liter disimpan dan dikumpulkan sampai banyak untuk kemudian dijual oleh terdakwa RUSMAN.
- Bahwa terdakwa RUSMAN yang menjabat kepala Gudang, saksi FIQRI LESMANA SAPUTRA yang menjabat mandor until, saksi JULKARNAEN yang menjabat pembantu Gudang dan saksi YUNIDA yang menjabat admin timbang telah melakukan penggelapan Minyak Solar sebanyak 57.151 Liter dengan rincian :
 - a. Pada Bulan Mei 2022 sebanyak 5.000 Liter dijual kepada Sdr. ARBAI dengan harga Rp. 26.000.000,- secara cash;
 - b. Pada Bulan Agustus 2022 sebanyak 100 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 500.000,- secara Transfer;
 - c. Pada Bulan September 2022 sebanyak 200 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 1.000.000,- secara Transfer;
 - d. Pada Bulan September 2022 sampai dengan April 2023 sebanyak 16.650 Liter dijual kepada semua supir DT kebun dengan harga Rp. 199.800.000,- secara Cash;
 - e. Pada Bulan Oktober 2022 sebanyak 400 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 2.000.000,- secara Transfer;
 - f. Pada Bulan Oktober 2022 sebanyak 300 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 1.500.000,- secara Transfer;
 - g. Pada Bulan November 2022 sebanyak 480 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 2.400.000,- secara Transfer;
 - h. Pada Bulan Desember 2022 sebanyak 240 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 1.200.000,- secara Transfer;
 - i. Pada Bulan Desember 2022 sebanyak 400 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 2.000.000,- secara Transfer;

Halaman 5 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pada Bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 sebanyak 1.000 Liter dijual kepada Sdr. PRIADUS dengan harga Rp. 10.000.000,- secara Cash;
 - k. Pada Bulan Januari 2023 sebanyak 600 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 3.000.000,- secara Transfer;
 - l. Pada Bulan Februari 2023 sebanyak 311 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 1.866.000,- secara Transfer;
 - m. Pada Bulan Maret 2023 sebanyak 480 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 2.400.000,- secara Transfer;
 - n. Pada Bulan Maret 2023 sebanyak 480 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 2.400.000,- secara Transfer;
 - o. Pada Bulan April 2023 sebanyak 5.000 Liter dijual kepada Sdr. ARBAI dengan harga Rp. 26.000.000,- secara cash;
 - p. Pada Bulan Mei 2023 sebanyak 5.000 Liter dijual kepada Sdr. ARBAI dengan harga Rp. 26.000.000,- secara cash;
 - q. Pada Bulan Mei 2023 sebanyak 5.000 Liter dijual kepada Sdr. SUPIAN HADI dengan harga Rp. 25.000.000,- secara Transfer;
 - r. Pada Bulan Mei 2023 sebanyak 50 Liter dijual kepada Sdr. SUPIAN HADI dengan harga Rp. 200.000,- secara Transfer;
 - s. Pada Bulan Mei 2023 sebanyak 375 Liter dijual kepada Sdr. SUPIAN HADI dengan harga Rp. 1.500.000,- secara Transfer;
 - t. Pada Bulan Juni 2023 sebanyak 85 Liter dijual kepada Sdr. SLAMET KUSWOYO dengan harga Rp. 450.000,- secara Transfer;
 - u. Pada Bulan Juli 2023 sebanyak 5.000 Liter dijual kepada Sdr. ARBAI dengan harga Rp. 26.000.000,- secara cash;
 - v. Pada Bulan Agustus 2023 sebanyak 5.000 Liter dijual kepada Sdr. ARBAI dengan harga Rp. 26.000.000,- secara cash;
 - w. Pada Bulan November 2023 sebanyak 5.000 Liter dijual kepada Sdr. SUPIAN HADI dengan harga Rp. 40.000.000,- secara Transfer;
- Dengan total keuntungan didapat sebesar Rp. 427.216.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa RUSMAN yang menjabat kepala Gudang, saksi FIQRI LESMANA SAPUTRA yang menjabat mandor until, saksi JULKARNAEN yang menjabat pembantu Gudang dan saksi YUNIDA yang menjabat admin timbang melakukan penggelapan Pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk RockphosPhate sebanyak 49.930 Kg dengan rincian yaitu:

Halaman 6 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Bulan Agustus 2022 sebanyak 6.200 Kg dijual kepada Sdr. IRWANSYAH dengan harga Rp. 7.500.000,- secara Cash;
- b. Pada Bulan Maret 2022 sebanyak 8.430 Kg dijual kepada Sdr. EKO dengan harga Rp. 26.000.000,- secara Cash;
- c. Pada Bulan Februari 2023 sebanyak 6.000 Kg dijual kepada Sdr. AHMAD GAFURI dengan harga Rp. 16.000.000,- secara Transfer;
- d. Pada Bulan Februari 2023 sebanyak 5.950 Kg dijual kepada Sdr. IRWANSYAH dengan harga Rp. 18.000.000,- secara Cash;
- e. Pada Bulan Februari 2023 sebanyak 2.000 Kg dijual kepada Sdr. M. KHADAFI dengan harga Rp. 600.000,- secara Cash;
- f. Pada Bulan Mei 2023 sebanyak 6.000 Kg dijual kepada Sdr. MURJANI dengan harga Rp. 18.000.000,- secara Cash;
- g. Pada Bulan Mei 2023 sebanyak 6.100 Kg dijual kepada Sdr. AHMAD GAFURI dengan harga Rp. 16.000.000,- secara Cash;
- h. Pada Bulan Agustus 2023 sebanyak 7.050 Kg dijual kepada Sdr. MURJANI dengan harga Rp. 16.000.000,- secara Cash;
- i. Pada Bulan Agustus 2023 sebanyak 2.000 Kg dijual kepada Sdr. UDIN dengan harga Rp. 2.500.000,- secara Cash;
- j. Pada Bulan Agustus 2023 sebanyak 200 Kg diberikan kepada Sdr. OKY secara Cuma-cuma.

Dengan total keuntungan didapat sebesar Rp.120.600.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa RUSMAN yang menjabat kepala Gudang, saksi FIQRI LESMANA SAPUTRA yang menjabat mandor until, saksi JULKARNAEN yang menjabat pembantu Gudang dan saksi YUNIDA yang menjabat admin timbang melakukan penggelapan Racun Tanaman sebanyak 4 Kg dan 100 Liter dengan rincian yaitu:

- a. Pada Bulan Februari 2023 sebanyak 20 Liter dijual kepada Sdr. RUDIANSYAH dengan harga Rp. 1.000.000,- secara Cash.
- b. Pada Bulan Maret 2023 sebanyak 20 Liter dijual kepada Sdr. HARIS dengan harga Rp. 900.000,- secara Transfer;
- c. Pada Bulan April 2023 sebanyak 40 Liter dijual kepada Sdr. DODI dengan tukar tambah Peralite 30 Liter;
- d. Pada Bulan April 2023 sebanyak 4 Kg dijual kepada Sdr. HARIS dengan harga Rp. 300.000,- secara Transfer;
- e. Pada Bulan Mei 2023 sebanyak 20 Liter dijual kepada Sdr. HARIS dengan harga Rp. 1.000.000,- secara Transfer;

Halaman 7 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw



Dengan total keuntungan didapat sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa RUSMAN yang menjabat kepala Gudang bersama saksi FIQRI LESMANA SAPUTRA yang menjabat mandor until, saksi JULKARNAEN yang menjabat pembantu Gudang dan saksi YUNIDA yang menjabat admin timbang dalam menjual barang milik perusahaan berupa solar, pupuk NPK-13/hikay dan racun tanaman dalam kurun waktu Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023 ada menikmati keuntungan hasil penjualan barang hasil penggelapan milik Perusahaan yang jumlah bervariasi dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Perusahaan PT.BBR.
- Bahwa saksi CANDRA SITIO berdasarkan Surat Tugas nomor : 009/HRD/RO-BBR/X/2023 tanggal 10 September 2023 melakukan audit internal dengan hasil audit internal no.01/BBR/AIP/KALTENG/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan penggelapan berupa solar, pupuk NPK-13/hikay dan racun tanaman milik PT.BBR di Desa Sabuh Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara tepatnya di Gudang Kebun KBR PT. Bangun Batara Raya yang dilakukan terdakwa RUSMAN yang menjabat kepala Gudang, saksi FIQRI LESMANA SAPUTRA yang menjabat mandor until, saksi JULKARNAEN yang menjabat pembantu Gudang dan saksi YUNIDA yang menjabat admin timbang sejak Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSMAN yang menjabat kepala Gudang bersama saksi FIQRI LESMANA SAPUTRA yang menjabat mandor until, saksi JULKARNAEN yang menjabat pembantu Gudang dan saksi YUNIDA yang menjabat admin timbang, PT. BANGUN BATARA RAYA mengalami kerugian sebesar dengan total kerugian PT. Bangun Batara Raya sebesar Rp.1.359.572.046 (satu milyar tiga ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RUSMAN bersama sama dengan saksi JULKARNAEN, saksi FIQRI LESMANA dan saksi YUNIDA (diperiksa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, baik secara bersama-sama ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri, telah

Halaman 8 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. BANGUN BATARA RAYA atau kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RUSMAN bekerja menjabat sebagai Kepala Gudang PT. BANGUN BATARA RAYA yang bergerak dalam Perkebunan sawit dengan gaji pokok sebesar Rp.3.451.519.- (Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa PT. BANGUN BATARA RAYA memiliki Gudang Kebun KBR di Desa Sabuh Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara yang menyimpan persediaan Solar, Pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk RockphosPhate dan juga Racun Tanaman yang berfungsi untuk operasional kebun sawit.
- Bahwa terdakwa RUSMAN yang menjabat sebagai kepala Gudang dibantu oleh saksi FIQRI LESMANA SAPUTRA sebagai mandor until, saksi JULKARNAEN sebagai pembantu Gudang dan saksi YUNIDA sebagai admin timbang telah bersepakat untuk melakukan pengelapan barang milik Perusahaan PT.BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk RockphosPhate dan juga Racun Tanaman dengan cara terdakwa RUSMAN menyuruh saksi FIQRI LESMANA SAPUTRA untuk melakukan penggelapan pupuk dengan cara pengurangan penguntilan Pupuk NPK-13/hikay sebanyak 1 – 1 ½ ton, setelah itu pupuk sebanyak 1 – 1 ½ ton tadi disimpan di gudang dan selanjutnya dijual oleh terdakwa RUSMAN, kemudian saksi YUNIDA disuruh oleh terdakwa RUSMAN membuat Reflas/Slip Timbang manual tanpa proses penimbangan pupuk dan ditandatangani oleh saksi YUNIDA untuk 2 slip pupuk yakni sdr. M.KADAFI (082150991113), No. Pol: DA 8962 MG, Jumlah 5900 kg pupuk NPK-13(Hikay) dan sdr. IRWANSYAH (085249493561) No. Pol: DA 8421 MM, Jumlah 5950 kg pupuk NPK-13 (Hikay) total 11.850 kg, sedangkan saksi JULKARNAEN melakukan penggelapan solar dengan cara saksi JULKARNAEN Bersama terdakwa RUSMAN melakukan pengecekan jumlah stock solar di tangki gudang dengan menggunakan alat meteran untuk mengukur jumlah solar setelah diketahui jumlah senyatanya solar yang ada di tangki dan dibandingkan dengan data di kartu bin ada selisih maka saksi JULKARNAEN dan terdakwa RUSMAN tidak laporkan, Jika

Halaman 9 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stock dalam tangki solar ada banyak, maka dicurangi dengan meminta sejumlah solar, misal permintaan 10.000 liter dengan 2 truk, namun hanya 1 truk 5.000 liter yang diproses masuk ke PT. BBR, 1 truk 5.000 liternya tidak masuk, selanjutnya terdakwa RUSMAN membuat relas fiktif untuk dilaporkan kemudian terdakwa RUSMAN yang sudah bekerjasama dengan Sopir truk untuk menjual solar tersebut diluar perusahaan, kemudian truk solar yang sudah dijual isinya masuk ke PT. BBR seolah-olah ada isinya dan dilakukan berulang-ulang dari tahun 2022 sampai dengan 2023.

- Untuk pengggelapan racun tanaman dilakukan saksi JULKARNAEN Bersama terdakwa RUSMAN dengan mengurangi jumlah yang diberikan dari bon yang diminta, misalnya 10 liter, namun saksi JULKARNAEN hanya menakar hanya 9 liter untuk diberikan ke karyawan, jadi 1 liter disimpan dan dikumpulkan sampai banyak untuk kemudian dijual oleh terdakwa RUSMAN.
- Bahwa terdakwa RUSMAN yang menjabat kepala Gudang, saksi FIQRI LESMANA SAPUTRA yang menjabat mandor until, saksi JULKARNAEN yang menjabat pembantu Gudang dan saksi YUNIDA yang menjabat admin timbang telah melakukan penggelapan Minyak Solar sebanyak 57.151 Liter dengan rincian :
 - a. Pada Bulan Mei 2022 sebanyak 5.000 Liter dijual kepada Sdr. ARBAI dengan harga Rp. 26.000.000,- secara cash;
 - b. Pada Bulan Agustus 2022 sebanyak 100 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 500.000,- secara Transfer;
 - c. Pada Bulan September 2022 sebanyak 200 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 1.000.000,- secara Transfer;
 - d. Pada Bulan September 2022 sampai dengan April 2023 sebanyak 16.650 Liter dijual kepada semua supir DT kebun dengan harga Rp. 199.800.000,- secara Cash;
 - e. Pada Bulan Oktober 2022 sebanyak 400 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 2.000.000,- secara Transfer;
 - f. Pada Bulan Oktober 2022 sebanyak 300 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 1.500.000,- secara Transfer;
 - g. Pada Bulan November 2022 sebanyak 480 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 2.400.000,- secara Transfer;
 - h. Pada Bulan Desember 2022 sebanyak 240 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 1.200.000,- secara Transfer;

Halaman 10 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada Bulan Desember 2022 sebanyak 400 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 2.000.000,- secara Transfer;
 - j. Pada Bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 sebanyak 1.000 Liter dijual kepada Sdr. PRIADUS dengan harga Rp. 10.000.000,- secara Cash;
 - k. Pada Bulan Januari 2023 sebanyak 600 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 3.000.000,- secara Transfer;
 - l. Pada Bulan Februari 2023 sebanyak 311 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 1.866.000,- secara Transfer;
 - m. Pada Bulan Maret 2023 sebanyak 480 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 2.400.000,- secara Transfer;
 - n. Pada Bulan Maret 2023 sebanyak 480 Liter dijual kepada Sdr. MISRANI dengan harga Rp. 2.400.000,- secara Transfer;
 - o. Pada Bulan April 2023 sebanyak 5.000 Liter dijual kepada Sdr. ARBAI dengan harga Rp. 26.000.000,- secara cash;
 - p. Pada Bulan Mei 2023 sebanyak 5.000 Liter dijual kepada Sdr. ARBAI dengan harga Rp. 26.000.000,- secara cash;
 - q. Pada Bulan Mei 2023 sebanyak 5.000 Liter dijual kepada Sdr. SUPIAN HADI dengan harga Rp. 25.000.000,- secara Transfer;
 - r. Pada Bulan Mei 2023 sebanyak 50 Liter dijual kepada Sdr. SUPIAN HADI dengan harga Rp. 200.000,- secara Transfer;
 - s. Pada Bulan Mei 2023 sebanyak 375 Liter dijual kepada Sdr. SUPIAN HADI dengan harga Rp. 1.500.000,- secara Transfer;
 - t. Pada Bulan Juni 2023 sebanyak 85 Liter dijual kepada Sdr. SLAMET KUSWOYO dengan harga Rp. 450.000,- secara Transfer;
 - u. Pada Bulan Juli 2023 sebanyak 5.000 Liter dijual kepada Sdr. ARBAI dengan harga Rp. 26.000.000,- secara cash;
 - v. Pada Bulan Agustus 2023 sebanyak 5.000 Liter dijual kepada Sdr. ARBAI dengan harga Rp. 26.000.000,- secara cash;
 - w. Pada Bulan November 2023 sebanyak 5.000 Liter dijual kepada Sdr. SUPIAN HADI dengan harga Rp. 40.000.000,- secara Transfer;
- Dengan total keuntungan didapat sebesar Rp. 427.216.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa RUSMAN yang menjabat kepala Gudang, saksi FIQRI LESMANA SAPUTRA yang menjabat mandor until, saksi JULKARNAEN yang menjabat pembantu Gudang dan saksi YUNIDA yang menjabat admin

Halaman 11 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbang melakukan penggelapan Pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk RockphosPhate sebanyak 49.930 Kg dengan rincian yaitu:

- a. Pada Bulan Agustus 2022 sebanyak 6.200 Kg dijual kepada Sdr. IRWANSYAH dengan harga Rp. 7.500.000,- secara Cash;
- b. Pada Bulan Maret 2022 sebanyak 8.430 Kg dijual kepada Sdr. EKO dengan harga Rp. 26.000.000,- secara Cash;
- c. Pada Bulan Februari 2023 sebanyak 6.000 Kg dijual kepada Sdr. AHMAD GAFURI dengan harga Rp. 16.000.000,- secara Transfer;
- d. Pada Bulan Februari 2023 sebanyak 5.950 Kg dijual kepada Sdr. IRWANSYAH dengan harga Rp. 18.000.000,- secara Cash;
- e. Pada Bulan Februari 2023 sebanyak 2.000 Kg dijual kepada Sdr. M. KHADAFI dengan harga Rp. 600.000,- secara Cash;
- f. Pada Bulan Mei 2023 sebanyak 6.000 Kg dijual kepada Sdr. MURJANI dengan harga Rp. 18.000.000,- secara Cash;
- g. Pada Bulan Mei 2023 sebanyak 6.100 Kg dijual kepada Sdr. AHMAD GAFURI dengan harga Rp. 16.000.000,- secara Cash;
- h. Pada Bulan Agustus 2023 sebanyak 7.050 Kg dijual kepada Sdr. MURJANI dengan harga Rp. 16.000.000,- secara Cash;
- i. Pada Bulan Agustus 2023 sebanyak 2.000 Kg dijual kepada Sdr. UDIN dengan harga Rp. 2.500.000,- secara Cash;
- j. Pada Bulan Agustus 2023 sebanyak 200 Kg diberikan kepada Sdr. OKY secara Cuma-cuma.

Dengan total keuntungan didapat sebesar Rp.120.600.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa RUSMAN yang menjabat kepala Gudang, saksi FIQRI LESMANA SAPUTRA yang menjabat mandor until, saksi JULKARNAEN yang menjabat pembantu Gudang dan saksi YUNIDA yang menjabat admin timbang melakukan penggelapan Racun Tanaman sebanyak 4 Kg dan 100 Liter dengan rincian yaitu:

- a. Pada Bulan Februari 2023 sebanyak 20 Liter dijual kepada Sdr. RUDIANSYAH dengan harga Rp. 1.000.000,- secara Cash.
- b. Pada Bulan Maret 2023 sebanyak 20 Liter dijual kepada Sdr. HARIS dengan harga Rp. 900.000,- secara Transfer;
- c. Pada Bulan April 2023 sebanyak 40 Liter dijual kepada Sdr. DODI dengan tukar tambah Peralite 30 Liter;
- d. Pada Bulan April 2023 sebanyak 4 Kg dijual kepada Sdr. HARIS dengan harga Rp. 300.000,- secara Transfer;

Halaman 12 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada Bulan Mei 2023 sebanyak 20 Liter dijual kepada Sdr. HARIS dengan harga Rp. 1.000.000,- secara Transfer;

Dengan total keuntungan didapat sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa RUSMAN yang menjabat kepala Gudang bersama saksi FIQRI LESMANA SAPUTRA yang menjabat mandor until, saksi JULKARNAEN yang menjabat pembantu Gudang dan saksi YUNIDA yang menjabat admin timbang dalam menjual barang milik perusahaan berupa solar, pupuk NPK-13/hikay dan racun tanaman dalam kurun waktu Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023 ada menikmati keuntungan hasil penjualan barang hasil penggelapan milik Perusahaan yang jumlah bervariasi dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Perusahaan PT.BBR.
- Bahwa saksi CANDRA SITIO berdasarkan Surat Tugas nomor : 009/HRD/RO-BBR/X/2023 tanggal 10 September 2023 melakukan audit internal dengan hasil audit internal no.01/BBR/AIP/KALTENG/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan penggelapan berupa solar, pupuk NPK-13/hikay dan racun tanaman milik PT.BBR di Desa Sabuh Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara tepatnya di Gudang Kebun KBR PT. Bangun Batara Raya yang dilakukan terdakwa RUSMAN yang menjabat kepala Gudang, saksi FIQRI LESMANA SAPUTRA yang menjabat mandor until, saksi JULKARNAEN yang menjabat pembantu Gudang dan saksi YUNIDA yang menjabat admin timbang sejak Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSMAN yang menjabat kepala Gudang bersama saksi FIQRI LESMANA SAPUTRA yang menjabat mandor until, saksi JULKARNAEN yang menjabat pembantu Gudang dan saksi YUNIDA yang menjabat admin timbang, PT. BANGUN BATARA RAYA mengalami kerugian sebesar dengan total kerugian PT. Bangun Batara Raya sebesar Rp.1.359.572.046 (satu milyar tiga ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw



1. Saksi Namaz Aditya Putra Bin Edi Kurnaedi Natapraja di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual barang milik PT BANGUN BATARA RAYA (PT BBR) berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023, bertempat di PT BBR beralamat Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara tepatnya di Gudang KBR PT BBR yakni dengan cara memanipulasi Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) berupa pupuk dan solar sehingga tidak sesuai dengan laporan harian afdeling, kemudian Pembuatan Slip Timbangan dilakukan secara manual namun tidak sesuai dengan jumlah yang ditimbang;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT BBR dengan jabatan sebagai Manager SSL (*Social Security Legal*) yang memiliki tugas dan tanggung jawab yakni mengurus legalitas perusahaan, memastikan kegiatan perusahaan sesuai dengan aturan serta menangani atau mengatasi masalah sosial maupun keamanan perusahaan, yang mana berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur PT BANGUN BATARA RAYA (PT BBR) Nomor 024/SLL-BBR/X/2023 tanggal 29 Oktober 2023 Saksi bertindak selaku pelapor yang telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BBR dengan jabatan terakhir yakni sebagai Kepala Gudang sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2023 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 083/HRD/RO-BBR/XI/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dan Terdakwa sebagai Kepala Gudang tersebut menerima gaji sejumlah Rp4.571.053,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah) sesuai dengan slip gaji bulan Agustus 2023 atas nama Terdakwa dan pada bulan September 2023 Terdakwa masih menerima gaji sejumlah Rp3.451.219,00 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sesuai dengan slip gaji bulan September 2023 atas nama Terdakwa;
- Bahwa PT BBR merupakan perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit, yang mana dalam menjalankan kegiatan atau operasionalnya tersebut telah memiliki surat-surat izin dan akta pendirian perusahaan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT BANGUN BATARA RAYA, Nomor 19 tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2001 serta Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor C-10943 HT.01.01.TH.2001 pada tanggal 18 Oktober 2001 dan sampai dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 44 tanggal 23 Agustus 2023, berlokasi di Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dan dipimpin oleh Direktur atas nama Volker Gultom. Adapun maksud dan tujuan dari Pendirian Badan Hukum PT BANGUN BATARA RAYA adalah untuk kegiatan kehutanan, perkebunan dan perdagangan sebagaimana tercantum pada pasal 3 Akta Pendirian Perusahaan PT BANGUN BATARA RAYA tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Gudang di PT BBR tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
 - 1) memeriksa penerimaan dan pengeluaran persediaan sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang tertera pada dokumen;
 - 2) memeriksa kelengkapan data persetujuan semua dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran persediaan;
 - 3) menandatangani semua dokumen yang berhubungan dengan penerimaan persediaan;
 - 4) membantu melakukan identifikasi dan menjalankan kategori stok dan non stok item pergudangan;
 - 5) mengawasi dan mengatur bongkar muat persediaan pada saat penerimaan dan pengeluaran persediaan;
 - 6) memastikan penyimpanan persediaan pada tempat yang layak;
 - 7) memastikan pencatatan administrasi atas penerimaan dan pengeluaran persediaan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu;
 - 8) memastikan keamanan fisik gudang telah memadai;
 - 9) memonitor permintaan pembelian persediaan gudang;
 - 10) melakukan pemeriksaan fisik persediaan dan bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan;
 - 11) menjalankan pengelolaan gudang sesuai dengan seluruh ketentuan SOP yang berlaku;
 - 12) pengelolaan administrasi dan operasional harian di gudang secara langsung;
- Bahwa kronologis Terdakwa diketahui telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk RockphosPhate serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut awalnya pada tanggal 13 September 2023 sesuai dengan jadwal pemeriksaan reguler Tim Internal Control (IC) untuk melakukan pemeriksaan administrasi di PT BBR, pada saat Tim IC melakukan

Halaman 15 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan administrasi gudang, Tim IC menemukan adanya selisih antara Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) atau bon pengeluaran pupuk dengan jumlah pupuk yang diaplikasikan ke lapangan berdasarkan laporan harian Afdeling (LHA). Selanjutnya Tim Internal Control (IC) melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran pupuk di gudang untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan. Adapun pihak-pihak yang dipanggil antara lain:

- a. Saksi Julkamaen sebagai Pembantu Gudang;
 - b. Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until;
 - c. Saksi Yunida sebagai admin/kerani timbang;
 - d. Saksi Piya sebagai Mandor Pupuk;
 - e. Sdri. Jubaidah sebagai Mandor Pupuk;
- Berdasarkan dari hasil keterangan pihak-pihak yang dipanggil tersebut telah menerangkan setiap melakukan pengeluaran pupuk untuk di until dilakukan pengurangan target untilan pupuk sebanyak 1.500 kg (30 sak) per orang dikurangkan sebanyak 2 (dua) sak menjadi 28 (dua puluh delapan) sak per orang untuk menguntil, hal ini langsung dilakukan oleh Mandor Until atas nama Saksi Fiqri Lesmana Saputra dan kelebihan sak pupuk tersebut dicatat atau dimonitor melalui catatan pada aplikasi handphone, selanjutnya jika kelebihan fisik sudah mencapai 1 (satu) truk akan dilaporkan kepada Kepala Gudang supaya dapat dilakukan proses jual beli pupuk. Kemudian dari pernyataan pihak-pihak tersebut mengenai pengurangan target until pupuk, Tim Internal Control (IC) melakukan pemanggilan terhadap Petugas Gudang dan Admin/Kerani Timbang ke Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya yaitu pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 s.d. 27 Oktober 2023 untuk memperdalam keterangan-keterangan yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian Tim IC meminta keterangan di Kantor RO Palangka Raya kepada Saksi Julkamaen sebagai Pembantu Gudang, yang membuat pengakuan-pengakuan dengan meminta jaminan kepada Tim IC agar tidak diproses hukum, setelah itu Saksi Julkamaen mengakui bersama dengan Terdakwa selaku Kepala Gudang telah melakukan penjualan pupuk, solar dan racun tanaman dengan menunjukan bukti transfer dana dari Terdakwa sebagai hasil pembagian dari penjualan pupuk dan solar sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor dari Terdakwa yang dihargai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tunai yang diterima dari Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana diketahui pula Terdakwa selaku Kepala Gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memerintahkan agar mengurangi pengeluaran kuantitas fisik solar (lebih kecil daripada bon solar) supaya stok fisik solar yang lebih dapat dijual. Selanjutnya Tim IC meminta keterangan kepada Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until yang mengakui pada bulan Desember 2022 atas perintah dari Terdakwa selaku Kepala Gudang telah melakukan pengurangan target untilan pupuk dan pengurangan target untilan tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023, yang mana secara total jumlah pupuk yang dikurangi sebanyak 24 (dua puluh empat) ton sesuai dengan yang dicatat atau dimonitor melalui catatan pada aplikasi handphone, kemudian dilaporkan kepada Kepala Gudang dan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until mengakui Kepala Gudang juga memerintahkan agar mengurangi pengeluaran kuantitas fisik solar (lebih kecil daripada bon solar) supaya stok fisik solar yang lebih dapat dijual;

- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penjualan Solar

- 1) atas perintah Terdakwa selaku Kepala Gudang kepada Saksi Julkamaen sebagai Pembantu Gudang dan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until untuk mengurangi jumlah kuantitas solar yang dikeluarkan ke setiap unit pemakai solar, yakni mengurangi sebanyak 2-3 liter dari setiap bon solar;
- 2) memanfaatkan Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB)/bon solar dump truk (DT) kebun yang diterbitkan setiap hari oleh bagian Transportasi Produksi dan Reparasi (Traksi), jumlah fisik solar yang dikeluarkan ke tangki DT lebih sedikit dari jumlah kuantitas yang tercatat di Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) solar sedangkan Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) tidak dikoreksi atau dicoret oleh petugas gudang, hal ini terjadi jika unit DT pada hari sebelumnya tidak banyak melakukan aktivitas karena hujan;
- 3) memanfaatkan Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB)/bon solar dump truk (DT) kebun yang diterbitkan setiap hari oleh bagian Transportasi Produksi dan Reparasi (Traksi), jumlah fisik solar tidak dikeluarkan ke tangki DT akan tetapi Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB)/bon solar diserahkan sopir ke petugas gudang, hal ini terjadi jika unit DT pada hari sebelumnya tidak banyak melakukan aktivitas karena hujan;

Halaman 17 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) bon solar yang tidak dikoreksi atau yang diserahkan sopir DT akan disimpan sementara oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang atau tidak dilakukan posting data BPPB dengan tujuan agar fisik solar dengan kartu BIN/STOCK tidak ada selisih. Jika fisik solar yang dikondisikan untuk lebih sudah dijual maka BPPB yang disimpan oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang akan diposting kembali;
- 5) Kelebihan fisik solar akan dimonitor setiap hari oleh petugas gudang dengan cara melakukan sounding atau pengukuran setiap hari dan dicatat pada buku tersendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang;
- 6) Untuk penjualan solar kepada sopir tangki solar, Terdakwa selaku Kepala Gudang dan sopir tangki solar akan melakukan komunikasi via telepon dan WA untuk bertransaksi jual beli solar dengan kesepakatan hasil penjualan dibagi dua antara sopir tangki solar dan petugas gudang;
- 7) Penjualan solar ke sopir tangki dilakukan per 5.000 liter atau per surat jalan, dimana setiap solar yang masuk ke kebun dengan partai 10.000 liter atau sebanyak 2 (dua) unit truk tangki (masing-masing 5.000 liter), untuk 1 (satu) unit truk tangki senyatanya tidak masuk ke kebun akan tetapi surat jalannya dititipkan kepada unit truk tangki lainnya dengan tidak dilakukan prosedur penimbangan truk tangki solar pada saat masuk dan keluar;
- 8) Slip timbang solar dibuat sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang dengan tulisan tangan manual, yang mana diantaranya ada ditandatangani langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang pada nama admin/kerani timbang dan pada nama Kepala Tata Usaha (KTU);
- 9) Petugas gudang juga menjual solar kepada sopir tangki atas nama Supian Hadi pada saat pengantaran solar ke kebun untuk mengisi kekurangan minyak truk tangki;
- 10) Pembayaran hasil penjualan solar kepada sopir truk tangki dilakukan dengan sistem transfer dan dengan sistem tunai/cash;
- 11) Untuk penjualan solar kepada sopir DT kebun, Terdakwa selaku Kepala Gudang dan sopir DT kebun membuat kesepakatan untuk melakukan penjualan solar di luar kebun PT BBR pada saat DT kebun mengangkut TBS ke pabrik dan hasil penjualan akan dibagi 2 antara sopir DT dengan petugas gudang;

Halaman 18 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Petugas gudang akan mengisi solar ke DT lebih banyak dari kuantitas pada bon solar, biasanya ditambahi atau dilebihkan sebanyak sekitar 20 sampai 30 liter setiap kali unit DT kebun melakukan pengangkutan buah sawit ke pabrik yang berada di luar kebun;
- 13) Petugas gudang akan menerima pembayaran dari hasil penjualan solar dalam bentuk tunai/cash dari sopir DT, yakni sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per unit setiap kali keberangkatan pengangkutan TBS;
- 14) Untuk penjualan solar kepada sopir kontraktor PT SIP, sopir kontraktor melakukan pengisian solar ke gudang tanpa menggunakan BPPB/Bon Solar, pengisian tersebut dilakukan dengan menggunakan jerigen yang sudah disiapkan oleh sopir kontraktor dan pembayarannya dilakukan dengan cara tunai/cash;
- 15) Untuk penjualan solar kepada sopir pick up, sopir pick up melakukan pengisian solar ke gudang tanpa menggunakan BPPB/Bon Solar, pengisian dilakukan dengan menggunakan jerigen yang sudah disiapkan oleh sopir pick up dan pembayarannya dilakukan dengan sistem transfer;
- 16) Untuk penjualan solar kepada sopir Box RO, sopir Box RO melakukan pengisian solar ke gudang tanpa menggunakan BPPB/Bon Solar, pengisian dilakukan dengan menggunakan jerigen yang sudah disiapkan oleh sopir Box RO dan pembayarannya dilakukan dengan sistem transfer;

b. Penjualan pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate*

- 1) Terdakwa selaku Kepala Gudang memerintahkan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until, setiap melakukan penguntulan pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* agar dilakukan pengurangan target untulan pupuk dari 1.500 kg (30 sak) per orang dikurangi sebanyak 2 (dua) sak menjadi 28 (dua puluh delapan) sak per orang;
- 2) Setiap pengurangan target until pupuk akan dicatat oleh mandor until dan diinfokan kepada kepala gudang untuk dimonitor;
- 3) Jika kelebihan fisik sudah mencapai berat satu truk yang diinginkan, selanjutnya akan dilakukan komunikasi dengan sopir angkut pupuk untuk dilakukan proses jual beli pupuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Truk pupuk yang diajak kerjasama tersebut, tidak sampai masuk ke dalam kebun tetapi akan menitipkan surat jalannya kepada truk pupuk lainnya yang masuk ke dalam kebun;
- 5) Penjualan pupuk juga dilakukan kepada sopir dengan cara mengurangi jumlah tonase pupuk yang tidak sesuai dengan surat jalan;
- 6) Terdakwa selaku Kepala Gudang akan membuat slip timbang manual sendiri dengan memanfaatkan printer timbangan yang sedang rusak;
- 7) Slip timbang pupuk yang dibuat secara manual oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang dimintakan tanda tandannya kepada Saksi Yunida sebagai Admin/Kerani Timbang tanpa unit truk melakukan aktivitas penimbangan sedangkan untuk tanda tangan KTU kadang-kadang dimintakan langsung kepada KTU atau ditandatangani langsung oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Gudang;
- 8) Pembayaran hasil penjualan pupuk kepada sopir angkut pupuk dilakukan dengan sistem transfer dan dengan sistem tunai/cash;

c. Penjualan Racun Tanaman

- 1) Atas inisiatif sendiri dari Terdakwa selaku Kepala Gudang dan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until, setiap melakukan pengeluaran racun tanaman terlebih dahulu mengurangi bahan mumi racun tanaman untuk disisihkan kemudian mencampurnya dengan air agar tetap sesuai dengan jumlah kuantitas pada BPPB/bon racun tanaman;
 - 2) Mengeluarkan racun tanaman lebih sedikit dari BPPB/bon racun tanaman atas permintaan karyawan lainnya yang mengambil racun tanaman di gudang dengan alasan agar lebih cepat selesai pekerjaannya di lapangan;
 - 3) Menjual racun tanaman kepada tetangga atau pemilik ladang yang ada di Desa Sabuh;
 - 4) Pembayaran hasil penjualan racun tanaman dilakukan dengan sistem transfer, tunai/cash dan barter dengan BBM jenis pertalite;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan reguler yang dilaksanakan oleh Tim Internal Control (IC) tanggal 13 September 2023 diketahui Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk RockphosPhate serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut dengan total sebagai berikut

Halaman 20 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Untuk solar sebanyak 57.151 liter dengan rincian:

- 1) Bulan Agustus 2023 sebanyak 5.000 liter;
- 2) Bulan Mei 2023 sebanyak 5.000 liter;
- 3) Bulan Mei 2023 sebanyak 5.000 liter;
- 4) Bulan April 2023 sebanyak 5.000 liter;
- 5) Bulan November 2022 sebanyak 5.000 liter;
- 6) Bulan Mei 2022 sebanyak 5.000 liter;
- 7) Bulan Juli 2022 sebanyak 5.000 liter;
- 8) Bulan Mei 2023 sebanyak 50 liter;
- 9) Bulan Mei 2023 sebanyak 375 liter;
- 10) Bulan April 2023 sebanyak 16.650 liter;
- 11) Bulan April 2023 sebanyak 1.000 liter;
- 12) Bulan Agustus 2022 sebanyak 100 liter;
- 13) Bulan September 2022 sebanyak 200 liter;
- 14) Bulan Oktober 2022 sebanyak 400 liter;
- 15) Bulan Oktober 2022 sebanyak 300 liter;
- 16) Bulan November 2022 sebanyak 480 liter;
- 17) Bulan Desember 2022 sebanyak 240 liter;
- 18) Bulan Desember 2022 sebanyak 400 liter;
- 19) Bulan Januari 2023 sebanyak 600 liter;
- 20) Bulan Februari 2023 sebanyak 311 liter;
- 21) Bulan Maret 2023 sebanyak 480 liter;
- 22) Bulan Maret 2023 sebanyak 480 liter;
- 23) Bulan Juni 2023 sebanyak 85 liter;

b. Untuk pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* sebanyak 49.930 kg dengan rincian:

- 1) Bulan Maret 2022 pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 8.430 kg;
- 2) Bulan Mei 2023 pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 6.000 kg;
- 3) Bulan Agustus 2023 pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 7.050 kg;
- 4) Bulan Mei 2023 pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 6.100 kg;
- 5) Bulan Februari 2023 pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 6.000 kg;
- 6) Bulan Februari 2023 pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 5.950 kg;
- 7) Bulan Agustus 2022 Pupuk *RockphosPhate* sebanyak 6.200 kg;
- 8) Bulan Februari 2023 pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 2.000 kg;
- 9) Bulan Agustus 2023 pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 2.000 kg;
- 10) Bulan Agustus 2023 pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 200 kg;

Halaman 21 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Untuk Racun Tanaman sebanyak 4 kg dan 100 liter dengan rincian:

- 1) Bulan Maret 2023 sebanyak 20 liter;
- 2) Bulan Mei 2023 sebanyak 20 liter;
- 3) Bulan April 2023 sebanyak 4 botol;
- 4) Bulan April 2023 sebanyak 40 liter;
- 5) Bulan Februari 2023 sebanyak 20 liter;

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 27 Oktober 2023 diketahui Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Solar sebanyak 1 (satu) tangki (5.000 liter) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pada bulan Mei 2022 pembayaran satu kali secara tunai/cash dengan sopir atas nama Arba'i;
- 2) Solar sebanyak 1 (satu) tangki (5.000 liter) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pada bulan Juli 2022 pembayaran satu kali secara tunai/cash dengan sopir atas nama Arba'i;
- 3) Solar sebanyak 1 (satu) tangki (5.000 liter) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pada bulan April 2023 pembayaran satu kali secara tunai/cash dengan sopir atas nama Arba'i;
- 4) Solar sebanyak 1 (satu) tangki (5.000 liter) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pada bulan Mei 2023 pembayaran satu kali secara tunai/cash dengan sopir atas nama Arba'i;
- 5) Solar sebanyak 1 (satu) tangki (5.000 liter) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pada bulan Agustus 2023 pembayaran satu kali secara tunai/cash dengan sopir atas nama Arba'i;
- 6) Solar sebanyak 1 (satu) tangki (5.000 liter) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada bulan November 2022 pembayaran dua kali secara transfer dengan sopir atas nama Supian Hadi;
- 7) Solar sebanyak 1 (satu) tangki (5.000 liter) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2023 pembayaran dua kali secara transfer dengan sopir atas nama Supian Hadi;
- 8) Penjualan Solar menggunakan DT kebun berlangsung sejak bulan September 2022 sampai dengan April 2023, yang dilakukan dengan cara menambah sekitar 30 liter pada setiap tangki DT kebun yang berangkat angkut TBS ke PT AGU, dengan harga penjualan rata-rata sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter. Jumlah DT yang mengangkut ke pabrik PT AGU dari bulan September 2022 sampai dengan April 2023

Halaman 22 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 555 Trip sehingga jumlah solar yang dijual yakni sebanyak 16.550 liter dengan nominal sebesar Rp199.800.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana nominal tersebut dibagi untuk sopir 50 persen dari jumlah yang dijual, kemudian 50 persen lagi dibagi menjadi tiga yaitu Terdakwa sendiri, Saksi Fiqri Lesmana Saputra dan Saksi Julkamaen. Informasi yang Terdakwa dapatkan dari sopir DT kebun, solar dijual diseputaran Kelurahan Jingah dan Kelurahan Jambu dan ada juga yang dijual diseputaran PT AGU, saat itu berawal dari adanya pengisian solar ke dirigen traktor 20 liter dan 20 liter ke tangki traktor yang pengeluarannya sesuai dengan BPPB, namun sopir menjual solar pada dirigen tersebut dan membagi hasilnya dengan Saksi Fiqri Lesmana Saputra, sehingga dari kejadian ini penjualan solar terjadi secara berkelanjutan menggunakan DT kebun;

- 9) Penjualan Solar kepada Kontraktor PT SIP sebanyak 1.000 liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualan solar dibagi menjadi tiga yaitu Terdakwa sendiri, Saksi Fiqri Lesmana Saputra dan sopir atas nama Arpidus;
- 10) Pupuk NPK 13/Hikay pada tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut
 - a) Sebanyak 8.430 kg sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2022 pembayaran diterima secara tunai/cash dengan sopir atas nama Eko;
 - b) Sebanyak 6.000 kg sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2023 pembayaran diterima secara tunai/cash dengan sopir atas nama Murjani;
 - c) Sebanyak 7.050 kg sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2023 pembayaran diterima secara tunai/cash dengan sopir atas nama Murjani;
 - d) Sebanyak 6.100 kg sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada tanggal 02 Mei 2023 pembayaran diterima secara tunai/cash dengan sopir atas nama Ahmad Gafuri;
 - e) Sebanyak 6.000 kg sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada tanggal 12 Februari 2023 pembayaran diterima secara transfer pada bulan Maret 2023 dengan sopir atas nama Ahmad Gafuri;
 - f) Sebanyak 5.950 kg sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2023 pembayaran diterima secara tunai/cash dengan sopir atas nama Irwansyah;

Halaman 23 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Sebanyak 6.200 kg sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2022 pembayaran diterima secara tunai/cash dengan sopir atas nama Irwansyah;
- 11) Atas permintaan sopir atas nama M. Kadafi untuk mengurangi pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 2 ton pada tanggal 28 Februari 2023 sejumlah 2.000 kg (yang dikurangi untuk dijual) dengan pembayaran yang diterima Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 12) Pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 2 ton sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2023 dengan sopir DT atas nama Udin;
- 13) Atas permintaan sopir DT pupuk atas nama Oki meminta kepada Terdakwa pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 4 zak tanpa dibayar;
- 14) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 100 liter senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 16 Agustus 2022;
- 15) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 200 liter senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 10 September 2022;
- 16) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 400 liter senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 25 Oktober 2022;
- 17) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 300 liter senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 09 Oktober 2022;
- 18) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 480 liter senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 14 November 2022;
- 19) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 240 liter senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 30 Desember 2022;
- 20) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 400 liter senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 02 Desember 2022;
- 21) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 240 liter senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 24 Januari 2023;

Halaman 24 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 311 liter senilai Rp1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 10 Februari 2023;
- 23) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 400 liter senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 18 Maret 2023;
- 24) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 400 liter senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 07 Maret 2023;
- 25) Penjualan Racun Supretox kepada Haris sebanyak 20 liter senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 01 Maret 2023;
- 26) Penjualan Racun Metil kepada Haris sebanyak 4 botol senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 18 April 2023;
- 27) Penjualan Solar kepada sopir tangki solar atas nama Supian Hadi sebanyak 50 liter senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk sopir tersebut pulang dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 31 Mei 2023;
- 28) Penjualan Solar kepada sopir tangki solar atas nama Parluhutan sebanyak berapa liternya lupa senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk sopir tersebut pulang dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 27 Mei 2023;
- 29) Penjualan Racun Supretox kepada Haris sebanyak 20 liter senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 24 Mei 2023;
- 30) Penjualan Solar kepada sopir mobil box atas nama Slamet Kuswoyo sebanyak 85 liter senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 23 Juni 2023;
- 31) Terdakwa menukar Racun Supretox sebanyak 40 liter kepada Dodi anggota Wakar dan menukarnya dengan 30 liter pertalite pada sekitar bulan Maret/April 2023;
- 32) Penjualan Racun Supretox kepada penduduk Desa Sabuh atas nama Rudiansyah sebanyak 20 liter senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan diterima secara tunai/cash pada sekitar bulan Februari 2023;

Halaman 25 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan reguler yang dilaksanakan oleh Tim Internal Control (IC) dan surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 27 Oktober 2023 diketahui total keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan solar adalah sejumlah Rp427.216.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah), sedangkan total keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan pupuk adalah sejumlah Rp120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), serta total keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan Racun Tanaman adalah sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan SOP Kepala Gudang, SOP Kerani Gudang, SOP Pembantu Gudang, SOP Penerimaan BBM dan SOP Penerimaan Pupuk yang mewajibkan untuk dilakukan penimbangan, menunjukkan surat dengan legalitas yang sesuai dari pihak perusahaan, demikian pula Kepala Tata Usaha dan pihak keamanan harus melakukan pengawasan terhadap pembongkaran dan menunjukkan hasil timbangan, serta Kepala Gudang harus mengawasi pembongkaran dan pengecekan segel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi dan Tim Internal Control (IC), orang atau pihak lain yang setahu Saksi telah menerima bagian dari hasil penjualan barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut yakni Saksi Fiqri Lesmana Saputra dengan total sejumlah Rp10.470.000,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan solar dan racun tanaman, kemudian Saksi Julkamaen dengan total sejumlah Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pupuk, solar dan racun tanaman, serta Saksi Yunida dengan total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan pupuk, sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri seperti membayar hutangnya di bank dan membeli sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan reguler yang dilaksanakan oleh Tim Internal Control (IC) diketahui kerugian yang dialami oleh PT BBR dari penjualan solar adalah sejumlah Rp846.751.545,00 (delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sedangkan dari penjualan pupuk adalah sejumlah Rp508.016.038,00 (lima ratus delapan juta enam belas ribu tiga puluh delapan rupiah), serta dari penjualan Racun Tanaman adalah sejumlah Rp4.804.462,00 (empat juta delapan ratus empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga total

Halaman 26 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian seluruhnya yakni sejumlah Rp1.359.572.045,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik seluruhnya maupun sebagian atas uang hasil penjualan solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tersebut yang seluruhnya merupakan milik PT BBR selaku korban;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri namun menggunakan mekanisme melalui orang lain/bawahannya dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Gudang dengan peran masing-masing yakni Terdakwa memiliki peran selaku orang yang memberi perintah kepada Saksi Fiqri Lesmana Saputra, Saksi Julkamaen dan Saksi Yunida, untuk Saksi Fiqri Lesmana Saputra selaku orang yang melakukan pengurangan target untilan pupuk dan pengurangan solar, untuk Saksi Julkamaen selaku orang yang membantu Terdakwa untuk melakukan penjualan solar, pupuk dan racun tanaman serta pengurangan solar, sedangkan Saksi Yunida sebagai Admin/Kerani Timbang yang menandatangani slip timbang pupuk yang dibuat sendiri oleh Terdakwa namun truk pupuk tersebut tidak ada melakukan penimbangan;
- Bahwa yang wajib mengetahui mengenai keluar masuknya minyak solar dalam rangka operasional di gudang kebun PT BBR tersebut selain Terdakwa yakni untuk minyak solar yang masuk setelah dilakukan pengecekan maka surat daftar barang yang dikirim ditandatangani oleh Kepala Tata Usaha dan Kepala Gudang, sedangkan untuk minyak solar yang keluar maka bon permintaan solar telah ditandatangani oleh Manejer Kebun, Kepala Tata Usaha, dan Asisten;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 77S warna orange sebagaimana diperlihatkan di persidangan telah disita pada saat Terdakwa diperiksa dan diminta keterangan oleh Tim Internal Control (IC) dan menurut laporan yang Saksi dapatkan dari Tim Internal Control (IC) *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Pemyataan Sdr. RUSMAN sebagaimana diperlihatkan di persidangan tersebut merupakan surat pemyataan dari Terdakwa tanggal 27 Oktober 2023 yang berisi pengakuan dari Terdakwa sendiri telah menjual barang milik PT BBR

Halaman 27 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Manager SSL (*Social Security Legal*) juga mencakup proses litigasi maupun non litigasi;
- Bahwa kedudukan jabatan Kepala Gudang tidak berada di bawah jabatan Saksi;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam gudang tersebut barang-barang bukan merupakan tanggung jawab dari Kepala Gudang akan tetapi sesuai dengan SOP, Kepala Gudang harus mengawasi pembongkaran dan pengecekan segel;
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut yakni pada saat Tim Internal Control (IC) melakukan pemanggilan terhadap petugas gudang dan admin/kerani timbang termasuk Terdakwa ke Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya yaitu pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 s.d. 27 Oktober 2023 untuk memperdalam keterangan-keterangan yang sudah disampaikan pada hasil pemeriksaan reguler sebelumnya;
- Bahwa adanya transfer yang masuk ke rekening Terdakwa merupakan uang hasil penjualan solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman adalah berdasarkan dari pengakuan Terdakwa sendiri, selain itu juga Terdakwa mengakui pembayarannya ada yang dilakukan secara tunai/cash;
- Bahwa keadaan atau kondisi Gudang KBR PT BBR yang berada di Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci, yang mana kuncinya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait kerugian yang dialami oleh PT BBR dengan total seluruhnya yakni sejumlah Rp1.359.572.045,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) tersebut diperoleh dan mengarah kepada Terdakwa sebagai pelakunya yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan reguler yang dilaksanakan oleh Tim Internal Control (IC) yang diawali dengan meminta keterangan dari Saksi Julkamaen yang saat itu menyampaikan mengenai perannya selaku orang yang membantu Terdakwa untuk melakukan penjualan solar, pupuk dan racun tanaman serta pengurangan solar berdasarkan perintah dari Terdakwa;

Halaman 28 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi jumlah unit truk tangki minyak solar yang masuk ke gudang KBR PT BBR dalam kurun waktu Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023 ada sekitar kurang lebih 5 (lima) unit truk tangki;
- Bahwa saat pengiriman minyak solar ke gudang kebun, sebelumnya Terdakwa menghubungi dan meminta tolong supaya minyak solar tersebut dapat dijualkan oleh sopir atas nama Sdr. Supian Hadi dan Sdr. Arba'i kemudian disepakati hasilnya dibagi dua, namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa minyak solar tersebut dijual oleh para sopir tersebut;
- Bahwa pihak dari Tim Internal Control (IC) maupun manajemen PT BBR yang melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan terhadap petugas gudang dan admin/kerani timbang termasuk Terdakwa di Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya tersebut antara lain Saksi sendiri, Sdr. Candra Sitio, Sdr. Heri Jepri, Sdr. Afif dan Sdr. John yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan meminta keterangan terhadap petugas gudang dan admin/kerani timbang termasuk Terdakwa di Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya tersebut berdasarkan surat tugas termasuk Saksi sendiri ada kewenangan untuk meminta keterangan;
- Bahwa status Terdakwa saat ini setahu Saksi masih sebagai karyawan PT BBR;
- Bahwa bukti transfer yang masuk ke rekening Terdakwa didapatkan oleh Tim Internal Control (IC) dari Terdakwa sendiri saat dilakukannya pemeriksaan dan meminta keterangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut sebagaimana surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 27 Oktober 2023 yang telah diperlihatkan di persidangan pada saat Terdakwa berada di Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya;
- Bahwa Surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 27 Oktober 2023 tersebut setahu Saksi ditandatangani oleh Terdakwa tanpa adanya paksaan dan tekanan yang diberikan;
- Bahwa Tujuan dari Terdakwa berada di Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya tersebut dalam rangka lepas tugas dinas untuk penyelesaian administrasi gudang;
- Bahwa selain Saksi Julkamaen sebelumnya Saksi Yunida dan Saksi Fiqri Lesmana Saputra juga ada diperiksa dan diminta keterangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak melakukan *crosscheck* langsung terhadap Nota keluar masuk Minyak Solar, Nota keluar masuk Pupuk dan Nota

Halaman 29 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar masuk Racun Tanaman serta Slip Timbangan dilakukan secara manual namun tidak sesuai dengan jumlah yang ditimbang pada kurun waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023 tersebut dan yang mengetahui atau yang melakukan *crosscheck* langsung adalah Tim Internal Control (IC) yaitu Sdr. Candra Sitio dan Sdr. Heri Jepri, yang mana Saksi mengetahui hal tersebut hanya berdasarkan laporan dari Tim Internal Control (IC) namun pada saat di Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya tersebut Saksi ada menanyakan langsung kebenarannya kepada Terdakwa dan saat itu diakui sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa saat itu diketahui saat pengiriman minyak solar ke gudang kebun, sebelumnya Terdakwa menghubungi dan meminta tolong supaya minyak solar tersebut dapat dijualkan oleh sopir truk tangki atas nama Sdr. Supian Hadi dan Sdr. Arba'l berdasarkan pengakuan dan keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat ini status dari Saksi Julkamaen, Saksi Yunida dan Saksi Fiqi Lesmana Saputra masih sebagai saksi;
- Bahwa Terdakwa setahu Saksi tidak pernah membeli minyak solar, pupuk dan racun tanaman tersebut dari perusahaan lain;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Tata Usaha pada PT BBR tersebut adalah Sdr. Fadli Djapili namun telah mengundurkan diri (*resign*) dan saat ini statusnya merupakan DPO dan sejak bulan Juli 2023 jabatan Kepala Tata Usaha digantikan oleh Saksi Albert Dicky Varian;
- Bahwa para sopir truk tangki dan sopir DT kebun maupun para sopir lainnya yang diduga terlibat berdasarkan hasil pemeriksaan reguler Tim Internal Control (IC) karena bekerja sama dengan Terdakwa belum ada dilaporkan sama sekali oleh Manajemen PT BBR kepada pihak Kepolisian dengan alasan sambil menunggu proses persidangan dalam perkara ini dan setelah selesainya proses pemilu;
- Bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Internal Control (IC) tersebut berdasarkan pemeriksaan reguler rutin dan bukan berdasarkan surat perintah;
- Bahwa Saksi Julkamaen sebagai Pembantu Gudang dan Saksi Fiqi Lesmana Saputra sebagai Mandor Until secara jabatan berada di bawah Terdakwa selaku Kepala Gudang, sedangkan Saksi Yunida sebagai admin/kerani timbang berada di bawah Kepala Tata Usaha akan tetapi secara pekerjaan semuanya berada di bawah Terdakwa selaku Kepala Gudang;
- Bahwa yang menandatangani Slip Timbangan sehubungan dengan keluar masuknya Minyak Solar, Pupuk dan Racun Tanaman ke gudang tersebut adalah Kepala Tata Usaha dan admin/kerani timbang, yang mana menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yunida saat diminta keterangannya menyatakan Saksi Yunida hanya menerima slip yang sudah dibuat oleh Terdakwa yang ditandatanganinya selaku admin/kerani timbang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang atas nama Kepala Tata Usaha;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang lain yang bukan karyawan PT BBR atau bukan selaku Kepala Gudang;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa telah menjual solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut tidak ada merupakan milik pihak lain dan semuanya adalah milik PT BBR;
- Bahwa kantor Saksi selaku Manager SSL (*Social Security Legal*) PT BBR tersebut berada di Palangka Raya sedangkan untuk gudang dan kebun PT BBR berlokasi di Desa Gandring dan Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa PT BBR dipimpin oleh Direktur atas nama Volker Gultom;
- Bahwa mekanisme untuk pengadaan minyak solar tersebut yakni pihak gudang kebun menyampaikan terlebih dahulu kebutuhan minyak solar ke kantor pusat, selanjutnya kantor pusat yang melakukan pemesanan/order minyak solar tersebut, kemudian kantor pusat menyampaikan kepada pihak gudang kebun apabila minyak solar tersebut akan dikirimkan yaitu dengan menggunakan truk tangki kapasitas 5.000 liter minyak solar per unitnya dan untuk jumlah unit tergantung pemesanan, yang mana pemesanan/order minyak solar tersebut disampaikan oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang, kemudian pada intinya Terdakwa telah memanipulasi Bukti Pemintaan Pemakaian Barang (BPPB) minyak solar sehingga tidak sesuai dengan laporan harian afdeling dan Pembuatan Slip Timbangan dilakukan secara manual namun tidak sesuai dengan jumlah yang ditimbang;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Mengenai keterangan Saksi yang menyatakan Racun Tanaman dicampur dengan air tidak benar karena penggunaan Racun Tanaman tersebut memang dicampur dengan air dan Racun Tanaman yang Terdakwa jual tersebut

Halaman 31 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sisa Racun Tanaman yang tidak habis digunakan dari kebun dan akhinya Terdakwa kumpulkan;

- Mengenai keterangan Saksi terkait penjualan solar tersebut Terdakwa membenarkan sebagian, karena masih ada orang lain yang juga terlibat dalam penjualan solar dan juga menerima bagian atau mendapatkan keuntungan dari penjualan solar yakni para sopir serta kerugian total yang dialami PT BBR tidak mencapai sejumlah Rp1.359.572.045,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) karena uang yang Terdakwa terima dari para sopir yakni sekitar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Mengenai keadaan atau kondisi Gudang KBR PT BBR yang berada di Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci tidak benar karena untuk penyimpanan pupuk dalam keadaan terbuka;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan mengubah keterangannya mengenai keterangan Saksi yang menyatakan Racun Tanaman dicampur dengan air melainkan dengan mengurangi takarannya, sedangkan untuk keterangan selebihnya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Julkarnaen Bin (Alm) Jumrani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual barang milik PT BANGUN BATARA RAYA (PT BBR) berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk RockphosPhate serta Racun Tanaman tanpa izin;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT BBR sebagai Pembantu Gudang sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yakni membantu Kepala Gudang untuk mengatur keluar dan masuk barang-barang di gudang berupa solar, pupuk, racun tanaman dan spare part;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BBR dengan jabatan terakhir yakni sebagai Kepala Gudang sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa PT BBR merupakan perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur keluar dan masuk barang-barang di gudang PT BBR berupa solar, pupuk, racun tanaman dan spare part tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 32 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk prosedur barang masuk: pertama Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ada barang dari kantor PT BBR Pusat di Palangka Raya berupa solar, pupuk, racun tanaman atau spare part yang akan datang ke Gudang;
- Begitu barang datang, maka dilakukan pembongkaran oleh Terdakwa, Saksi dan terkadang dibantu oleh karyawan-karyawan lainnya, kemudian dilakukan pengecekan jumlah barang yang datang dengan daftar barang yang dikirim/*Good Receive Note* (GRN), setelah jumlah dan jenisnya sesuai maka surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Kepala Tata Usaha;
- Kemudian barang dimasukkan ke gudang pupuk atau gudang solar, racun dan spare part, Saksi atau Terdakwa mengupdate stok dengan cara ditulis di kartu stok barang atau kartu Bin, selanjutnya JRN diserahkan ke operator kantor untuk mengupdate di PMS;
- Untuk prosedur barang keluar: pertama jika ada permintaan barang berupa solar, pupuk dan racun maka petugas gudang akan menerima bon yang telah ditandatangani oleh Manajer, Kepala Tata Usaha dan Asisten Kebun, barulah barang dalam gudang sesuai bon tersebut Saksi dan Terdakwa dikeluarkan dari gudang dan diserahkan kepada yang meminta;
- Kemudian Saksi dan Terdakwa menuliskan stock barang yang keluar di buku Buku Pengeluaran Permintaan Barang (BPPB), pada sore hari saat selesai kerja, bon dan BPPB diantar ke Kantor Induk PT BBR untuk di update;
- Untuk prosedur solar: begitu ada truk solar yang datang maka harus ke bagian timbang dan ditimbang isi, kemudian truk tangki ke gudang untuk di cek segel, jumlah terra solar dan difoto, setelah layak maka solar tersebut dibongkar/dipindahkan ke tangki gudang dengan menggunakan mesin pompa;
- Kemudian truk tangki ditimbang kosong dan diterbitkan oleh Admin/Kerani Timbang Reflas/Slip Timbang berupa print dari komputer yang kemudian ditandatangani Kepala Tata Usaha, sopir truk, dan Admin/Kerani Timbang, selanjutnya Reflas/Slip Timbang tersebut diserahkan 1 (satu) lembar kepada sopir, 1 (satu) lembar kepada Petugas Gudang, 1 (satu) lembar kepada Admin/Kerani Timbang dan 1 (satu) lembar kepada Operator Kantor;

Halaman 33 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk prosedur pupuk: begitu ada pupuk yang masuk, sopir membawa surat jalan dan dilakukan pengecekan, ditimbang muatannya kemudian dilakukan pembongkaran, kemudian pupuk disimpan di gudang, dan dilakukan update di kartu stok barang atau kartu Bin dan diserahkan ke Operator Kantor;
- Untuk membagikan/keluarnya pupuk, yaitu ketika ada permintaan dengan menggunakan bon, maka pupuk dikeluarkan dari gudang sesuai dengan jumlah permintaan dalam bon kemudian Mandor Until yaitu Saksi Fiqri Lesmana Saputra yang membagikannya kepada karyawan yang diawasi oleh Mandor Pupuk untuk dilakukan pemupukan;
- Untuk prosedur racun tanaman: begitu ada racun yang datang, dilakukan pengecekan surat jalan, setelah cocok akan ditandatangani oleh Kepala Tata Usaha, maka racun dibongkar dan disimpan di dalam gudang;
- Untuk membagikan/keluarnya racun tanaman, ada petugas yang membawa bon, kemudian Mandor Until yaitu Saksi Fiqri Lesmana Saputra yang memberikannya kepada yang meminta, kemudian di gudang dilakukan update di di kartu stok barang atau kartu Bin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut karena Saksi sendiri berdasarkan perintah dari Terdakwa selaku Kepala Gudang telah mengurangi pengeluaran kuantitas fisik solar (lebih kecil daripada bon solar) supaya stok fisik solar yang lebih dapat dijual serta menyesuaikan Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) solar agar sesuai dan tidak ada selisih dengan kartu BIN/STOCK, kemudian Saksi ada mendapatkan komisi dari Terdakwa selaku Kepala Gudang;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan mengurangi pengeluaran kuantitas fisik solar (lebih kecil daripada bon solar) supaya stok fisik solar yang lebih dapat dijual tersebut sejak tahun 2022;
- Bahwa komisi yang Saksi dapatkan dari Terdakwa hasil penjualan minyak solar tersebut antara lain:
 - Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan Mei 2023;
 - Uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2023;
 - Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan Mei 2023;
 - Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan Mei 2023;
 - Uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada bulan Juni 2023;

Halaman 34 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sopir truk;
- Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dengan total lebih kurang sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), serta Saksi ada diberikan sepeda motor jenis Supra oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada diperiksa dan diminta keterangan oleh Tim Internal Control saat pemeriksaan reguler di kebun yaitu oleh Sdr. Heri Jepri dan ada dipanggil ke Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya, yang mana Saksi diperiksa dan diminta keterangan oleh Saksi Candra Sitio;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengurangi pengeluaran kuantitas fisik solar (lebih kecil daripada bon solar) supaya stok fisik solar yang lebih dapat dijual serta menyesuaikan Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) solar agar sesuai dan tidak ada selisih dengan kartu BIN/STOCK tersebut dengan cara sebagai berikut:
 - Untuk barang berupa solar, Saksi melakukan kecurangan yaitu jika ada bon permintaan solar, maka Saksi mengisi tidak sesuai dengan jumlah bon, contohnya apabila ada permintaan solar dalam bon sejumlah 50 liter, maka ketika Saksi mengisi 30 liter dan truk sudah penuh, maka Saksi tidak merubah/mencoret bon tersebut, jadi seolah-olah tetap 50 liter yang keluar dari tangki solar di gudang, untuk selisih 20 liter solar tersebut kemudian dikumpulkan dan dijual;
 - Bisa juga seharusnya truk diisi sesuai bon, tapi dilebihkan, selanjutnya dari solar lebih tersebut, sopir menjualnya di luar dan setelah kembali akan memberikan hasil penjualan solar yang dibagi 3 (tiga) yaitu Saksi sendiri, Terdakwa dan Saksi Fiqri Lesmana Saputra, contohnya bon 50 liter, tetapi truk diisi 80 liter, maka 30 liter lebihnya nanti akan dijual sopir di luar PT BBR dan uangnya nanti diserahkan untuk dibagi;
 - Setiap pagi dan sore, Saksi atau Terdakwa melakukan pengecekan jumlah stok solar di tangki gudang dengan menggunakan alat meteran untuk mengukur jumlah solar, jadi Saksi dan Terdakwa sudah mengetahui jumlah solar sebenarnya yang ada di tangki kemudian disesuaikan dengan kartu BIN/STOCK, jika ada selisih maka tidak dilaporkan, misalkan solar yang sebenarnya di dalam tangki ada 10.000 liter sedangkan dalam kartu BIN/STOCK ada 5.000 liter, maka tidak release data tersebut, sehingga pihak PT BBR mengetahui hanya ada tersisa 5.000 liter sesuai data kartu BIN/STOCK, selanjutnya 5.000 liter tersebut dijual oleh Terdakwa;

Halaman 35 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika stok dalam tangki solar ada banyak, maka dicurangi dengan meminta sejumlah solar, misalnya permintaan 10.000 liter dengan 2 (dua) unit truk, namun hanya 1 (satu) truk 5.000 liter yang diproses masuk ke PT BBR, sedangkan 1 (satu) truk 5.000 liternya tidak masuk kemudian Terdakwa membuat Reflas/Slip Timbang fiktif untuk dilaporkan, sopir truk dan Terdakwa bekerjasama dan menjual solar tersebut di luar perusahaan, kemudian truk solar yang sudah dijual isinya masuk ke PT BBR seolah-olah ada isinya dan dilakukan pembongkaran solar;
- Untuk racun, Saksi dan Terdakwa mengurangi jumlah yang diberikan dari bon yang diminta, misalnya 10 liter, namun Saksi hanya menakar 9 liter untuk diberikan kepada karyawan, jadi 1 liter disimpan dan dikumpulkan sampai banyak untuk kemudian dijual oleh Terdakwa serta cara lainnya adalah apabila ada bon yang masuk, namun tiba-tiba ada perubahan pekerjaan dari yang memberi bon, maka racun tidak jadi diberikan, namun stok tetap diupdate seolah-olah racun ada keluar dari gudang dan berkurang dari stok;
- Untuk pupuk, Saksi tidak mengetahuinya karena yang mengetahuinya adalah Terdakwa dan Saksi Fiqri Lesmana Saputra;
- Bahwa Saat Saksi ada dipanggil ke Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya tersebut status Saksi masih merupakan karyawan PT BBR, sedangkan Saksi kurang mengetahuinya untuk status dari Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dipanggil ke Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya tersebut Saksi ada disertai dengan surat tugas;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan komisi dari Terdakwa hasil penjualan pupuk dan racun tanaman;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan saat dipanggil oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dalam perkara ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa setahu Saksi tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut yakni penjualan minyak solar sebanyak 1 (satu) kali dan penjualan pupuk sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu Saksi pengiriman terakhir minyak solar dan pupuk yang masuk ke gudang PT BBR saat Terdakwa masih sebagai Kepala Gudang tersebut yaitu pada bulan Mei 2023;
- Bahwa setahu Saksi dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut untuk penjualan minyak solar yaitu 1 (satu) truk sebanyak 5.000 liter dan untuk penjualan pupuk yaitu juga sebanyak 1 (satu) truk;

Halaman 36 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komisi tambahan yang Saksi dapatkan dari Terdakwa hasil penjualan minyak solar berupa sepeda motor jenis Supra tersebut surat-suratnya masih atas nama Terdakwa serta masih Saksi kuasai sampai saat ini;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah bekerja di PT BBR yaitu pada tahun 2009-2010 dan sebelumnya Saksi bekerja di PT AUSTRAL BYNA yaitu pada tahun 2003-2008, kemudian Saksi sempat bekerja di PT CITRA SURYA MANUNGGAL UTAMA yaitu pada tahun 2011-2014 dan kembali bekerja di PT BBR yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, yang mana awalnya Saksi bekerja sebagai Pemanen dan baru sebagai Pembantu Gudang sejak tahun 2019;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian mengenai Saksi juga ada mendapatkan uang dari Terdakwa hasil pengiriman pupuk yang dijual melalui sopir truk pupuk atas nama Murjani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa secara transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sopir truk pupuk atas nama Murjani menjual pupuk tersebut;
- Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa memberikan komisi tambahan berupa sepeda motor jenis Supra tersebut untuk menggantikan uang komisi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sopir truk tangki menjual minyak solar tersebut namun Saksi mengetahui nama sopir truk tangki tersebut yaitu Sdr. Supian Hadi dan Arba'i;
- Bahwa yang menulis kartu BIN/STOCK minyak solar yang ada di gudang PT BBR tersebut kadang Saksi sendiri dan kadang Terdakwa, yang mana kartu BIN/STOCK minyak solar sebagaimana bukti surat berupa 2 (dua) bundel Nota keluar masuk Minyak Solar tahun 2022 dan 2023 yang diperlihatkan di persidangan tersebut benar merupakan bon minyak solar untuk bulan Mei 2023 yang merupakan tulisan Saksi sendiri dan semuanya tidak sesuai dengan fisik yang sebenarnya berdasarkan perintah dari Terdakwa selaku Kepala Gudang;
- Bahwa Saksi ada menerima uang atau komisi dari Terdakwa hasil penjualan racun tanaman akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan racun tanaman tersebut dijual atau keluar dari gudang PT BBR;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa solar tanpa izin tersebut dan sejak membantu administrasi gudang pada tahun 2022 Saksi baru mengetahui pada bulan Mei 2023 saat pertama kali mendapatkan komisi dari Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saat ditanyakan dijawab oleh Terdakwa merupakan hasil penjualan minyak solar serta Saksi juga pernah

Halaman 37 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan saat ada 2 (dua) unit truk tangki masuk ke gudang namun salah satunya kosong dan dijawab oleh Terdakwa mau jual minyak solar;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa pupuk tanpa izin tersebut setelah diberitahukan oleh Terdakwa yang dilakukannya dengan cara bekerjasama dengan sopir truk pupuk setiap mengantarkan kiriman pupuk ke gudang PT BBR;
- Bahwa Kepala Gudang setahu Saksi tidak ada memiliki kewenangan menandatangani Reflas/Slip Timbang atas nama Kepala Tata Usaha;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa hanya dapat dilakukan oleh orang yang bekerja sebagai Kepala Gudang pada PT BBR;
- Bahwa Saksi Fiqri Lesmana Saputra juga ada menerima hasil penjualan solar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan total yang didapatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone yang disita sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 77S warna orange yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa namun tidak mengetahui alasannya disita;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yunida Binti Juanda Asnain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual barang milik PT BANGUN BATARA RAYA (PT BBR) berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT BBR sebagai Kerani Timbang sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penimbangan terhadap barang yang masuk yaitu Buah Kelapa Sawit, Pupuk, dan Solar, mencatat hasil penimbangan beserta nama sopir, menginput hasil penimbangan beserta nama sopir, dan memeriksa surat jalan kepada para sopir, yang mana pertanggungjawaban semua kegiatan yang

Halaman 38 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lakukan sebagai Kerani Timbang tersebut Saksi laporkan kepada Kepala Tata Usaha selaku atasan Saksi;

- Bahwa mekanisme pekerjaan Saksi sebagai Kerani Timbang di PT BBR tersebut pada awalnya memeriksa surat jalan dari sopir truk, kemudian menimbang truk yang berisi buah, truk tangki bahan bakar minyak dan truk pupuk di Kantor Timbang PT BBR, setelah ditimbang mencetak Reflas/Slip Timbang yang telah diisi datanya sesuai dengan hasil penimbangan, namun sering tidak diprint karena komputer rusak dan tidak mau menyala atau indikator berat timbangan tidak menyala, sehingga Reflas/Slip Timbang ditulis dengan tangan tidak diprint, selanjutnya truk melakukan penimbangan saat ada isi muatan lalu pergi ke gudang untuk bongkar muatan dan kembali ke lokasi timbang saat truk kosong/setelah muatan dikeluarkan di gudang untuk ditimbang kembali, selanjutnya Reflas/Slip Timbang diisi dan ditandatangani oleh Saksi sebagai Kerani Timbang dan sopir truk, selanjutnya Slip Timbang Minyak Solar dan Pupuk tersebut diambil dan dibawa oleh Kepala Gudang untuk dimintakan tandatangan kepada Kepala Tata Usaha, kemudian 1 (satu) lembar surat diserahkan kepada sopir;
- Bahwa yang berhak menerima Reflas/Slip Timbang terhadap keluar masuknya barang berupa minyak solar dan pupuk tersebut antara lain:
 - Reflas/Slip Timbang warna putih untuk sopir;
 - Reflas/Slip Timbang warna pink untuk Admin Kantor;
 - Reflas/Slip Timbang warna kuning untuk Kepala Gudang;
 - Reflas/Slip Timbang warna hijau untuk Kerani Timbang;
- Bahwa refas/Slip Timbang yang merupakan hasil penimbangan terhadap keluar masuknya barang di gudang dapat ditulis tangan secara manual apabila ada kerusakan pada alat penimbangan, yang mana hal yang sering terjadi kerusakan yakni indikator timbangan dan bukan perangkat komputernya sehingga proses penimbangan tetap masih bisa dilakukan;
- Bahwa yang menulis Reflas/Slip Timbang secara manual tersebut adalah Kerani Timbang yang bertugas saat itu karena Kerani Timbang di gudang PT BBR tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Saksi sendiri dan Saksi Samila Sri Yanti;
- Bahwa semua barang yang masuk ke dalam gudang wajib Saksi lakukan penimbangan selaku Kerani Timbang;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Saksi untuk menandatangani Reflas/Slip Timbang pupuk yang telah dibuat oleh Terdakwa yaitu pada sekitar bulan Februari 2023, yang mana saat itu Saksi hanya tanda tangan saja tanpa memeriksa hasil penimbangannya, kemudian pada bulan Agustus 2023

Halaman 39 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga pernah meminta kepada Saksi yaitu 2 (dua) lembar Reflas/Slip Timbang kosong dan saat itu Saksi berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sehubungan dengan penimbangan terhadap keluar masuknya barang di gudang yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang setahu Saksi merupakan hasil penjualan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil ke Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya untuk diperiksa dan diminta keterangan oleh Tim Internal Control dan saat itu Saksi datang bersama dengan Saksi Julkamaen;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan saat dipanggil oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dalam perkara ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa apabila ada kerusakan total pada alat penimbangan baik indikator timbangan maupun perangkat komputernya serta printer maka proses penimbangan tidak dapat dilakukan dan hanya menunggu saja;
- Bahwa Saksi sudah melaporkannya kepada Kepala Tata Usaha selaku atasan Saksi terkait seringnya terjadi kerusakan pada alat penimbangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak terlibat bersama dengan Terdakwa telah menjual minyak solar milik PT BBR, namun Saksi ada terlibat karena pernah menerima uang dari Terdakwa hasil penjualan pupuk;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT BBR yaitu sejak tahun 2022, yang mana awalnya Saksi bekerja pada bagian pemupukan dan baru sebagai Kerani Timbang sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa Reflas/Slip Timbang adalah bukti hasil penimbangan yang telah dilakukan oleh Kerani Timbang yang kemudian dicetak atau diprint melalui komputer oleh Kerani Timbang;
- Bahwa Reflas/Slip Timbang tersebut dibuat dan ditulis secara manual oleh Kerani Timbang dalam kondisi timbangannya tidak rusak namun yang rusak adalah perangkat komputer dan printernya, sedangkan apabila mengalami kerusakan total maka tidak ada dilakukan penimbangan sama sekali;
- Bahwa hierarki dari kedudukan Saksi selaku Kerani Timbang yaitu Kerani Timbang atasannya Kepala Tata Usaha, kemudian Kepala Tata Usaha atasannya Manajer Kebun (Estate Manager) dan hubungan antara Kerani Timbang dengan Terdakwa selaku Kepala Gudang tidak ada namun secara kedudukan Kepala Gudang berada di atas Kerani Timbang, sedangkan yang berhubungan langsung dengan Kepala Gudang adalah Pembantu Gudang dan

Halaman 40 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandor Until yang merupakan bawahannya dan atasan dari Kepala Gudang juga adalah Kepala Tata Usaha;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Terdakwa ada menjual solar milik PT BBR, namun pernah mendengar informasinya dari orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ada 2 (dua) unit truk tangki masuk ke gudang namun salah satunya kosong dan Reflas/Slip Timbang secara manual dikeluarkan tanpa melakukan penimbangan karena Saksi tidak pernah menulis maupun menandatangani Reflas/Slip Timbang secara manual yang berhubungan dengan minyak solar;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sehubungan dengan penimbangan terhadap keluar masuknya barang di gudang tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi terima dengan total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil penjualan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diberikan karena Saksi sendiri yang meminta sebab Saksi sudah mengetahui Terdakwa ada menjual pupuk, yang mana sebelumnya sudah diberitahukan sendiri oleh Terdakwa saat meminta Saksi menandatangani Reflas/Slip Timbang manual yang dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Riadus yang merupakan Kerani Timbang sebelum digantikan oleh Saksi Samila Sri Yanti;
- Bahwa Riadus setuju Saksi telah mengetahui Terdakwa ada menjual minyak solar, pupuk dan racun tanaman milik PT BBR tanpa izin;
- Bahwa benar surat pernyataan Saksi tanggal 26 Oktober 2023 yang fotonya terdapat dalam BAP Penyidik Kepolisian sebagaimana diperlihatkan di persidangan tersebut yang isinya adalah Saksi menerangkan benar pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa membuat Reflas/Slip Timbang manual tanpa proses penimbangan pupuk dan meminta tanda tangan Saksi dan Saksi tandatangani sebanyak 2 (dua) slip dengan data sopir dan truk sebagai berikut
 - M. Kadafi (082150991113), Nomor Polisi DA 8962 MG, Jumlah 5.900 kg pupuk NPK 13/Hikay;
 - Irwansyah (085249493561), Nomor Polisi DA 8421 MM, Jumlah 5.950 kg pupuk NPK 13/Hikay;
 - Total 11.850 kg;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keluar masuknya racun tanaman ke gudang PT BBR;

Halaman 41 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat timbangan rusak kadang tidak ada catatan berapa jumlah barang yang masuk dan keluar ke dalam gudang PT BBR sehingga apabila ingin memastikan jumlah barang maka langsung saja mengkonfirmasi ke bagian gudang;
- Bahwa bagian Kerani Timbang tidak ada memiliki catatan mengenai terdapat 2 (dua) unit truk tangki yang masuk ke gudang yang Reflas/Slip Timbangnya dibuat secara manual dengan masing-masing berkapasitas minyak solar sebanyak 5.000 liter;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan M. Kadafi dan Iwansyah yang merupakan sopir truk pupuk;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Gudang menjual barang milik PT BBR tanpa izin tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa saat Terdakwa meminta Saksi menandatangani Reflas/Slip Timbang pupuk dan memberikan uang hasil penjualan pupuk kepada Saksi semuanya dilakukan Terdakwa di lokasi tempat kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya keterlibatan Saksi Julkamaen dan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sehubungan dengan Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan total yang didapatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone yang disita sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 77S warna orange yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa namun tidak mengetahui alasannya disita;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Fiqri Lesmana Saputra Bin Yusak Ibnu T. W. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual barang milik PT BANGUN BATARA RAYA (PT BBR) berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;

Halaman 42 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT BBR sebagai Wakar (jaga malam) sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang dan sebelumnya Saksi sebagai Mandor Until dari bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 yang saat masih sebagai Mandor Until tersebut Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab yakni melakukan pengawasan terhadap karyawan yang melakukan penguntilan pupuk dan membantu pekerjaan gudang seperti mengisi minyak solar ke unit serta menakar racun tanaman;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BBR dengan jabatan terakhir yakni sebagai Kepala Gudang sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa PT BBR merupakan perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur keluar dan masuk barang-barang di gudang PT BBR berupa solar, pupuk, racun tanaman dan spare part tersebut adalah sebagai berikut
 - Untuk prosedur barang masuk: pertama Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Julkamaen selaku Pembantu Gudang ada barang dari kantor PT BBR Pusat di Palangka Raya berupa solar, pupuk, racun tanaman atau spare part yang akan datang ke Gudang;
 - Begitu barang datang, maka dilakukan pembongkaran oleh Terdakwa, Saksi Julkamaen selaku Pembantu Gudang, Saksi sendiri dan terkadang dibantu oleh karyawan-karyawan lainnya, kemudian dilakukan pengecekan jumlah barang yang datang dengan daftar barang yang dikirim/Good Receive Note (GRN), setelah jumlah dan jenisnya sesuai maka surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Kepala Tata Usaha;
 - Kemudian barang dimasukkan ke gudang pupuk atau gudang solar, racun dan spare part, Saksi Julkamaen selaku Pembantu Gudang atau Terdakwa mengupdate stok dengan cara ditulis di kartu stok barang atau kartu Bin, selanjutnya JRN diserahkan ke operator kantor untuk mengupdate di PMS;
 - Untuk prosedur barang keluar: pertama jika ada permintaan barang berupa solar, pupuk dan racun maka petugas gudang akan menerima bon yang telah ditandatangani oleh Manajer, Kepala Tata Usaha dan Asisten Kebun, barulah barang dalam gudang sesuai bon tersebut Saksi Julkamaen selaku Pembantu Gudang dan Terdakwa dikeluarkan dari gudang dan diserahkan kepada yang meminta;
 - Kemudian Saksi Julkamaen selaku Pembantu Gudang dan Terdakwa menuliskan stock barang yang keluar di buku Bukti Pengeluaran

Halaman 43 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemintaan Barang (BPPB), pada sore hari saat selesai kerja, bon dan BPPB diantar ke Kantor Induk PT BBR untuk di update;

- Untuk prosedur solar: begitu ada truk solar yang datang maka harus ke bagian timbang dan ditimbang isi, kemudian truk tangki ke gudang untuk di cek segel, jumlah terra solar dan difoto, setelah layak maka solar tersebut dibongkar/dipindahkan ke tangki gudang dengan menggunakan mesin pompa;
- Kemudian truk tangki ditimbang kosong dan diterbitkan oleh Admin/Kerani Timbang Reflas/Slip Timbang berupa print dari komputer yang kemudian ditandatangani Kepala Tata Usaha, sopir truk, dan Admin/Kerani Timbang, selanjutnya Reflas/Slip Timbang tersebut diserahkan 1 (satu) lembar kepada sopir, 1 (satu) lembar kepada Petugas Gudang, 1 (satu) lembar kepada Admin/Kerani Timbang dan 1 (satu) lembar kepada Operator Kantor;
- Untuk prosedur pupuk: begitu ada pupuk yang masuk, sopir membawa surat jalan dan dilakukan pengecekan, ditimbang muatannya kemudian dilakukan pembongkaran, kemudian pupuk disimpan di gudang, dan dilakukan update di kartu stok barang atau kartu Bin dan diserahkan ke Operator Kantor;
- Untuk membagikan/keluarnya pupuk, yaitu ketika ada permintaan dengan menggunakan bon, maka pupuk dikeluarkan dari gudang sesuai dengan jumlah permintaan dalam bon kemudian Saksi selaku Mandor Until yang membagikannya kepada karyawan yang diawasi oleh Mandor Pupuk untuk dilakukan pemupukan;
- Untuk prosedur racun tanaman: begitu ada racun yang datang, dilakukan pengecekan surat jalan, setelah cocok akan ditandatangani oleh Kepala Tata Usaha, maka racun dibongkar dan disimpan di dalam gudang;
- Untuk membagikan/keluarnya racun tanaman, ada petugas yang membawa bon, kemudian Saksi selaku Mandor Until yang memberikannya kepada yang meminta, kemudian di gudang dilakukan update di di kartu stok barang atau kartu Bin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut karena Saksi sendiri ikut bersama dengan Terdakwa melakukan hal tersebut yang mana awalnya Saksi melakukannya berdasarkan perintah dari Terdakwa selaku Kepala Gudang setelah mengetahui caranya maka akhirnya Saksi juga ada melakukannya sendiri;

Halaman 44 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut bersama dengan Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut Saksi lakukan dengan beberapa cara yaitu:
 - a. Untuk minyak solar: Saksi, Saksi Julkamaen, dan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri melakukan pengisian solar DT yang mana jatahnya setiap satu kali keberangkatan yakni sebanyak 50 liter namun diisi melebihi jatah yang telah ditentukan oleh perusahaan, kemudian dari kelebihan jatah yang sudah diisi tersebut dijual, contohnya DT datang ke gudang dengan membawa sisa tangki sebanyak 30 liter, kemudian diisi penuh padahal jatah yang sebenarnya hanya sebanyak 50 liter sehingga ada kelebihan isi tangki sebesar 20 liter, yang mana 20 liter tersebut yang akan dijual;
 - b. Untuk truk tangki minyak solar saat datang ke gudang membawa 5.000 liter, kemudian dilakukan pembongkaran namun saat dibongkar hanya sisa 4.800 liter saja sedangkan sebanyak 200 liter dijual oleh Terdakwa akan tetapi bagaimana cara Terdakwa menjualnya Saksi kurang mengetahui;
 - c. Ada pula dengan cara mengisi minyak solar di jerigen-jerigen dan kemudian dititipkan ke sopir kontraktor PT SIP yaitu Sdr. Abridus dan Sdr. Sandi untuk kemudian dijual di luar PT BBR, setelah sopir DT pulang maka Saksi, Saksi Julkamaen, dan Terdakwa akan menerima uang hasil penjualan minyak solar tersebut;
 - d. Untuk pupuk: Saksi dan Terdakwa mengurangi jumlah pupuk yang harus diberikan kepada karyawan, misalnya sebanyak 30 sak, maka Saksi menyerahkan 28 sak saja sehingga 2 sak tersebut dapat dijual;
 - e. Untuk racun tanaman: Saksi dan Terdakwa mengurangi takaran racun tanaman yang harus diberikan, misalnya permintaan 5 liter, maka Saksi hanya memberikan 4 liter dan Saksi campur dengan air sehingga 1 liter dapat Saksi tamping dan apabila sudah banyak maka untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi benar-benar tidak ingat sama sekali berapa banyak jumlah pupuk yang telah digelapkan namun apabila diperkirakan sekitar 24 ton atau 24.000 kg;
- Bahwa seingat Saksi untuk penjualan minyak solar jumlah total yang Saksi dapatkan dari Terdakwa yakni sejumlah lebih kurang Rp6.570.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), untuk penjualan racun tanaman jumlah total yang Saksi dapatkan sendiri yakni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk penjualan pupuk Saksi tidak ada mendapatkan

Halaman 45 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari hasil penjualannya karena Terdakwa sendiri yang menjualnya serta Saksi tidak ingat lagi perincian jumlah banyaknya pupuk tersebut;

- Bahwa untuk berapa kali Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Julkarnaen telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut Saksi lupa namun dapat Saksi uraikan sebagai berikut:
 - a. Saksi, Saksi Julkarnaen, dan Terdakwa pernah beberapa kali menerima uang hasil penjualan solar dari sopir DT yang mengangkut TBS dari kebun ke pabrik sejak periode bulan Januari sampai dengan April 2023, adapun tarif rata-rata satu DT sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit, kemudian dibagi dengan rincian sopir DT sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi, Saksi Julkarnaen, dan Terdakwa masing-masing mendapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan jumlah DT yang mengangkut TBS x Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit yang bervariasi tergantung dengan kelebihan jumlah solar yang diberikan namun kemana solar tersebut dijual Saksi kurang mengetahui;
 - b. Pada bulan Januari 2023 Terdakwa ada menerima sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari hasil pembagian penjualan minyak solar sebanyak 263 liter menggunakan mobil kontraktor SIP, kemudian dibagi dengan bagian masing-masing Saksi, Terdakwa dan Sdr. Abridus (sopir sarana) sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun kemana solar tersebut dijual Saksi kurang mengetahui;
 - c. Pada bulan April 2023 Saksi ada menerima sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil pembagian penjualan minyak solar sebanyak 240 liter menggunakan mobil kontraktor SIP, kemudian dibagi dengan bagian masing-masing Saksi, Saksi Julkarnaen dan Sdr. Abridus (sopir sarana) sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak kenal dengan pembelinya dan yang mengenal pembelinya tersebut adalah Sdr. Abridus;
 - d. Pada bulan April 2023 Terdakwa ada menerima sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dari hasil pembagian penjualan minyak solar sebanyak 300 liter menggunakan mobil kontraktor SIP, kemudian dibagi dengan bagian masing-masing Saksi, Terdakwa dan Sdr. Abridus (sopir sarana) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak

Halaman 46 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan pembelinya dan yang mengenal pembelinya tersebut adalah Sdr. Abridus;

- e. Pada bulan Oktober 2022 sampai dengan April 2023 Terdakwa beberapa kali ada memberikan Saksi uang dengan kisaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terkait penerimaan minyak solar yang kurang saat pembongkaran di gudang;
- f. Pada tahun 2022 namun Saksi lupa bulannya pada saat jam istirahat siang hari, Saksi ada melihat Terdakwa melakukan pengisian minyak solar ke mobil pick up antar jemput karyawan dengan mengisi sebanyak 30 liter, yang mana seharusnya jatah mobil pick up tersebut hanya 15 liter per hari, kemudian Terdakwa mendapat pembayaran atas kelebihan minyak solar dari Sdr. Cane selaku sopir mobil pick up tersebut;
- g. Pada sekitar bulan Januari sampai dengan Februari 2023 Terdakwa ada menitipkan untuk menjual minyak solar ke sopir DT atas nama Sdr. Andi dan Sdr. Rizal yang mengantarkan pupuk ke cabang PT BBR yaitu KME (ALI-2) sebanyak 200 liter atau satu drum dengan hasil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dibagi kepada masing-masing orang yaitu Saksi, Terdakwa, Sdr. Andi dan Sdr. Rizal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- h. Pada tahun 2023 yang Saksi lupa bulannya Saksi dan Saksi Julkamaen ada melakukan penjualan minyak solar sebanyak 120 liter kepada Sdr. Sandi dengan keuntungan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibagi dua masing-masing sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- i. Pada bulan April 2023 Saksi pernah 8 (delapan) kali melakukan penjualan racun tanaman kepada paman Saksi yaitu Sdr. Dikin yang totalnya sebanyak 20 liter sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi lakukan sendiri, yang mana caranya Saksi ketahui dengan mengikuti cara dari Terdakwa dan setahu Saksi untuk penjualan racun tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada sekitar bulan Januari sampai dengan Februari 2023 kepada Sdr. Haris namun Saksi tidak mengetahui berapa banyaknya, serta berdasarkan cerita dari paman Saksi atas nama Dodi mengatakan pernah membeli racun tanaman dari Terdakwa pada sekitar bulan November 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui manakah bon yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebagaimana barang bukti berupa 2 (dua) bundel Nota keluar masuk Minyak Solar tahun 2022 dan 2023, 1 (satu) bundel Nota keluar masuk

Halaman 47 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pupuk, dan 1 (satu) bundel Nota keluar masuk Racun yang diperlihatkan di persidangan karena bon tersebut bukan Saksi yang menulisnya;

- Bahwa Saksi ikut bersama dengan Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023;
- Bahwa saat Terdakwa selaku Kepala Gudang memberikan perintah kepada Saksi selaku Mandor Until untuk memanipulasi barang-barang berupa minyak solar, pupuk dan racun tanaman yang keluar dan masuk di gudang kebun PT BBR tersebut semuanya dilakukan Terdakwa di lokasi tempat kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keterlibatan Saksi Julkamaen karena pernah bersama-sama dengan Saksi dan Terdakwa melakukan penjualan minyak solar berdasarkan perintah Terdakwa, sedangkan Saksi kurang mengetahui adanya keterlibatan dari Saksi Yunida;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone yang disita sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 77S warna orange yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa namun tidak mengetahui alasannya disita;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Piya Binti (Alm) Sukarni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa pernah melakukan pengurangan target untilan pupuk dari yang seharusnya sebanyak 1.500 kg (30 sak) per orang dikurangkan sebanyak 2 (dua) sak sehingga menjadi 28 (dua puluh delapan) sak per orang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengurangan target untilan pupuk dari yang seharusnya sebanyak 1.500 kg (30 sak) per orang dikurangkan sebanyak 2 (dua) sak sehingga menjadi 28 (dua puluh delapan) sak per orang tersebut saat mendistribusikan pupuk NPK 13/Hikay kepada Saksi pada tanggal 28 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT BBR sebagai Mandor Pupuk sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengawasan pemupukan kepada karyawan, mengisi absen karyawan, dan mengisi buku kegiatan mandor, yang mana pertanggungjawaban semua kegiatan yang Saksi lakukan sebagai Mandor Pupuk tersebut Saksi laporkan kepada Sdr. Tobing selaku Asiten Afdeling;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BBR dengan jabatan terakhir yakni sebagai Kepala Gudang sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa PT BBR merupakan perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa pengambilan pupuk dari gudang PT BBR untuk keperluan kebun tersebut dilakukan dengan cara awalnya Sdr. Tobing selaku Asisten Afdeling mengeluarkan permintaan pupuk kepada gudang untuk keperluan pemupukan lahan perusahaan, kemudian permintaan diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang yang mengatur keluar masuknya barang di gudang, setelah diterima oleh Terdakwa pupuk langsung diserahkan kepada Saksi selaku Mandor Pupuk untuk dibagikan kepada karyawan yang Saksi bawahi yang berjumlah 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan komisi dari Terdakwa sehubungan dengan pengurangan target untilan pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengurangan target untilan pupuk tersebut dengan alasan ada kelebihan penguntulan pupuk dan asisten tidak mau bertanggung jawab sehingga untuk menutupi kekurangan pupuk maka setiap orang dikurangi 2 (dua) sak dan Saksi tidak pernah melakukan pengecekan kembali mengenai alasan Terdakwa tersebut kepada pihak manajemen;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima bukti penyerahan pupuk dari Terdakwa tersebut dan setahu Saksi bon permintaan pupuk tersebut tetap ditandatangani yakni sebanyak 1.500 kg (30 sak) per orang untuk 15 (lima belas) orang atau sebanyak 22.500 kg namun senyatanya yang diterima hanya sebanyak 1.400 kg (28 sak) per orang atau sebanyak 21.000 kg;
- Bahwa Tidak ada barang bukti yang dapat diperlihatkan di persidangan sehubungan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 49 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keluar masuknya racun tanaman ke gudang PT BBR;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Sarmila Sri Yanti Binti Muliansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT BBR sebagai Kerani Timbang sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penimbangan terhadap barang yang masuk yaitu Buah Kelapa Sawit, Pupuk, dan Solar, mencatat hasil penimbangan beserta nama sopir, menginput hasil penimbangan beserta nama sopir, dan memeriksa surat jalan kepada para sopir, yang mana pertanggungjawaban semua kegiatan yang Saksi lakukan sebagai Kerani Timbang tersebut Saksi laporkan kepada Kepala Tata Usaha selaku atasan Saksi;
- Bahwa mekanisme pekerjaan Saksi sebagai Kerani Timbang di PT BBR tersebut pada awalnya memeriksa surat jalan dari sopir truk, kemudian menimbang truk yang berisi buah, truk tangki bahan bakar minyak dan truk pupuk di Kantor Timbang PT BBR, setelah ditimbang mencetak Reflas/Slip Timbang yang telah diisi datanya sesuai dengan hasil penimbangan, namun sering tidak diprint karena komputer rusak dan tidak mau menyala atau indikator berat timbangan tidak menyala, sehingga Reflas/Slip Timbang ditulis dengan tangan tidak diprint, selanjutnya truk melakukan penimbangan saat ada isi muatan lalu pergi ke gudang untuk bongkar muatan dan kembali ke lokasi timbang saat truk kosong/setelah muatan dikeluarkan di gudang untuk ditimbang kembali, selanjutnya Reflas/Slip Timbang diisi dan ditandatangani oleh Saksi sebagai Kerani Timbang dan sopir truk, selanjutnya Slip Timbang Minyak Solar dan Pupuk tersebut diambil dan dibawa oleh Kepala Gudang untuk dimintakan tandatangan kepada Kepala Tata Usaha, kemudian 1 (satu) lembar surat diserahkan kepada sopir;
- Bahwa yang berhak menerima Reflas/Slip Timbang terhadap keluar masuknya barang berupa minyak solar dan pupuk tersebut antara lain:
 - Reflas/Slip Timbang warna putih untuk sopir;

Halaman 50 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Reflas/Slip Timbang warna pink untuk Admin Kantor;
- Reflas/Slip Timbang warna kuning untuk Kepala Gudang;
- Reflas/Slip Timbang warna hijau untuk Kerani Timbang;
- Bahwa Reflas/Slip Timbang terhadap keluar masuknya barang berupa minyak solar dan pupuk tersebut dapat ditulis tangan secara manual apabila ada kerusakan pada alat penimbangan, yang mana hal yang sering terjadi kerusakan yakni indikator timbangan dan bukan perangkat komputernya sehingga proses penimbangan tetap masih bisa dilakukan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT BBR yaitu sejak bulan Februari 2023, yang mana awalnya Saksi bekerja pada bagian perawatan dan baru sebagai Kerani Timbang sejak bulan Agustus 2023 karena menggantikan Kerani Timbang sebelumnya atas nama Riadus;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sehubungan dengan penimbangan terhadap keluar masuknya barang berupa minyak solar dan pupuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keluar masuknya racun tanaman ke gudang PT BBR;
- Bahwa apabila ada kerusakan pada alat penimbangan tersebut, barang berupa minyak solar dan pupuk tetap dapat masuk ke gudang PT BBR dan langsung kepada Kepala Gudang;
- Bahwa kerusakan pada alat penimbangan yang sering terjadi tersebut kadang karena mengalami kerusakan sebagian dan kadang juga karena mengalami kerusakan total;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Albert Dicky Varian Bin Markus Pitera di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual barang milik PT BANGUN BATARA RAYA (PT BBR) berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;

Halaman 51 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023, bertempat di PT BBR beralamat Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara tepatnya di Gudang KBR PT BBR yakni dengan cara memanipulasi Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) berupa pupuk dan solar sehingga tidak sesuai dengan laporan harian afdeling, kemudian Pembuatan Slip Timbangan dilakukan secara manual namun tidak sesuai dengan jumlah yang ditimbang;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT BBR dengan jabatan sebagai Kepala Tata Usaha sesuai dengan SK Pengangkatan dari PT BBR yaitu sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengawasan pada administrasi kehadiran, melakukan pengawasan pada administrasi hasil kerja, dan melakukan pengawasan pada administrasi keluar masuknya barang di gudang, yang mana pertanggungjawaban semua kegiatan yang Saksi lakukan sebagai Kepala Tata Usaha tersebut Saksi laporkan kepada Manajemen PT BBR dalam hal ini Sdr. Rudolf Sihombing selaku Estate Manager;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BBR dengan jabatan terakhir yakni sebagai Kepala Gudang sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2023 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 083/HRD/RO-BBR/XI/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dan Terdakwa sebagai Kepala Gudang tersebut menerima gaji sejumlah Rp4.571.053,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah) sesuai dengan slip gaji bulan Agustus 2023 atas nama Terdakwa dan pada bulan September 2023 Terdakwa masih menerima gaji sejumlah Rp3.451.219,00 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sesuai dengan slip gaji bulan September 2023 atas nama Terdakwa;
- Bahwa PT BBR merupakan perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Gudang di PT BBR tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut
 - 1) memeriksa penerimaan dan pengeluaran persediaan sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang tertera pada dokumen;
 - 2) memeriksa kelengkapan data persetujuan semua dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran persediaan;
 - 3) menandatangani semua dokumen yang berhubungan dengan penerimaan persediaan;

Halaman 52 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) membantu melakukan identifikasi dan menjalankan kategori stok dan non stok item pergudangan;
 - 5) mengawasi dan mengatur bongkar muat persediaan pada saat penerimaan dan pengeluaran persediaan;
 - 6) memastikan penyimpanan persediaan pada tempat yang layak;
 - 7) memastikan pencatatan administrasi atas penerimaan dan pengeluaran persediaan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu;
 - 8) memastikan keamanan fisik gudang telah memadai;
 - 9) memonitor permintaan pembelian persediaan gudang;
 - 10) melakukan pemeriksaan fisik persediaan dan bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan;
 - 11) menjalankan pengelolaan gudang sesuai dengan seluruh ketentuan SOP yang berlaku;
 - 12) pengelolaan administrasi dan operasional harian di gudang secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual barang milik PT BANGUN BATARA RAYA (PT BBR) berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut setelah diberitahukan oleh Sdr. Volker Gultom selaku Regional Head PT BBR;
 - Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui dari Sdr. Volker Gultom selaku Regional Head PT BBR cara Terdakwa sehingga dapat menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut yakni setiap melakukan pengeluaran pupuk untuk di until dilakukan pengurangan target untilan pupuk sebanyak 1.500 kg (30 sak) per orang dikurangkan sebanyak 2 (dua) sak menjadi 28 (dua puluh delapan) sak per orang untuk menguntil, hal ini langsung dilakukan oleh Mandor Until atas nama Saksi Fiqri Lesmana Saputra dan kelebihan sak pupuk tersebut dicatat atau dimonitor melalui catatan pada aplikasi handphone, selanjutnya jika kelebihan fisik sudah mencapai 1 (satu) truk akan dilaporkan kepada Kepala Gudang supaya dapat dilakukan proses jual beli pupuk, kemudian juga diketahui Saksi Julkamaen sebagai Pembantu Gudang mengakui bersama dengan Terdakwa selaku Kepala Gudang telah melakukan penjualan pupuk, solar dan racun tanaman serta telah mendapatkan hasil pembagian dari penjualan pupuk dan solar sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor dari Terdakwa yang dihargai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tunai yang diterima dari Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00



(enam juta rupiah), yang mana diketahui pula Terdakwa selaku Kepala Gudang juga memerintahkan agar mengurangi pengeluaran kuantitas fisik solar (lebih kecil daripada bon solar) supaya stok fisik solar yang lebih dapat dijual, kemudian Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until mengakui pada bulan Desember 2022 atas perintah dari Terdakwa selaku Kepala Gudang telah melakukan pengurangan target untilan pupuk dan pengurangan target untilan tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023, yang mana secara total jumlah pupuk yang dikurangi sebanyak 24 (dua puluh empat) ton sesuai dengan yang dicatat atau dimonitor melalui catatan pada aplikasi handphone, kemudian dilaporkan kepada Kepala Gudang dan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until mengakui Kepala Gudang juga memerintahkan agar mengurangi pengeluaran kuantitas fisik solar (lebih kecil daripada bon solar) supaya stok fisik solar yang lebih dapat dijual;

- Bahwa Standar Operasional Prosedur keluar masuknya barang gudang pertama barang yang telah dipesan melalui PP Online setelah terinput barang tersebut masuk melewati Pos F (pos timbangan) setelah itu dilakukan pengecekan terhadap isi barang yang dibawa, setelah cocok diarahkanlah ke Gudang Barang, setelah sampai di gudang pihak penjaga gudang menghubungi Saksi selaku Kepala Tata Usaha untuk mengawasi dan mengecek barang yang telah dipesan sesuai dengan Surat Pengantar Barang (SPB), kemudian Saksi melakukan pengecekan apabila sesuai surat yang bernama GRN (Goods Receive Note) Saksi tandatangani bersama dengan Kepala Gudang saat ini yaitu Sdr. Berlin dan siap untuk didistribusikan kepada karyawan, untuk keluarnya barang dari gudang yaitu setiap staf wajib menuliskan isi barang yang diperlukan pada Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) dan harus ditandatangani oleh Asisten, Kepala Tata Usaha, dan Manajer, apabila semua persyaratan telah terpenuhi selanjutnya barang tersebut dikeluarkan oleh Kepala Gudang sesuai dengan Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) dan siap untuk digunakan;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur pengisian minyak solar ke dalam gudang kebun PT BBR tersebut yaitu:
 - Harus melakukan penimbangan di Gudang Kebun PT BBR;
 - Harus menunjukan surat dan legalitas yang sesuai dari pihak perusahaan;
 - Kepala Tata Usaha dan pihak keamanan harus melakukan pengawasan terhadap pembongkaran dan menunjukan hasil timbangan;
 - Kepala Gudang harus mengawasi pembongkaran dan pengecekan segel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yulinda selaku Admin/Kerani Timbang pernah melaporkan timbangan rusak kepada Saksi;
- Bahwa saat timbangan rusak Slip Timbang tidak dapat dikeluarkan karena tidak ada dilakukan penimbangan sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa surat jalan minyak solar, pupuk dan racun baik yang keluar maupun yang masuk ke dalam gudang kebun PT BBR tersebut serta Saksi juga tidak pernah memeriksa alat flow meter (alat ukur minyak) solar saat terakhir Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Gudang pada bulan Agustus 2023 sehingga Saksi tidak mengetahui adanya surat jalan yang masuk namun minyak solar dan pupuk ternyata tidak dikirim ke dalam gudang kebun PT BBR;
- Bahwa saat ini keluar masuknya barang ke dalam gudang kebun PT BBR tersebut sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
- Bahwa Terdakwa setuju Saksi tidak ada memiliki saham di PT BBR;
- Bahwa Terdakwa setuju Saksi tidak pernah membeli minyak solar, pupuk dan racun tanaman diluar perusahaan kemudian disimpan di gudang kebun PT BBR;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kepada Saksi Julkamaen sebagai Pembantu Gudang dan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until mengenai keterlibatannya bersama dengan Terdakwa dan pernah menerima uang dari Terdakwa, yang mana Saksi Julkamaen ada menjawab pernah namun Saksi tidak mengetahui terkait pernah menerima sepeda motor, sedangkan Saksi Fiqri Lesmana Saputra tidak ada menjawab saat Saksi tanyakan;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui dari Sdr. Volker Gultom selaku Regional Head PT BBR, orang atau pihak lain yang telah menerima bagian dari hasil penjualan barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk RockphosPhate serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut yakni Saksi Fiqri Lesmana Saputra dengan total sejumlah Rp10.470.000,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan solar dan racun tanaman, kemudian Saksi Julkamaen dengan total sejumlah Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pupuk, solar dan racun tanaman, serta Saksi Yunida dengan total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan pupuk;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan reguler yang dilaksanakan oleh Tim Internal Control (IC) diketahui kerugian yang dialami oleh PT BBR dari

Halaman 55 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan solar adalah sejumlah Rp846.751.545,00 (delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sedangkan dari penjualan pupuk adalah sejumlah Rp508.016.038,00 (lima ratus delapan juta enam belas ribu tiga puluh delapan rupiah), serta dari penjualan Racun Tanaman adalah sejumlah Rp4.804.462,00 (empat juta delapan ratus empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya yakni sejumlah Rp1.359.572.045,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik seluruhnya maupun sebagian atas uang hasil penjualan solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tersebut yang seluruhnya merupakan milik PT BBR selaku korban;
- Bahwa saat mesin timbangan rusak maka melaporkannya kepada Saksi;
- Bahwa saat mesin timbangan rusak barang-barang masih dapat masuk ke gudang kebun PT BBR, untuk pupuk dicek secara manual, sedangkan untuk minyak solar apabila tidak memungkinkan hanya berdasarkan surat jalan;
- Bahwa Saksi tidak selalu hadir setiap ada barang yang masuk ke gudang kebun PT BBR;
- Bahwa Slip Timbang yang ditandatangani oleh Kepala Gudang atas nama Kepala Tata Usaha tidak dapat dilakukan karena Kepala Gudang masih di bawah Kepala Tata Usaha kecuali yang menandatangani tersebut memiliki jabatan yang selevel atau setingkat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani atas nama pemegang jabatan lainnya di PT BBR;
- Bahwa kantor Saksi selaku Kepala Tata Usaha berada di lokasi gudang PT BBR di Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A77S warna orange sebagaimana diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keadaan atau kondisi Gudang KBR PT BBR yang berada di Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 56 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Mengenai keterangan Saksi terkait kerugian total yang dialami PT BBR tidak mencapai sejumlah Rp1.359.572.045,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) karena uang yang Terdakwa terima dari para sopir yakni sekitar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

8. Saksi Candra Sitio di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual barang milik PT BANGUN BATARA RAYA (PT BBR) berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023, bertempat di PT BBR beralamat Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara tepatnya di Gudang KBR PT BBR yakni dengan cara memanipulasi Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) berupa pupuk dan solar sehingga tidak sesuai dengan laporan harian afdeling, kemudian Pembuatan Slip Timbangan dilakukan secara manual namun tidak sesuai dengan jumlah yang ditimbang;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT BBR dengan jabatan sebagai Internal Control sesuai dengan SK Pengangkatan dari PT BBR yaitu sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan pemeriksaan administrasi kebun dan mengingatkan kembali (*refresh*) mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) PT BBR kepada Karyawan, yang mana pertanggungjawaban semua kegiatan yang Saksi lakukan sebagai Internal Control tersebut Saksi laporkan kepada Manajemen PT BBR dalam hal ini Sdr. Volker Gultom selaku Regional Head (RH);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BBR dengan jabatan terakhir yakni sebagai Kepala Gudang sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2023 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 083/HRD/RO-BBR/XI/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dan Terdakwa sebagai Kepala Gudang tersebut menerima gaji

Halaman 57 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.571.053,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah) sesuai dengan slip gaji bulan Agustus 2023 atas nama Terdakwa dan pada bulan September 2023 Terdakwa masih menerima gaji sejumlah Rp3.451.219,00 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sesuai dengan slip gaji bulan September 2023 atas nama Terdakwa;

- Bahwa PT BBR merupakan perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Gudang di PT BBR tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut
 - 1) memeriksa penerimaan dan pengeluaran persediaan sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang tertera pada dokumen;
 - 2) memeriksa kelengkapan data persetujuan semua dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran persediaan;
 - 3) menandatangani semua dokumen yang berhubungan dengan penerimaan persediaan;
 - 4) membantu melakukan identifikasi dan menjalankan kategori stok dan non stok item pergudangan;
 - 5) mengawasi dan mengatur bongkar muat persediaan pada saat penerimaan dan pengeluaran persediaan;
 - 6) memastikan penyimpanan persediaan pada tempat yang layak;
 - 7) memastikan pencatatan administrasi atas penerimaan dan pengeluaran persediaan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu;
 - 8) memastikan keamanan fisik gudang telah memadai;
 - 9) memonitor permintaan pembelian persediaan gudang;
 - 10) melakukan pemeriksaan fisik persediaan dan bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan;
 - 11) menjalankan pengelolaan gudang sesuai dengan seluruh ketentuan SOP yang berlaku;
 - 12) pengelolaan administrasi dan operasional harian di gudang secara langsung;
- Bahwa kronologis Terdakwa diketahui telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk RockphosPhate serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut awalnya pada tanggal 13 September 2023 sesuai dengan jadwal pemeriksaan reguler Tim Internal Control (IC) untuk melakukan pemeriksaan administrasi di PT BBR, pada saat Tim IC melakukan pemeriksaan administrasi gudang, Tim IC menemukan adanya selisih antara

Halaman 58 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) atau bon pengeluaran pupuk dengan jumlah pupuk yang diaplikasikan ke lapangan berdasarkan laporan harian Afdeling (LHA). Selanjutnya Tim Internal Control (IC) melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran pupuk di gudang untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan. Adapun pihak-pihak yang dipanggil antara lain:

- a. Saksi Julkamaen sebagai Pembantu Gudang;
 - b. Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until;
 - c. Saksi Yunida sebagai admin/kerani timbang;
 - d. Saksi Piya sebagai Mandor Pupuk;
 - e. Sdri. Jubaidah sebagai Mandor Pupuk;
- Berdasarkan dari hasil keterangan pihak-pihak yang dipanggil tersebut telah menerangkan setiap melakukan pengeluaran pupuk untuk di until dilakukan pengurangan target untilan pupuk sebanyak 1.500 kg (30 sak) per orang dikurangkan sebanyak 2 (dua) sak menjadi 28 (dua puluh delapan) sak per orang untuk menguntil, hal ini langsung dilakukan oleh Mandor Until atas nama Saksi Fiqri Lesmana Saputra dan kelebihan sak pupuk tersebut dicatat atau dimonitor melalui catatan pada aplikasi handphone, selanjutnya jika kelebihan fisik sudah mencapai 1 (satu) truk akan dilaporkan kepada Kepala Gudang supaya dapat dilakukan proses jual beli pupuk. Kemudian dari pernyataan pihak-pihak tersebut mengenai pengurangan target until pupuk, Tim Internal Control (IC) melakukan pemanggilan terhadap Petugas Gudang dan Admin/Kerani Timbang ke Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya yaitu pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 s.d. 27 Oktober 2023 untuk memperdalam keterangan-keterangan yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian Tim IC meminta keterangan di Kantor RO Palangka Raya kepada Saksi Julkamaen sebagai Pembantu Gudang, yang membuat pengakuan-pengakuan dengan meminta jaminan kepada Tim IC agar tidak diproses hukum, setelah itu Saksi Julkamaen mengakui bersama dengan Terdakwa selaku Kepala Gudang telah melakukan penjualan pupuk, solar dan racun tanaman dengan menunjukan bukti transfer dana dari Terdakwa sebagai hasil pembagian dari penjualan pupuk dan solar sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor dari Terdakwa yang dihargai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tunai yang diterima dari Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana diketahui pula Terdakwa selaku Kepala Gudang juga memerintahkan agar mengurangi pengeluaran kuantitas fisik solar (lebih



kecil daripada bon solar) supaya stok fisik solar yang lebih dapat dijual. Selanjutnya Tim IC meminta keterangan kepada Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until yang mengakui pada bulan Desember 2022 atas perintah dari Terdakwa selaku Kepala Gudang telah melakukan pengurangan target untilan pupuk dan pengurangan target untilan tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023, yang mana secara total jumlah pupuk yang dikurangi sebanyak 24 (dua puluh empat) ton sesuai dengan yang dicatat atau dimonitor melalui catatan pada aplikasi handphone, kemudian dilaporkan kepada Kepala Gudang dan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until mengakui Kepala Gudang juga memerintahkan agar mengurangi pengeluaran kuantitas fisik solar (lebih kecil daripada bon solar) supaya stok fisik solar yang lebih dapat dijual;

- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penjualan Solar

- 1) atas perintah Terdakwa selaku Kepala Gudang kepada Saksi Julkamaen sebagai Pembantu Gudang dan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until untuk mengurangi jumlah kuantitas solar yang dikeluarkan ke setiap unit pemakai solar, yakni mengurangi sebanyak 2-3 liter dari setiap bon solar;
- 2) memanfaatkan Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB)/bon solar dump truk (DT) kebun yang diterbitkan setiap hari oleh bagian Transportasi Produksi dan Reparasi (Traksi), jumlah fisik solar yang dikeluarkan ke tangki DT lebih sedikit dari jumlah kuantitas yang tercatat di Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) solar sedangkan Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) tidak dikoreksi atau dicoret oleh petugas gudang, hal ini terjadi jika unit DT pada hari sebelumnya tidak banyak melakukan aktivitas karena hujan;
- 3) memanfaatkan Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB)/bon solar dump truk (DT) kebun yang diterbitkan setiap hari oleh bagian Transportasi Produksi dan Reparasi (Traksi), jumlah fisik solar tidak dikeluarkan ke tangki DT akan tetapi Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB)/bon solar diserahkan sopir ke petugas gudang, hal ini terjadi jika unit DT pada hari sebelumnya tidak banyak melakukan aktivitas karena hujan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) bon solar yang tidak dikoreksi atau yang diserahkan sopir DT akan disimpan sementara oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang atau tidak dilakukan posting data BPPB dengan tujuan agar fisik solar dengan kartu BIN/STOCK tidak ada selisih. Jika fisik solar yang dikondisikan untuk lebih sudah dijual maka BPPB yang disimpan oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang akan diposting kembali;
- 5) Kelebihan fisik solar akan dimonitor setiap hari oleh petugas gudang dengan cara melakukan sounding atau pengukuran setiap hari dan dicatat pada buku tersendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang;
- 6) Untuk penjualan solar kepada sopir tangki solar, Terdakwa selaku Kepala Gudang dan sopir tangki solar akan melakukan komunikasi via telepon dan WA untuk bertransaksi jual beli solar dengan kesepakatan hasil penjualan dibagi dua antara sopir tangki solar dan petugas gudang;
- 7) Penjualan solar ke sopir tangki dilakukan per 5.000 liter atau per surat jalan, dimana setiap solar yang masuk ke kebun dengan partai 10.000 liter atau sebanyak 2 (dua) unit truk tangki (masing-masing 5.000 liter), untuk 1 (satu) unit truk tangki senyatanya tidak masuk ke kebun akan tetapi surat jalannya dititipkan kepada unit truk tangki lainnya dengan tidak dilakukan prosedur penimbangan truk tangki solar pada saat masuk dan keluar;
- 8) Slip timbang solar dibuat sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang dengan tulisan tangan manual, yang mana diantaranya ada ditandatangani langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang pada nama admin/kerani timbang dan pada nama Kepala Tata Usaha (KTU);
- 9) Petugas gudang juga menjual solar kepada sopir tangki atas nama Supian Hadi pada saat pengantaran solar ke kebun untuk mengisi kekurangan minyak truk tangki;
- 10) Pembayaran hasil penjualan solar kepada sopir truk tangki dilakukan dengan sistem transfer dan dengan sistem tunai/cash;
- 11) Untuk penjualan solar kepada sopir DT kebun, Terdakwa selaku Kepala Gudang dan sopir DT kebun membuat kesepakatan untuk melakukan penjualan solar di luar kebun PT BBR pada saat DT kebun mengangkut TBS ke pabrik dan hasil penjualan akan dibagi 2 antara sopir DT dengan petugas gudang;

Halaman 61 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Petugas gudang akan mengisi solar ke DT lebih banyak dari kuantitas pada bon solar, biasanya ditambahi atau dilebihkan sebanyak sekitar 20 sampai 30 liter setiap kali unit DT kebun melakukan pengangkutan buah sawit ke pabrik yang berada di luar kebun;
- 13) Petugas gudang akan menerima pembayaran dari hasil penjualan solar dalam bentuk tunai/cash dari sopir DT, yakni sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per unit setiap kali keberangkatan pengangkutan TBS;
- 14) Untuk penjualan solar kepada sopir kontraktor PT SIP, sopir kontraktor melakukan pengisian solar ke gudang tanpa menggunakan BPPB/Bon Solar, pengisian tersebut dilakukan dengan menggunakan jerigen yang sudah disiapkan oleh sopir kontraktor dan pembayarannya dilakukan dengan cara tunai/cash;
- 15) Untuk penjualan solar kepada sopir pick up, sopir pick up melakukan pengisian solar ke gudang tanpa menggunakan BPPB/Bon Solar, pengisian dilakukan dengan menggunakan jerigen yang sudah disiapkan oleh sopir pick up dan pembayarannya dilakukan dengan sistem transfer;
- 16) Untuk penjualan solar kepada sopir Box RO, sopir Box RO melakukan pengisian solar ke gudang tanpa menggunakan BPPB/Bon Solar, pengisian dilakukan dengan menggunakan jerigen yang sudah disiapkan oleh sopir Box RO dan pembayarannya dilakukan dengan sistem transfer;

b. Penjualan pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate*

- 1) Terdakwa selaku Kepala Gudang memerintahkan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until, setiap melakukan penguntulan pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* agar dilakukan pengurangan target untulan pupuk dari 1.500 kg (30 sak) per orang dikurangi sebanyak 2 (dua) sak menjadi 28 (dua puluh delapan) sak per orang;
- 2) Setiap pengurangan target until pupuk akan dicatat oleh mandor until dan diinfokan kepada kepala gudang untuk dimonitor;
- 3) Jika kelebihan fisik sudah mencapai berat satu truk yang diinginkan, selanjutnya akan dilakukan komunikasi dengan sopir angkut pupuk untuk dilakukan proses jual beli pupuk;



- 4) Truk pupuk yang diajak kerjasama tersebut, tidak sampai masuk ke dalam kebun tetapi akan menitipkan surat jalannya kepada truk pupuk lainnya yang masuk ke dalam kebun;
 - 5) Penjualan pupuk juga dilakukan kepada sopir dengan cara mengurangi jumlah tonase pupuk yang tidak sesuai dengan surat jalan;
 - 6) Terdakwa selaku Kepala Gudang akan membuatkan slip timbang manual sendiri dengan memanfaatkan printer timbangan yang sedang rusak;
 - 7) Slip timbang pupuk yang dibuat secara manual oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang dimintakan tanda tandannya kepada Saksi Yunida sebagai Admin/Kerani Timbang tanpa unit truk melakukan aktivitas penimbangan sedangkan untuk tanda tangan KTU kadang-kadang dimintakan langsung kepada KTU atau ditandatangani langsung oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Gudang;
 - 8) Pembayaran hasil penjualan pupuk kepada sopir angkut pupuk dilakukan dengan sistem transfer dan dengan sistem tunai/cash;
- c. Penjualan Racun Tanaman
- 1) Atas inisiatif sendiri dari Terdakwa selaku Kepala Gudang dan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until, setiap melakukan pengeluaran racun tanaman terlebih dahulu mengurangi jumlah takarannya namun jumlah kuantitas pada BPPB/bon racun tanaman tetap dan tidak sesuai dengan kenyataannya;
 - 2) Mengeluarkan racun tanaman lebih sedikit dari BPPB/bon racun tanaman atas permintaan karyawan lainnya yang mengambil racun tanaman di gudang dengan alasan agar lebih cepat selesai pekerjaannya di lapangan;
 - 3) Menjual racun tanaman kepada tetangga atau pemilik ladang yang ada di Desa Sabuh;
 - 4) Pembayaran hasil penjualan racun tanaman dilakukan dengan sistem transfer, tunai/cash dan barter dengan BBM jenis pertalite;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan reguler yang dilaksanakan oleh Tim Internal Control (IC) tanggal 13 September 2023 diketahui Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk RockphosPhate serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut dengan total sebagai berikut
- a. Untuk solar sebanyak 57.151 liter dengan rincian:
 - 1) Bulan Agustus 2023 sebanyak 5.000 liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bulan Mei 2023 sebanyak 5.000 liter;
- 3) Bulan Mei 2023 sebanyak 5.000 liter;
- 4) Bulan April 2023 sebanyak 5.000 liter;
- 5) Bulan November 2022 sebanyak 5.000 liter;
- 6) Bulan Mei 2022 sebanyak 5.000 liter;
- 7) Bulan Juli 2022 sebanyak 5.000 liter;
- 8) Bulan Mei 2023 sebanyak 50 liter;
- 9) Bulan Mei 2023 sebanyak 375 liter;
- 10) Bulan April 2023 sebanyak 16.650 liter;
- 11) Bulan April 2023 sebanyak 1.000 liter;
- 12) Bulan Agustus 2022 sebanyak 100 liter;
- 13) Bulan September 2022 sebanyak 200 liter;
- 14) Bulan Oktober 2022 sebanyak 400 liter;
- 15) Bulan Oktober 2022 sebanyak 300 liter;
- 16) Bulan November 2022 sebanyak 480 liter;
- 17) Bulan Desember 2022 sebanyak 240 liter;
- 18) Bulan Desember 2022 sebanyak 400 liter;
- 19) Bulan Januari 2023 sebanyak 600 liter;
- 20) Bulan Februari 2023 sebanyak 311 liter;
- 21) Bulan Maret 2023 sebanyak 480 liter;
- 22) Bulan Maret 2023 sebanyak 480 liter;
- 23) Bulan Juni 2023 sebanyak 85 liter;

b. Untuk pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* sebanyak 49.930 kg dengan rincian:

- 1) Bulan Maret 2022 pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 8.430 kg;
- 2) Bulan Mei 2023 pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 6.000 kg;
- 3) Bulan Agustus 2023 pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 7.050 kg;
- 4) Bulan Mei 2023 pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 6.100 kg;
- 5) Bulan Februari 2023 pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 6.000 kg;
- 6) Bulan Februari 2023 pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 5.950 kg;
- 7) Bulan Agustus 2022 Pupuk *RockphosPhate* sebanyak 6.200 kg;
- 8) Bulan Februari 2023 pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 2.000 kg;
- 9) Bulan Agustus 2023 pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 2.000 kg;
- 10) Bulan Agustus 2023 pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 200 kg;

c. Untuk Racun Tanaman sebanyak 4 kg dan 100 liter dengan rincian:

- 1) Bulan Maret 2023 sebanyak 20 liter;
- 2) Bulan Mei 2023 sebanyak 20 liter;

Halaman 64 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bulan April 2023 sebanyak 4 botol;
 - 4) Bulan April 2023 sebanyak 40 liter;
 - 5) Bulan Februari 2023 sebanyak 20 liter;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 27 Oktober 2023 diketahui Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut dengan rincian sebagai berikut
- 1) Solar sebanyak 1 (satu) tangki (5.000 liter) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pada bulan Mei 2022 pembayaran satu kali secara tunai/cash dengan sopir atas nama Arba'i;
 - 2) Solar sebanyak 1 (satu) tangki (5.000 liter) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pada bulan Juli 2022 pembayaran satu kali secara tunai/cash dengan sopir atas nama Arba'i;
 - 3) Solar sebanyak 1 (satu) tangki (5.000 liter) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pada bulan April 2023 pembayaran satu kali secara tunai/cash dengan sopir atas nama Arba'i;
 - 4) Solar sebanyak 1 (satu) tangki (5.000 liter) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pada bulan Mei 2023 pembayaran satu kali secara tunai/cash dengan sopir atas nama Arba'i;
 - 5) Solar sebanyak 1 (satu) tangki (5.000 liter) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pada bulan Agustus 2023 pembayaran satu kali secara tunai/cash dengan sopir atas nama Arba'i;
 - 6) Solar sebanyak 1 (satu) tangki (5.000 liter) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada bulan November 2022 pembayaran dua kali secara transfer dengan sopir atas nama Supian Hadi;
 - 7) Solar sebanyak 1 (satu) tangki (5.000 liter) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2023 pembayaran dua kali secara transfer dengan sopir atas nama Supian Hadi;
 - 8) Penjualan Solar menggunakan DT kebun berlangsung sejak bulan September 2022 sampai dengan April 2023, yang dilakukan dengan cara menambah sekitar 30 liter pada setiap tangki DT kebun yang berangkat angkut TBS ke PT AGU, dengan harga penjualan rata-rata sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter. Jumlah DT yang mengangkut ke pabrik PT AGU dari bulan September 2022 sampai dengan April 2023 sebanyak 555 Trip sehingga jumlah solar yang dijual yakni sebanyak 16.550 liter dengan nominal sebesar Rp199.800.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana nominal



tersebut dibagi untuk sopir 50 persen dari jumlah yang dijual, kemudian 50 persen lagi dibagi menjadi tiga yaitu Terdakwa sendiri, Saksi Fiqri Lesmana Saputra dan Saksi Julkamaen. Informasi yang Terdakwa dapatkan dari sopir DT kebun, solar dijual diseputaran Kelurahan Jingah dan Kelurahan Jambu dan ada juga yang dijual diseputaran PT AGU, saat itu berawal dari adanya pengisian solar ke dirigen traktor 20 liter dan 20 liter ke tangki traktor yang pengeluarannya sesuai dengan BPPB, namun sopir menjual solar pada dirigen tersebut dan membagi hasilnya dengan Saksi Fiqri Lesmana Saputra, sehingga dari kejadian ini penjualan solar terjadi secara berkelanjutan menggunakan DT kebun;

- 9) Penjualan Solar kepada Kontraktor PT SIP sebanyak 1.000 liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualan solar dibagi menjadi tiga yaitu Terdakwa sendiri, Saksi Fiqri Lesmana Saputra dan sopir atas nama Arpidus;
- 10) Pupuk NPK 13/Hikay pada tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut
 - a) Sebanyak 8.430 kg sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2022 pembayaran diterima secara tunai/cash dengan sopir atas nama Eko;
 - b) Sebanyak 6.000 kg sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2023 pembayaran diterima secara tunai/cash dengan sopir atas nama Murjani;
 - c) Sebanyak 7.050 kg sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2023 pembayaran diterima secara tunai/cash dengan sopir atas nama Murjani;
 - d) Sebanyak 6.100 kg sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada tanggal 02 Mei 2023 pembayaran diterima secara tunai/cash dengan sopir atas nama Ahmad Gafuri;
 - e) Sebanyak 6.000 kg sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada tanggal 12 Februari 2023 pembayaran diterima secara transfer pada bulan Maret 2023 dengan sopir atas nama Ahmad Gafuri;
 - f) Sebanyak 5.950 kg sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2023 pembayaran diterima secara tunai/cash dengan sopir atas nama Irwansyah;
 - g) Sebanyak 6.200 kg sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2022 pembayaran diterima secara tunai/cash dengan sopir atas nama Irwansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Atas permintaan sopir atas nama M. Kadafi untuk mengurangi pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 2 ton pada tanggal 28 Februari 2023 sejumlah 2.000 kg (yang dikurangi untuk dijual) dengan pembayaran yang diterima Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 12) Pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 2 ton sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2023 dengan sopir DT atas nama Udin;
- 13) Atas permintaan sopir DT pupuk atas nama Oki meminta kepada Terdakwa pupuk NPK 13/Hikay sebanyak 4 zak tanpa dibayar;
- 14) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 100 liter senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 16 Agustus 2022;
- 15) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 200 liter senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 10 September 2022;
- 16) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 400 liter senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 25 Oktober 2022;
- 17) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 300 liter senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 09 Oktober 2022;
- 18) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 480 liter senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 14 November 2022;
- 19) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 240 liter senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 30 Desember 2022;
- 20) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 400 liter senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 02 Desember 2022;
- 21) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 240 liter senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 24 Januari 2023;
- 22) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 311 liter senilai Rp1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 10 Februari 2023;

Halaman 67 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 400 liter senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 18 Maret 2023;
 - 24) Penjualan Solar kepada sopir mobil pick up atas nama Misrani sebanyak 400 liter senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 07 Maret 2023;
 - 25) Penjualan Racun Supretox kepada Haris sebanyak 20 liter senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 01 Maret 2023;
 - 26) Penjualan Racun Metil kepada Haris sebanyak 4 botol senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 18 April 2023;
 - 27) Penjualan Solar kepada sopir tangki solar atas nama Supian Hadi sebanyak 50 liter senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk sopir tersebut pulang dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 31 Mei 2023;
 - 28) Penjualan Solar kepada sopir tangki solar atas nama Parluhutan sebanyak berapa liternya lupa senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk sopir tersebut pulang dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 27 Mei 2023;
 - 29) Penjualan Racun Supretox kepada Haris sebanyak 20 liter senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 24 Mei 2023;
 - 30) Penjualan Solar kepada sopir mobil box atas nama Slamet Kuswoyo sebanyak 85 liter senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan ditransfer pada tanggal 23 Juni 2023;
 - 31) Terdakwa menukar Racun Supretox sebanyak 40 liter kepada Dodi anggota Wakar dan menukarnya dengan 30 liter pertalite pada sekitar bulan Maret/April 2023;
 - 32) Penjualan Racun Supretox kepada penduduk Desa Sabuh atas nama Rudiansyah sebanyak 20 liter senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan diterima secara tunai/cash pada sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan reguler yang dilaksanakan oleh Tim Internal Control (IC) dan surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 27 Oktober 2023 diketahui total keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan solar adalah sejumlah Rp427.216.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta dua

Halaman 68 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam belas ribu rupiah), sedangkan total keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan pupuk adalah sejumlah Rp120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), serta total keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan Racun Tanaman adalah sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan SOP Kepala Gudang, SOP Kerani Gudang, SOP Pembantu Gudang, SOP Penerimaan BBM dan SOP Penerimaan Pupuk yang mewajibkan untuk dilakukan penimbangan, menunjukkan surat dengan legalitas yang sesuai dari pihak perusahaan, demikian pula Kepala Tata Usaha dan pihak keamanan harus melakukan pengawasan terhadap pembongkaran dan menunjukkan hasil timbangan, serta Kepala Gudang harus mengawasi pembongkaran dan pengecekan segel;
- Bahwa slip timbang pupuk yang dibuat secara manual oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang tersebut tidak hanya untuk masuknya truk pupuk ke gudang melainkan juga termasuk truk pupuk yang tidak masuk ke gudang dan bukan hanya karena timbangan saat itu sedang rusak saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak memiliki bukti penyerahan pupuk sesuai dengan keterangan Saksi Piya sebagai Mandor Pupuk yang menerangkan Terdakwa pernah melakukan pengurangan target utilitas pupuk dari yang seharusnya sebanyak 1.500 kg (30 sak) per orang dikurangkan sebanyak 2 (dua) sak sehingga menjadi 28 (dua puluh delapan) sak per orang saat mendistribusikan pupuk NPK 13/Hikay kepada Saksi Piya sebagai Mandor Pupuk pada tanggal 28 Agustus 2023 tersebut akan tetapi pada bon permintaannya tetap ditandatangani sebanyak 30 (tiga puluh) sak karena saat pemeriksaan reguler tersebut Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa yang saat itu sebagai Kepala Gudang dan Saksi ada meminta keterangan Sdr. Basis yang mengetahui mengenai bukti penyerahan pupuk kepada Saksi Piya tersebut, akan tetapi Saksi tidak ada menerima bukti penyerahan pupuk dari Sdr. Basis;
- Bahwa Sopir truk tangki yang bekerja sama dengan Terdakwa menjualkan minyak solar tersebut bukan merupakan sopir dari pihak internal PT BBR melainkan sopir truk dari transportir atau supplier dari pihak luar, namun ada juga minyak solar yang dijual melalui sopir truk dari pihak internal PT BBR serta oknum kontraktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Julkamaen untuk racun tanaman memang keluar dari gudang namun isi takarannya dikurangani dan tetap disimpan di gudang seperti halnya pupuk;
- Bahwa setelah mengetahui adanya penjualan barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut selanjutnya Saksi selaku Internal Control melaporkan hasil pemeriksaan reguler tersebut kepada Manajemen PT BBR di Palangka Raya;
- Bahwa Saksi juga ada melaporkan hasil pemeriksaan reguler tersebut kepada Saksi Namaz Aditya Putra selaku Manager SSL (*Social Security Legal*);
- Bahwa saat itu tim dari Internal Control yang melakukan pemeriksaan reguler ke lapangan bertempat di PT BBR beralamat Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara tepatnya di Gudang KBR PT BBR tersebut yaitu Saksi sendiri dan Sdr. Heri Jepri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi selaku Tim Internal Control (IC), orang atau pihak lain yang telah menerima bagian dari hasil penjualan barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut yakni Saksi Fiqri Lesmana Saputra dengan total sejumlah Rp10.470.000,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan solar dan racun tanaman, kemudian Saksi Julkamaen dengan total sejumlah Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pupuk, solar dan racun tanaman, serta Saksi Yunida dengan total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan pupuk, sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri seperti membayar hutangnya di bank dan membeli sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan reguler yang dilaksanakan oleh Tim Internal Control (IC) diketahui kerugian yang dialami oleh PT BBR dari penjualan solar adalah sejumlah Rp846.751.545,00 (delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sedangkan dari penjualan pupuk adalah sejumlah Rp508.016.038,00 (lima ratus delapan juta enam belas ribu tiga puluh delapan rupiah), serta dari penjualan Racun Tanaman adalah sejumlah Rp4.804.462,00 (empat juta delapan ratus empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya yakni sejumlah Rp1.359.572.045,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah);

Halaman 70 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik seluruhnya maupun sebagian atas uang hasil penjualan solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tersebut yang seluruhnya merupakan milik PT BBR selaku korban;
- Bahwa Saksi bukan merupakan auditor independen eksternal yang khusus melakukan audit namun merupakan karyawan PT BBR yang melakukan kegiatan pemeriksaan reguler selaku Internal Control;
- Bahwa normalnya dalam setahun Internal Control melakukan pemeriksaan reguler sebanyak 2 (dua) kali namun dalam keadaan tertentu dapat hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang lain yang tidak berhubungan dengan gudang;
- Bahwa Kepala Tata Usaha juga dapat melakukan pengeluaran barang dari gudang karena Kepala Tata Usaha merupakan atasan dari Kepala Gudang;
- Bahwa Kepala Tata Usaha, Kepala Gudang, Petugas Gudang, dan Mandor Until jumlahnya hanya 1 (satu) orang, sedangkan Admin/Kerani Timbang jumlahnya ada 2 (dua) orang yang bertugas dengan sistem shift;
- Bahwa yang saat itu menyaksikan Terdakwa menandatangani surat pernyataan tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Sdr. RUSMAN yang diperlihatkan di persidangan antara lain Saksi sendiri, Sdr. Heri Jepri, Saksi Namaz Aditya Putra dan saat itu Terdakwa tidak berada di bawah tekanan serta sebelum menandatangani ada membaca kembali surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin yang terjadi pada kurun waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023 tersebut diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan reguler yang dilaksanakan oleh Internal Control tersebut terdapat pihak lainnya yang terlibat selain Terdakwa, Saksi Julkamaen, Saksi Fiqri Lesmana Saputra dan Saksi Yunida;
- Bahwa setelah Tim Internal Control (IC) melakukan pemeriksaan dan terlebih dahulu meminta keterangan dari Saksi Julkamaen, Saksi Fiqri Lesmana Saputra, dan Saksi Yunida di Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya tersebut Terdakwa saat dikonfirmasi tidak ada membantah dan mengakui

Halaman 71 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, kemudian baru Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa Gudang KBR PT BBR yang berada di Desa Sabuh, Kecamatan Têweh Baru, Kabupaten Barito Utara tersebut sebagian dalam keadaan tertutup dan terkunci dan sebagian lagi ada yang tidak terkunci;
- Bahwa apabila terjadi kehilangan barang di gudang sudah ada SOP sehingga Terdakwa selaku Kepala Gudang sudah mengetahui yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan di Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya tersebut diperoleh berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri yang dituangkan dalam surat pernyataan Terdakwa tanggal 27 Oktober 2023 sehingga menjadi dasar membuat laporan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa laporan ke pihak Kepolisian tersebut dilaporkan ke Polda Kalimantan Tengah dan bukan Polres Barito Utara Saksi kurang mengetahuinya karena laporan tersebut dilakukan oleh pihak Manajemen melalui Saksi Namaz Aditya Putra selaku Manager SSL (*Social Security Legal*);
- Bahwa akhirnya diketahui keterlibatan dari Saksi Julkamaen, Saksi Fiqri Lesmana Saputra, dan Saksi Yunida dalam perkara ini berdasarkan pengakuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 77S warna orange sebagaimana diperlihatkan di persidangan dan benar Saksi ada memeriksa isi dan mendapatkan informasi berupa bukti transfer dari 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa tersebut saat memeriksa dan meminta keterangan dari Terdakwa di Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui alasannya hanya Terdakwa saja yang dilaporkan dalam perkara ini sedangkan orang lainnya yang terlibat tidak dilaporkan sampai dengan saat ini karena Saksi hanya melaksanakan pemeriksaan reguler selaku Internal Control dan setelah itu menyampaikan hasilnya kepada Manajemen PT BBR sehingga untuk hal lainnya merupakan kebijakan dari Manajemen PT BBR;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Mengenai keterangan Saksi terkait penjualan solar tersebut Terdakwa membenarkan sebagian, karena masih ada orang lain yang juga terlibat dalam

Halaman 72 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan solar dan juga menerima bagian atau mendapatkan keuntungan dari penjualan solar yakni para sopir serta kerugian total yang dialami PT BBR tidak mencapai sejumlah Rp1.359.572.045,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) karena uang yang Terdakwa terima dari para sopir yakni sekitar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

9. Saksi Dody Darman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual barang milik PT BANGUN BATARA RAYA (PT BBR) berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023, bertempat di PT BBR beralamat Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara tepatnya di Gudang KBR PT BBR yakni dengan cara memanipulasi Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) berupa pupuk dan solar sehingga tidak sesuai dengan laporan harian afdeling, kemudian Pembuatan Slip Timbangan dilakukan secara manual namun tidak sesuai dengan jumlah yang ditimbang;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT BBR dengan jabatan sebagai Manajer HRD sesuai dengan SK Pengangkatan dari PT BBR yaitu sejak awal tahun 2023 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab antara lain pengurusan BPJS Karyawan, administrasi penerimaan karyawan baru, administrasi karyawan keluar, administrasi pengangkatan jabatan di level karyawan, pengurusan peraturan perusahaan pembinaan pada konflik di bagian karyawan, yang mana pertanggungjawaban semua kegiatan yang Saksi lakukan sebagai Manajer HRD tersebut Saksi laporkan kepada Manajemen PT BBR dalam hal ini Sdr. Volker Gultom selaku Regional Head (RH);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BBR dengan jabatan terakhir yakni sebagai Kepala Gudang sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2023 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 083/HRD/RO-BBR/XI/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dan Terdakwa sebagai Kepala Gudang tersebut menerima gaji

Halaman 73 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.571.053,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah) sesuai dengan slip gaji bulan Agustus 2023 atas nama Terdakwa dan pada bulan September 2023 Terdakwa masih menerima gaji sejumlah Rp3.451.219,00 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sesuai dengan slip gaji bulan September 2023 atas nama Terdakwa;

- Bahwa PT BBR merupakan perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Gudang di PT BBR tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
 - 1) memeriksa penerimaan dan pengeluaran persediaan sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang tertera pada dokumen;
 - 2) memeriksa kelengkapan data persetujuan semua dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran persediaan;
 - 3) menandatangani semua dokumen yang berhubungan dengan penerimaan persediaan;
 - 4) membantu melakukan identifikasi dan menjalankan kategori stok dan non stok item pergudangan;
 - 5) mengawasi dan mengatur bongkar muat persediaan pada saat penerimaan dan pengeluaran persediaan;
 - 6) memastikan penyimpanan persediaan pada tempat yang layak;
 - 7) memastikan pencatatan administrasi atas penerimaan dan pengeluaran persediaan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu;
 - 8) memastikan keamanan fisik gudang telah memadai;
 - 9) memonitor permintaan pembelian persediaan gudang;
 - 10) melakukan pemeriksaan fisik persediaan dan bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan;
 - 11) menjalankan pengelolaan gudang sesuai dengan seluruh ketentuan SOP yang berlaku;
 - 12) pengelolaan administrasi dan operasional harian di gudang secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual barang milik PT BANGUN BATARA RAYA (PT BBR) berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut setelah membaca surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 27 Oktober 2023 dan hasil pemeriksaan reguler yang dilaksanakan oleh Tim Internal Control (IC) namun

Halaman 74 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak ikut langsung melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan terhadap Terdakwa;

- Bahwa status Terdakwa masih sebagai karyawan PT BBR sampai saat ini;
- Bahwa gaji yang diterima Terdakwa sebagai karyawan PT BBR sudah sesuai dengan UMK di Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap di PT BBR dan pembayaran gaji Terdakwa setiap bulan dibayarkan dengan cara ditransfer melalui rekening;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sdr. RUSMAN menjabat sebagai kepala gudang sejak tahun 2015 sampai dengan Agustus 2023 dari HR Dept PT Bangun Batara Raya (BBR), 2 (dua) lembar Slip Gaji Sdr. RUSMAN, 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Tim Internal Control PT Bangun Batara Raya (BBR), dan 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Sdr. RUSMAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual barang milik PT BANGUN BATARA RAYA (PT BBR) berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk RockphosPhate serta Racun Tanaman tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023, bertempat di PT BBR beralamat Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara tepatnya di Gudang KBR PT BBR;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BBR sebagai Karyawan Semprot di Afdeling III TBM sejak tanggal 1 September 2013 dan sebelumnya jabatan terakhir Terdakwa adalah sebagai Kepala Gudang sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2023 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 083/HRD/RO-BBR/XI/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dan Terdakwa sebagai Kepala Gudang tersebut menerima gaji sejumlah Rp4.571.053,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah) sesuai dengan slip gaji bulan Agustus 2023 dan pada bulan September 2023 Terdakwa masih menerima gaji sejumlah Rp3.451.219,00 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sesuai dengan slip gaji bulan September 2023;

Halaman 75 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui status Terdakwa saat ini apakah masih sebagai karyawan PT BBR atau tidak karena Terdakwa sudah tidak menerima gaji lagi setiap bulannya;
- Bahwa PT BBR merupakan perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa saat masih sebagai Kepala Gudang di PT BBR tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
 - 1) memeriksa penerimaan dan pengeluaran persediaan sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang tertera pada dokumen;
 - 2) memeriksa kelengkapan data persetujuan semua dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran persediaan;
 - 3) menandatangani semua dokumen yang berhubungan dengan penerimaan persediaan;
 - 4) membantu melakukan identifikasi dan menjalankan kategori stok dan non stok item pergudangan;
 - 5) mengawasi dan mengatur bongkar muat persediaan pada saat penerimaan dan pengeluaran persediaan;
 - 6) memastikan penyimpanan persediaan pada tempat yang layak;
 - 7) memastikan pencatatan administrasi atas penerimaan dan pengeluaran persediaan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu;
 - 8) memastikan keamanan fisik gudang telah memadai;
 - 9) memonitor permintaan pembelian persediaan gudang;
 - 10) melakukan pemeriksaan fisik persediaan dan bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan;
 - 11) menjalankan pengelolaan gudang sesuai dengan seluruh ketentuan SOP yang berlaku;
 - 12) pengelolaan administrasi dan operasional harian di gudang secara langsung;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur keluar dan masuk barang-barang di gudang PT BBR berupa solar, pupuk, racun tanaman dan spare part tersebut adalah sebagai berikut:
 - Untuk prosedur barang masuk: pertama Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Julkamaen selaku Pembantu Gudang ada barang dari kantor PT BBR Pusat di Palangka Raya berupa solar, pupuk, racun tanaman atau spare part yang akan datang ke Gudang;
 - Begitu barang datang, maka Terdakwa dan Saksi Julkamaen selaku Pembantu Gudang melakukan pembongkaran dan terkadang Terdakwa juga

Halaman 76 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh karyawan-karyawan lainnya, kemudian dilakukan pengecekan jumlah barang yang datang dengan daftar barang yang dikirim/*Good Receive Note* (GRN), setelah jumlah dan jenisnya sesuai maka surat tersebut Terdakwa dan Kepala Tata Usaha tanda tangani;

- Kemudian barang dimasukkan ke gudang pupuk atau gudang solar, racun dan spare part, Terdakwa atau Saksi Julkamaen selaku Pembantu Gudang mengupdate stok dengan cara ditulis di kartu stok barang atau kartu Bin, selanjutnya JRN diserahkan ke operator kantor untuk mengupdate di PMS;
- Untuk prosedur barang keluar: pertama jika ada permintaan barang berupa solar, pupuk dan racun maka Petugas Gudang akan menerima bon yang telah ditandatangani oleh Manajer, Kepala Tata Usaha dan Asisten Kebun, barulah barang dalam gudang sesuai bon tersebut Terdakwa dan Saksi Julkamaen selaku Pembantu Gudang dikeluarkan dari gudang dan diserahkan kepada yang meminta;
- Kemudian Terdakwa dan Saksi Julkamaen selaku Pembantu Gudang menuliskan stock barang yang keluar di buku Bukti Pengeluaran Permintaan Barang (BPPB), pada sore hari saat selesai kerja, bon dan BPPB diantar ke Kantor Induk PT BBR untuk di update;
- Untuk prosedur solar: begitu ada truk solar yang datang maka harus ke bagian timbang dan ditimbang isi, kemudian truk tangki ke gudang untuk di cek segel, jumlah terra solar dan difoto, setelah layak maka solar tersebut dibongkar/dipindahkan ke tangki gudang dengan menggunakan mesin pompa;
- Kemudian truk tangki ditimbang kosong dan diterbitkan oleh Admin/Kerani Timbang Reflas/Slip Timbang berupa print dari komputer yang kemudian ditandatangani Kepala Tata Usaha, sopir truk, dan Admin/Kerani Timbang, selanjutnya Reflas/Slip Timbang tersebut diserahkan 1 (satu) lembar kepada sopir, 1 (satu) lembar kepada Petugas Gudang, 1 (satu) lembar kepada Admin/Kerani Timbang dan 1 (satu) lembar kepada Operator Kantor;
- Untuk prosedur pupuk: begitu ada pupuk yang masuk, sopir membawa surat jalan dan dilakukan pengecekan, ditimbang muatannya kemudian dilakukan pembongkaran, kemudian pupuk disimpan di gudang, dan dilakukan update di kartu stok barang atau kartu Bin dan diserahkan ke Operator Kantor;
- Untuk membagikan/keluarnya pupuk, yaitu ketika ada permintaan dengan menggunakan bon, maka pupuk dikeluarkan dari gudang sesuai dengan jumlah permintaan dalam bon kemudian Saksi Fiqri Lesmana Saputra selaku Mandor Until yang membagikannya kepada karyawan yang diawasi oleh Mandor Pupuk untuk dilakukan pemupukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk prosedur racun tanaman: begitu ada racun yang datang, dilakukan pengecekan surat jalan, setelah cocok akan ditandatangani oleh Kepala Tata Usaha, maka racun dibongkar dan disimpan di dalam gudang;
- Untuk membagikan/keluarnya racun tanaman, ada petugas yang membawa bon, kemudian Saksi Fiqri Lesmana Saputra selaku Mandor Until yang memberikannya kepada yang meminta, kemudian di gudang dilakukan update di di kartu stok barang atau kartu Bin;
- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana BAP Kepolisian serta keterangan para saksi lainnya mengenai perincian penjualan barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut sebagian benar dan sebagiannya lagi ada yang salah yakni terkait total kerugian yang dialami oleh PT BBR akibat perbuatan Terdakwa yang nilainya mencapai sejumlah Rp1.359.572.045,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) karena seingat Terdakwa jumlah uang yang Terdakwa terima dari para sopir yakni sekitar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) saja;
- Bahwa seingat Terdakwa jumlah minyak solar yang telah Terdakwa jual tersebut yakni sebanyak 3 (tiga) unit truk tangki atau sejumlah 15.000 liter, sedangkan untuk pupuk Terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya namun seingat Terdakwa setiap truk pupuk mengirimkan pupuk ke gudang para sopir meminta pupuknya sekitar 2 sak sampai dengan 4 sak;
- Bahwa pihak yang menerima bagian atau komisi dari Terdakwa hasil penjualan barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut seingat Terdakwa antara lain Saksi Julkamaen sebagai Pembantu Gudang, Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until, dan Saksi Yunida sebagai admin/kerani timbang namun untuk rincian pastinya Terdakwa tidak ingat namun benar Saksi Julkamaen sebagai Pembantu Gudang juga ada Terdakwa berikan sepeda motor jenis Supra;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Yunida dengan total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil penjualan pupuk tersebut benar karena Saksi Yunida sendiri yang memintanya karena Saksi Yunida telah mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi Julkamaen sebagai Pembantu Gudang, Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until, dan Saksi Yunida sebagai admin/kerani timbang setuju Terdakwa juga biasa melakukannya sendiri penjualan barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut;

Halaman 78 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menjelaskan dengan rinci terkait total kerugian yang dialami oleh PT BBR yakni sekitar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa atasan Terdakwa selaku Kepala Gudang tersebut adalah Kepala Tata Usaha yang sebelumnya dijabat oleh Sdr. Fadli Djapili namun telah mengundurkan diri (*resign*) dan sejak bulan Juli 2023 jabatan Kepala Tata Usaha digantikan oleh Saksi Albert Dicky Varian;
- Bahwa Kepala Tata Usaha tidak pernah menerima uang dari Terdakwa yang merupakan hasil penjualan barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut. Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penjualan Solar
 - 1) Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Julkamaen sebagai Pembantu Gudang dan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until untuk mengurangi jumlah kuantitas solar yang dikeluarkan ke setiap unit pemakai solar, yakni mengurangi sebanyak 2-3 liter dari setiap bon solar;
 - 2) memanfaatkan Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB)/bon solar dump truk (DT) kebun yang diterbitkan setiap hari oleh bagian Transportasi Produksi dan Reparasi (Traksi), jumlah fisik solar yang dikeluarkan ke tangki DT lebih sedikit dari jumlah kuantitas yang tercatat di Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) solar sedangkan Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) tidak dikoreksi atau dicoret oleh petugas gudang, hal ini terjadi jika unit DT pada hari sebelumnya tidak banyak melakukan aktivitas karena hujan;
 - 3) memanfaatkan Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB)/bon solar dump truk (DT) kebun yang diterbitkan setiap hari oleh bagian Transportasi Produksi dan Reparasi (Traksi), jumlah fisik solar tidak dikeluarkan ke tangki DT akan tetapi Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB)/bon solar diserahkan sopir ke petugas gudang, hal ini terjadi jika unit DT pada hari sebelumnya tidak banyak melakukan aktivitas karena hujan;
 - 4) Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB)/bon solar yang tidak dikoreksi atau yang diserahkan sopir DT akan Terdakwa simpan sementara atau tidak dilakukan posting data BPPB dengan tujuan agar

Halaman 79 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw



fisik solar dengan kartu BIN/STOCK tidak ada selisih. Jika fisik solar yang dikondisikan untuk lebih sudah dijual maka BPPB yang Terdakwa simpan akan diposting kembali;

- 5) Kelebihan fisik solar akan dimonitor setiap hari dengan cara melakukan sounding atau pengukuran setiap hari dan Terdakwa catat pada buku tersendiri;
- 6) Untuk penjualan solar kepada sopir tangki solar, Terdakwa dan sopir tangki solar akan melakukan komunikasi via telepon dan WA untuk bertransaksi jual beli solar dengan kesepakatan hasil penjualan dibagi dua antara sopir tangki solar dan petugas gudang;
- 7) Penjualan solar ke sopir tangki dilakukan per 5.000 liter atau per surat jalan, dimana setiap solar yang masuk ke kebun dengan partai 10.000 liter atau sebanyak 2 (dua) unit truk tangki (masing-masing 5.000 liter), untuk 1 (satu) unit truk tangki senyatanya tidak masuk ke kebun akan tetapi surat jalannya dititipkan kepada unit truk tangki lainnya dengan tidak dilakukan prosedur penimbangan truk tangki solar pada saat masuk dan keluar;
- 8) Slip timbang solar Terdakwa buat sendiri dengan tulisan tangan manual, yang mana diantaranya ada Terdakwa tandatangani langsung pada nama admin/kerani timbang dan pada nama Kepala Tata Usaha (KTU);
- 9) Petugas gudang juga menjual solar kepada sopir tangki atas nama Supian Hadi pada saat pengantaran solar ke kebun untuk mengisi kekurangan minyak truk tangki;
- 10) Pembayaran hasil penjualan solar kepada sopir truk tangki dilakukan dengan sistem transfer dan dengan sistem tunai/cash;
- 11) Untuk penjualan solar kepada sopir DT kebun, Terdakwa dan sopir DT kebun membuat kesepakatan untuk melakukan penjualan solar di luar kebun PT BBR pada saat DT kebun mengangkut TBS ke pabrik dan hasil penjualan akan dibagi 2 antara sopir DT dengan petugas gudang;
- 12) Petugas gudang akan mengisi solar ke DT lebih banyak dari kuantitas pada bon solar, biasanya ditambahi atau dilebihkan sebanyak sekitar 20 sampai 30 liter setiap kali unit DT kebun melakukan pengangkutan buah sawit ke pabrik yang berada di luar kebun;
- 13) Petugas gudang akan menerima pembayaran dari hasil penjualan solar dalam bentuk tunai/cash dari sopir DT, yakni sebesar Rp150.000,00



(seratus lima puluh ribu rupiah) per unit setiap kali keberangkatan pengangkutan TBS;

14) Untuk penjualan solar kepada sopir kontraktor PT SIP, sopir kontraktor melakukan pengisian solar ke gudang tanpa menggunakan BPPB/Bon Solar, pengisian tersebut dilakukan dengan menggunakan jerigen yang sudah disiapkan oleh sopir kontraktor dan pembayarannya dilakukan dengan cara tunai/cash;

15) Untuk penjualan solar kepada sopir pick up, sopir pick up melakukan pengisian solar ke gudang tanpa menggunakan BPPB/Bon Solar, pengisian dilakukan dengan menggunakan jerigen yang sudah disiapkan oleh sopir pick up dan pembayarannya dilakukan dengan sistem transfer;

16) Untuk penjualan solar kepada sopir Box RO, sopir Box RO melakukan pengisian solar ke gudang tanpa menggunakan BPPB/Bon Solar, pengisian dilakukan dengan menggunakan jerigen yang sudah disiapkan oleh sopir Box RO dan pembayarannya dilakukan dengan sistem transfer;

b. Penjualan pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate*

1) Terdakwa memerintahkan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until, setiap melakukan penguntilan pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* agar dilakukan pengurangan target untilan pupuk dari 1.500 kg (30 sak) per orang dikurangi sebanyak 2 (dua) sak menjadi 28 (dua puluh delapan) sak per orang;

2) Setiap pengurangan target untill pupuk akan dicatat oleh mandor untill dan diinfokan kepada kepala gudang untuk dimonitor;

3) Jika kelebihan fisik sudah mencapai berat satu truk yang diinginkan, selanjutnya akan dilakukan komunikasi dengan sopir angkut pupuk untuk dilakukan proses jual beli pupuk;

4) Truk pupuk yang diajak kerjasama tersebut, tidak sampai masuk ke dalam kebun tetapi akan menitipkan surat jalannya kepada truk pupuk lainnya yang masuk ke dalam kebun;

5) Penjualan pupuk juga dilakukan kepada sopir dengan cara mengurangi jumlah tonase pupuk yang tidak sesuai dengan surat jalan;

6) Pupuk juga kadang Terdakwa berikan atau Terdakwa jual kepada orang lain apabila ada yang memintanya langsung ke gudang;

7) Terdakwa akan membuatkan slip timbang manual sendiri dengan memanfaatkan printer timbangan yang sedang rusak;



- 8) Slip timbang pupuk yang Terdakwa buat secara manual dimintakan tanda tandannya kepada Saksi Yunida sebagai Admin/Kerani Timbang tanpa unit truk melakukan aktivitas penimbangan sedangkan untuk tanda tangan KTU kadang-kadang dimintakan langsung kepada KTU atau Terdakwa tandatangani langsung;
- 9) Pembayaran hasil penjualan pupuk kepada sopir angkut pupuk dilakukan dengan sistem transfer dan dengan sistem tunai/cash;

c. Penjualan Racun Tanaman

- 1) Terdakwa dan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until, setiap melakukan pengeluaran racun tanaman terlebih dahulu mengurangi bahan mumi racun tanaman untuk disisihkan kemudian mencampurnya dengan air agar tetap sesuai dengan jumlah kuantitas pada BPPB/bon racun tanaman;
- 2) Mengeluarkan racun tanaman lebih sedikit dari BPPB/bon racun tanaman atas permintaan karyawan lainnya yang mengambil racun tanaman di gudang dengan alasan agar lebih cepat selesai pekerjaannya di lapangan;
- 3) Racun tanaman tersebut ada juga yang berasal dari sisa racun tanaman yang tidak habis dipakai dari kebun lalu Terdakwa kumpulkan dan apabila sudah banyak kemudian Terdakwa jual tergantung dari adanya permintaan, diantaranya ada yang Terdakwa jual kepada Sdr. Rudiansyah yang merupakan masyarakat Desa Sabuh dan kepada Sdr. Dodi yang merupakan paman dari Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagaimana keterangan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebelumnya;
- 4) Pembayaran hasil penjualan racun tanaman dilakukan dengan sistem transfer, tunai/cash dan barter dengan BBM jenis pertalite;

- Bahwa Terdakwa memiliki peran selaku orang yang memberi perintah kepada Saksi Fiqri Lesmana Saputra, Saksi Julkamaen dan Saksi Yunida, untuk Saksi Fiqri Lesmana Saputra selaku orang yang melakukan pengurangan target untilan pupuk dan pengurangan solar untuk unit DT kebun, untuk Saksi Julkamaen selaku orang yang membantu Terdakwa untuk melakukan penjualan solar, pupuk dan racun tanaman serta pengurangan solar, sedangkan Saksi Yunida sebagai Admin/Kerani Timbang yang menandatangani slip timbang pupuk yang Terdakwa buat sendiri namun truk pupuk tersebut tidak ada melakukan penimbangan selain itu Saksi Yunida sebagai Admin/Kerani Timbang juga membantu melakukan penjualan dan pengurangan solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali berinisiatif dan memiliki ide untuk menjual minyak solar tersebut adalah para sopir truk tangki kemudian Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa harga minyak solar tersebut per unit truk tangki atau sebanyak 5.000 liter tersebut yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana Terdakwa menerima hasil bersih dari penjualan minyak solar per unit tangkinya sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah yang Terdakwa dapatkan hasil dari penjualan racun tanaman tersebut karena dari penjualan racun tanaman tidak menentu hasil yang didapatkan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang yang bekerja sebagai Kepala Gudang pada PT BBR;
- Bahwa Sopir truk tangki tersebut setuju Terdakwa tidak dapat menjual solar milik PT BBR tanpa adanya izin dari PT BBR karena sopir truk tangki tersebut hanya berwenang untuk melakukan pengangkutan saja dari perusahaannya bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone yang disita sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 77S warna orange yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang disita dengan alasan telah digunakan untuk melakukan komunikasi dengan sopir yang menjualkan minyak solar dan pupuk serta racun tanaman;
- Bahwa Sepeda motor jenis Supra yang Terdakwa berikan kepada Saksi Julkamaen tersebut sehubungan dengan hasil dari penjualan minyak solar;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan Terdakwa tersebut status Terdakwa sudah sebagai karyawan tetap;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para sopir yakni sekitar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik PT BANGUN BATARA RAYA (PT BBR) berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut terjadi pada kurun waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023 sudah benar sebagaimana BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para sopir yakni sekitar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut juga termasuk sepeda motor jenis Supra yang Terdakwa berikan kepada Saksi Julkamaen;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para sopir yakni sekitar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut tidak ada Terdakwa gunakan untuk bermain judi, membeli minuman keras dan membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 83 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik seluruhnya maupun sebagian atas uang hasil penjualan solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tersebut yang seluruhnya merupakan milik PT BBR selaku korban;
- Bahwa Sepeda motor jenis FizR, Beat, dan tanah adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari hasil peminjaman di bank sedangkan emas adalah milik istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BBR sejak tahun 2013, awalnya Terdakwa sebagai karyawan bagian pembibitan, kemudian sejak tahun 2014 Terdakwa sebagai karyawan ASTRASI (membuang buah pertama), selanjutnya sejak tanggal 3 Januari 2015 sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Sopir truk tangki minyak solar mengetahui Terdakwa bekerja di PT BBR;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan Terdakwa sebelumnya yang menerangkan Saksi Julkamaen, Saksi Fiqri Lesmana Saputra, dan Saksi Yunida juga biasa melakukannya sendiri penjualan barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut yang artinya hal tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang bekerja sebagai Kepala Gudang pada PT BBR;
- Bahwa sebelum Terdakwa dipanggil ke Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya untuk diperiksa dan diminta keterangannya oleh Tim Internal Control PT BBR tersebut, terlebih dahulu baik Terdakwa sendiri maupun Saksi Julkamaen, Saksi Fiqri Lesmana Saputra, Saksi Yunida diperiksa dan diminta keterangannya masing-masing di kebun PT BBR oleh Tim Internal Control yang saat itu melakukan pemeriksaan reguler baru kemudian dipanggil ke Palangka Raya, yang mana terlebih dahulu dipanggil dan diperiksa adalah Saksi Julkamaen, Saksi Fiqri Lesmana Saputra, dan Saksi Yunida baru kemudian Terdakwa juga berangkat ke Palangka Raya setelah diajak oleh Kepala Tata Usaha yang baru yaitu Saksi Albert Dicky Varian dengan alasan menyelesaikan administrasi gudang, selanjutnya Terdakwa juga diperiksa dan diminta keterangannya di Palangka Raya tersebut;
- Bahwa pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan Terdakwa di Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Sdr. Heri Jepri, Saksi Namaz Aditya Putra, Sdr. John, dan Saksi Candra Sitio;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan diminta keterangannya di Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya tersebut selama 2 (dua) hari dan saat itu Terdakwa ada diberikan makan, yang mana hasilnya sebagaimana bukti surat berupa 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Tim Internal Control PT Bangun Batara Raya (BBR) dan

Halaman 84 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 27 Oktober 2023 yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa saat Terdakwa diperiksa dan diminta keterangannya di Kantor Regional Office (RO) Palangka Raya tersebut handphone Terdakwa ada disita yakni oleh Sdr. Heri Jepri selaku Internal Control dengan alasan untuk menghubungi para sopir yang menjual minyak solar dan pupuk serta mencari bukti transfer hasil penjualannya, selanjutnya setelah Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian baru handphone Terdakwa tersebut akhirnya disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang berperan langsung menjual minyak solar tersebut adalah para sopir truk, kemudian pembagian hasil penjualannya ditransfer kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada karyawan PT BBR yang diduga telah menggelapkan uang perusahaan;
- Bahwa minyak solar yang telah Terdakwa jual melalui unit truk tangki kapasitas 5.000 liter tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) kali atau sebanyak 20.000 liter dan bukan sebanyak 7 (tujuh) kali atau sebanyak 35.000 liter sebagaimana keterangan Saksi lainnya dalam BAP Penyidik Kepolisian dan hasil pemeriksaan Tim Internal Control PT BBR;
- Bahwa Terdakwa tetap menyimpan pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* yang telah dilakukan pengurangan tersebut di dalam gudang PT BBR sebelum menjualnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik seluruhnya maupun sebagian atas uang hasil penjualan solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tersebut yang seluruhnya merupakan milik PT BBR selaku korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ramadan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sudah berteman sejak kecil;
 - Bahwa setahu Saksi keseharian Terdakwa di kampung baik-baik saja dan setahu Saksi sehari-hari Terdakwa juga mengajar anak-anak mengaji di sekitar kampung;

Halaman 85 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan Terdakwa saat ini biasa-biasa saja dan tidak ada sesuatu yang terlihat mewah;
- Bahwa Terdakwa setuju Saksi tidak pernah mencuri dan tidak pernah membuat masalah di kampung;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui mengenai pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di satu tempat kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki sepeda motor merk Honda Supra warna biru namun Saksi kurang mengetahui apakah saat ini masih dipakai oleh Terdakwa atau tidak karena sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Julkarnaen, Yunida, Piya dan Fiqri;
- Bahwa Terdakwa setuju Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai aktivitas atau kegiatan sehari-hari lainnya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki tanah yang setuju Saksi merupakan milik ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menjual solar, pupuk dan racun tanama

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman satu kampung;
- Bahwa setuju Saksi keseharian Terdakwa di kampung baik-baik saja dan setuju Saksi sehari-hari Terdakwa juga mengajar anak-anak mengaji di sekitar kampung;
- Bahwa kehidupan Terdakwa saat ini biasa-biasa saja dan tidak ada sesuatu yang terlihat mewah;
- Bahwa Terdakwa setuju Saksi tidak pernah mencuri dan tidak pernah membuat masalah di kampung;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui mengenai pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di satu tempat kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki sepeda motor merk Honda Supra warna biru namun Saksi kurang mengetahui apakah saat ini masih dipakai oleh Terdakwa atau tidak karena sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Julkarnaen, Yunida, Piya dan Fiqri;
- Bahwa Terdakwa setuju Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai aktivitas atau kegiatan sehari-hari lainnya dari Terdakwa;

Halaman 86 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memiliki tanah yang setahu Saksi merupakan milik ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menjual solar, pupuk dan racun tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Rida di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kurang mengetahui mengenai pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa kehidupan Terdakwa saat ini biasa-biasa saja dan tidak ada sesuatu yang terlihat mewah;
- Bahwa Terdakwa setahu Saksi tidak pernah mencuri dan tidak pernah membuat masalah;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di satu tempat kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki sepeda motor merk Honda Supra warna biru namun Saksi kurang mengetahui apakah saat ini masih dipakai oleh Terdakwa atau tidak karena sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Julkarnaen, Yunida, Piya dan Fiqri;
- Bahwa Terdakwa setahu Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai aktivitas atau kegiatan sehari-hari lainnya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki tanah yang setahu Saksi merupakan milik ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menjual solar, pupuk dan racun tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 77S warna orange;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sdr. RUSMAN menjabat sebagai kepala gudang sejak tahun 2015 sampai dengan Agustus 2023 dari HR Dept PT Bangun Batara Raya (BBR);
3. 2 (dua) lembar Slip Gaji Sdr. RUSMAN;

Halaman 87 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Tim Internal Control PT Bangun Batara Raya (BBR);
5. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Sdr. RUSMAN;
6. 2 (dua) bundel Nota keluar masuk Minyak Solar tahun 2022 dan 2023;
7. 1 (satu) bundel Nota keluar masuk Pupuk;
8. 1 (satu) bundel Nota keluar masuk Racun;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada kurun waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023, bertempat di Gudang KBR PT BBR beralamat Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin, yang lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penjualan Solar
 - 1) Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Julkamaen sebagai Pembantu Gudang dan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until untuk mengurangi jumlah kuantitas solar yang dikeluarkan ke setiap unit pemakai solar, yakni mengurangi sebanyak 2-3 liter dari setiap bon solar;
 - 2) memanfaatkan Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB)/bon solar dump truk (DT) kebun yang diterbitkan setiap hari oleh bagian Transportasi Produksi dan Reparasi (Traksi), jumlah fisik solar yang dikeluarkan ke tangki DT lebih sedikit dari jumlah kuantitas yang tercatat di Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) solar sedangkan Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) tidak dikoreksi atau dicoret oleh petugas gudang, hal ini terjadi jika unit DT pada hari sebelumnya tidak banyak melakukan aktivitas karena hujan;
 - 3) memanfaatkan Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB)/bon solar dump truk (DT) kebun yang diterbitkan setiap hari oleh bagian Transportasi Produksi dan Reparasi (Traksi), jumlah fisik solar tidak dikeluarkan ke tangki DT akan tetapi Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB)/bon solar diserahkan sopir ke petugas gudang, hal ini

Halaman 88 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi jika unit DT pada hari sebelumnya tidak banyak melakukan aktivitas karena hujan;

- 4) Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB)/bon solar yang tidak dikoreksi atau yang diserahkan sopir DT akan Terdakwa simpan sementara atau tidak dilakukan posting data BPPB dengan tujuan agar fisik solar dengan kartu BIN/STOCK tidak ada selisih. Jika fisik solar yang dikondisikan untuk lebih sudah dijual maka BPPB yang Terdakwa simpan akan diposting kembali;
- 5) Kelebihan fisik solar akan dimonitor setiap hari dengan cara melakukan sounding atau pengukuran setiap hari dan Terdakwa catat pada buku tersendiri;
- 6) Untuk penjualan solar kepada sopir tangki solar, Terdakwa dan sopir tangki solar akan melakukan komunikasi via telepon dan WA untuk bertransaksi jual beli solar dengan kesepakatan hasil penjualan dibagi dua antara sopir tangki solar dan petugas gudang;
- 7) Penjualan solar ke sopir tangki dilakukan per 5.000 liter atau per surat jalan, dimana setiap solar yang masuk ke kebun dengan partai 10.000 liter atau sebanyak 2 (dua) unit truk tangki (masing-masing 5.000 liter), untuk 1 (satu) unit truk tangki senyatanya tidak masuk ke kebun akan tetapi surat jalannya dititipkan kepada unit truk tangki lainnya dengan tidak dilakukan prosedur penimbangan truk tangki solar pada saat masuk dan keluar;
- 8) Slip timbang solar Terdakwa buat sendiri dengan tulisan tangan manual, yang mana diantaranya ada Terdakwa tandatangani langsung pada nama admin/kerani timbang dan pada nama Kepala Tata Usaha (KTU);
- 9) Petugas gudang juga menjual solar kepada sopir tangki atas nama Supian Hadi pada saat pengantaran solar ke kebun untuk mengisi kekurangan minyak truk tangki;
- 10) Pembayaran hasil penjualan solar kepada sopir truk tangki dilakukan dengan sistem transfer dan dengan sistem tunai/cash;
- 11) Untuk penjualan solar kepada sopir DT kebun, Terdakwa dan sopir DT kebun membuat kesepakatan untuk melakukan penjualan solar di luar kebun PT BBR pada saat DT kebun mengangkut TBS ke pabrik dan hasil penjualan akan dibagi 2 antara sopir DT dengan petugas gudang;
- 12) Petugas gudang akan mengisi solar ke DT lebih banyak dari kuantitas pada bon solar, biasanya ditambahi atau dilebihkan sebanyak sekitar 20

Halaman 89 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai 30 liter setiap kali unit DT kebun melakukan pengangkutan buah sawit ke pabrik yang berada di luar kebun;

- 13) Petugas gudang akan menerima pembayaran dari hasil penjualan solar dalam bentuk tunai/cash dari sopir DT, yakni sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per unit setiap kali keberangkatan pengangkutan TBS;
 - 14) Untuk penjualan solar kepada sopir kontraktor PT SIP, sopir kontraktor melakukan pengisian solar ke gudang tanpa menggunakan BPPB/Bon Solar, pengisian tersebut dilakukan dengan menggunakan jerigen yang sudah disiapkan oleh sopir kontraktor dan pembayarannya dilakukan dengan cara tunai/cash;
 - 15) Untuk penjualan solar kepada sopir pick up, sopir pick up melakukan pengisian solar ke gudang tanpa menggunakan BPPB/Bon Solar, pengisian dilakukan dengan menggunakan jerigen yang sudah disiapkan oleh sopir pick up dan pembayarannya dilakukan dengan sistem transfer;
 - 16) Untuk penjualan solar kepada sopir Box RO, sopir Box RO melakukan pengisian solar ke gudang tanpa menggunakan BPPB/Bon Solar, pengisian dilakukan dengan menggunakan jerigen yang sudah disiapkan oleh sopir Box RO dan pembayarannya dilakukan dengan sistem transfer;
- b. Penjualan pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate*
- 1) Terdakwa memerintahkan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until, setiap melakukan penguntilan pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* agar dilakukan pengurangan target untillan pupuk dari 1.500 kg (30 sak) per orang dikurangi sebanyak 2 (dua) sak menjadi 28 (dua puluh delapan) sak per orang;
 - 2) Setiap pengurangan target until pupuk akan dicatat oleh mandor until dan diinfokan kepada kepala gudang untuk dimonitor;
 - 3) Jika kelebihan fisik sudah mencapai berat satu truk yang diinginkan, selanjutnya akan dilakukan komunikasi dengan sopir angkut pupuk untuk dilakukan proses jual beli pupuk;
 - 4) Truk pupuk yang diajak kerjasama tersebut, tidak sampai masuk ke dalam kebun tetapi akan menitipkan surat jalannya kepada truk pupuk lainnya yang masuk ke dalam kebun;
 - 5) Penjualan pupuk juga dilakukan kepada sopir dengan cara mengurangi jumlah tonase pupuk yang tidak sesuai dengan surat jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pupuk juga kadang Terdakwa berikan atau Terdakwa jual kepada orang lain apabila ada yang memintanya langsung ke gudang;
 - 7) Terdakwa akan membuatkan slip timbang manual sendiri dengan memanfaatkan printer timbangan yang sedang rusak;
 - 8) Slip timbang pupuk yang Terdakwa buat secara manual dimintakan tanda tandannya kepada Saksi Yunida sebagai Admin/Kerani Timbang tanpa unit truk melakukan aktivitas penimbangan sedangkan untuk tanda tangan KTU kadang-kadang dimintakan langsung kepada KTU atau Terdakwa tandatangani langsung;
 - 9) Pembayaran hasil penjualan pupuk kepada sopir angkut pupuk dilakukan dengan sistem transfer dan dengan sistem tunai/cash/;
- c. Penjualan Racun Tanaman
- 1) Terdakwa dan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until, setiap melakukan pengeluaran racun tanaman terlebih dahulu mengurangi bahan mumi racun tanaman untuk disisihkan kemudian mencampurnya dengan air agar tetap sesuai dengan jumlah kuantitas pada BPPB/bon racun tanaman;
 - 2) Mengeluarkan racun tanaman lebih sedikit dari BPPB/bon racun tanaman atas permintaan karyawan lainnya yang mengambil racun tanaman di gudang dengan alasan agar lebih cepat selesai pekerjaannya di lapangan;
 - 3) Racun tanaman tersebut ada juga yang berasal dari sisa racun tanaman yang tidak habis dipakai dari kebun lalu Terdakwa kumpulkan dan apabila sudah banyak kemudian Terdakwa jual tergantung dari adanya permintaan, diantaranya ada yang Terdakwa jual kepada Sdr. Rudiansyah yang merupakan masyarakat Desa Sabuh dan kepada Sdr. Dodi yang merupakan paman dari Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagaimana keterangan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebelumnya;
 - 4) Pembayaran hasil penjualan racun tanaman dilakukan dengan sistem transfer, tunai/cash dan barter dengan BBM jenis pertalite;
2. Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di PT BBR sebagai Karyawan Semprot di Afdeling III TBM sejak tanggal 1 September 2013, kemudian Terdakwa menjadi Kepala Gudang sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2023 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 083/HRD/RO-BBR/XI/2023 tanggal 23 Oktober 2023;
3. Bahwa Terdakwa saat ini status Terdakwa masih sebagai karyawan PT BBR;

Halaman 91 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PT BBR merupakan perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit;
5. Bahwa Terdakwa saat menjadi Kepala Gudang di PT BBR tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
 1. memeriksa penerimaan dan pengeluaran persediaan sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang tertera pada dokumen;
 2. memeriksa kelengkapan data persetujuan semua dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran persediaan;
 3. menandatangani semua dokumen yang berhubungan dengan penerimaan persediaan;
 4. membantu melakukan identifikasi dan menjalankan kategori stok dan non stok item pergudangan;
 5. mengawasi dan mengatur bongkar muat persediaan pada saat penerimaan dan pengeluaran persediaan;
 6. memastikan penyimpanan persediaan pada tempat yang layak;
 7. memastikan pencatatan administrasi atas penerimaan dan pengeluaran persediaan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu;
 8. memastikan keamanan fisik gudang telah memadai;
 9. memonitor permintaan pembelian persediaan gudang;
 10. melakukan pemeriksaan fisik persediaan dan bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan;
 11. menjalankan pengelolaan gudang sesuai dengan seluruh ketentuan SOP yang berlaku;
 12. pengelolaan administrasi dan operasional harian di gudang secara langsung;
6. Bahwa Standar Operasional Prosedur keluar dan masuk barang-barang di gudang PT BBR berupa solar, pupuk, racun tanaman dan spare part tersebut adalah sebagai berikut:
 - Untuk prosedur barang masuk: pertama Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Julkamaen selaku Pembantu Gudang ada barang dari kantor PT BBR Pusat di Palangka Raya berupa solar, pupuk, racun tanaman atau spare part yang akan datang ke Gudang;
 - Begitu barang datang, maka Terdakwa dan Saksi Julkamaen selaku Pembantu Gudang melakukan pembongkaran dan terkadang Terdakwa juga dibantu oleh karyawan-karyawan lainnya, kemudian dilakukan pengecekan jumlah barang yang datang dengan daftar barang yang dikirim/Good Receive

Halaman 92 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Note (GRN), setelah jumlah dan jenisnya sesuai maka surat tersebut Terdakwa dan Kepala Tata Usaha tanda tangani;

- Kemudian barang dimasukkan ke gudang pupuk atau gudang solar, racun dan spare part, Terdakwa atau Saksi Julkamaen selaku Pembantu Gudang mengupdate stok dengan cara ditulis di kartu stok barang atau kartu Bin, selanjutnya JRN diserahkan ke operator kantor untuk mengupdate di PMS;
- Untuk prosedur barang keluar: pertama jika ada permintaan barang berupa solar, pupuk dan racun maka Petugas Gudang akan menerima bon yang telah ditandatangani oleh Manajer, Kepala Tata Usaha dan Asisten Kebun, barulah barang dalam gudang sesuai bon tersebut Terdakwa dan Saksi Julkamaen selaku Pembantu Gudang dikeluarkan dari gudang dan diserahkan kepada yang meminta;
- Kemudian Terdakwa dan Saksi Julkamaen selaku Pembantu Gudang menuliskan stock barang yang keluar di buku Bukti Pengeluaran Permintaan Barang (BPPB), pada sore hari saat selesai kerja, bon dan BPPB diantar ke Kantor Induk PT BBR untuk di update;
- Untuk prosedur solar: begitu ada truk solar yang datang maka harus ke bagian timbang dan ditimbang isi, kemudian truk tangki ke gudang untuk di cek segel, jumlah terra solar dan difoto, setelah layak maka solar tersebut dibongkar/dipindahkan ke tangki gudang dengan menggunakan mesin pompa;
- Kemudian truk tangki ditimbang kosong dan diterbitkan oleh Admin/Kerani Timbang Reflas/Slip Timbang berupa print dari komputer yang kemudian ditandatangani Kepala Tata Usaha, sopir truk, dan Admin/Kerani Timbang, selanjutnya Reflas/Slip Timbang tersebut diserahkan 1 (satu) lembar kepada sopir, 1 (satu) lembar kepada Petugas Gudang, 1 (satu) lembar kepada Admin/Kerani Timbang dan 1 (satu) lembar kepada Operator Kantor;
- Untuk prosedur pupuk: begitu ada pupuk yang masuk, sopir membawa surat jalan dan dilakukan pengecekan, ditimbang muatannya kemudian dilakukan pembongkaran, kemudian pupuk disimpan di gudang, dan dilakukan update di kartu stok barang atau kartu Bin dan diserahkan ke Operator Kantor;
- Untuk membagikan/keluarnya pupuk, yaitu ketika ada permintaan dengan menggunakan bon, maka pupuk dikeluarkan dari gudang sesuai dengan jumlah permintaan dalam bon kemudian Saksi Fiqri Lesmana Saputra selaku Mandor Until yang membagikannya kepada karyawan yang diawasi oleh Mandor Pupuk untuk dilakukan pemupukan;

Halaman 93 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk prosedur racun tanaman: begitu ada racun yang datang, dilakukan pengecekan surat jalan, setelah cocok akan ditandatangani oleh Kepala Tata Usaha, maka racun dibongkar dan disimpan di dalam gudang;
 - Untuk membagikan/keluarnya racun tanaman, ada petugas yang membawa bon, kemudian Saksi Fiqri Lesmana Saputra selaku Mandor Until yang memberikannya kepada yang meminta, kemudian di gudang dilakukan update di di kartu stok barang atau kartu Bin;
7. Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana BAP Kepolisian serta keterangan para saksi lainnya mengenai perincian penjualan barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut sebagian benar karena seingat Terdakwa jumlah uang yang Terdakwa terima dari para sopir yakni sekitar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) saja;
 8. Bahwa Terdakwa tidak dapat menjelaskan dengan rinci terkait total kerugian yang dialami oleh PT BBR yakni sekitar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut;
 9. Bahwa jumlah minyak solar yang telah Terdakwa jual tersebut yakni sebanyak 3 (tiga) unit truk tangki atau sejumlah 15.000 liter, sedangkan untuk pupuk Terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya namun seingat Terdakwa setiap truk pupuk mengirimkan pupuk ke gudang para sopir meminta pupuknya sekitar 2 sak sampai dengan 4 sak;
 10. Bahwa pihak yang menerima bagian atau komisi dari Terdakwa hasil penjualan barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut seingat Terdakwa antara lain Saksi Julkamaen sebagai Pembantu Gudang, Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until, dan Saksi Yunida sebagai admin/kerani timbang namun untk rincian pastinya Terdakwa tidak ingat namun benar Saksi Julkamaen sebagai Pembantu Gudang juga ada Terdakwa berikan sepeda motor jenis Supra;
 11. Bahwa Sepeda motor jenis Supra yang Terdakwa berikan kepada Saksi Julkamaen tersebut sehubungan dengan hasil dari penjualan minyak solar;
 12. Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Yunida dengan total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil penjualan pupuk tersebut benar karena Saksi Yunida sendiri yang memintanya karena Saksi Yunida telah mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan;
 13. Bahwa Terdakwa memiliki peran selaku orang yang memberi perintah kepada Saksi Fiqri Lesmana Saputra, Saksi Julkamaen dan Saksi Yunida, untuk Saksi

Halaman 94 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw



Fiqri Lesmana Saputra selaku orang yang melakukan pengurangan target untilan pupuk dan pengurangan solar untuk unit DT kebun, untuk Saksi Julkamaen selaku orang yang membantu Terdakwa untuk melakukan penjualan solar, pupuk dan racun tanaman serta pengurangan solar, sedangkan Saksi Yunida sebagai Admin/Kerani Timbang yang menandatangani slip timbang pupuk yang Terdakwa buat sendiri namun truk pupuk tersebut tidak ada melakukan penimbangan selain itu Saksi Yunida sebagai Admin/Kerani Timbang juga membantu melakukan penjualan dan pengurangan solar;

14. Bahwa yang pertama kali berinisiatif dan memiliki ide untuk menjual minyak solar tersebut adalah para sopir truk tangki kemudian Terdakwa pun menyetujuinya;
15. Bahwa harga minyak solar tersebut per unit truk tangki atau sebanyak 5.000 liter tersebut yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana Terdakwa menerima hasil bersih dari penjualan minyak solar per unit tangkinya sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
16. Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah yang Terdakwa dapatkan hasil dari penjualan racun tanaman tersebut karena dari penjualan racun tanaman tidak menentu hasil yang didapatkan;
17. Bahwa yang Terdakwa lakukan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang yang bekerja sebagai Kepala Gudang pada PT BBR;
18. Bahwa Terdakwa mengetahui handphone yang disita sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 77S warna orange yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang disita dengan alasan telah digunakan untuk melakukan komunikasi dengan sopir yang menjual minyak solar dan pupuk serta racun tanaman;
19. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para sopir yakni sekitar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
20. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para sopir yakni sekitar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut juga termasuk sepeda motor jenis Supra yang Terdakwa berikan kepada Saksi Julkamaen;
21. Bahwa yang berperan langsung menjual minyak solar tersebut adalah para sopir truk, kemudian pembagian hasil penjualannya ditransfer kepada Terdakwa;
22. Bahwa minyak solar yang telah Terdakwa jual melalui unit truk tangki kapasitas 5.000 liter tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) kali atau sebanyak 20.000 liter dan bukan sebanyak 7 (tujuh) kali atau sebanyak 35.000 liter sebagaimana keterangan Saksi lainnya dalam BAP Penyidik Kepolisian dan hasil pemeriksaan Tim Internal Control PT BBR;



23. Bahwa Terdakwa tetap menyimpan pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* yang telah dilakukan pengurangan tersebut di dalam gudang PT BBR sebelum menjualnya;
24. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik seluruhnya maupun sebagian atas uang hasil penjualan solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tersebut yang seluruhnya merupakan milik PT BBR selaku korban;
25. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan menyesalinya;
26. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 *jucnto* Pasal 55 ayat (1) ke - 1 *jucnto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rusman bin Juanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu menghendaki atau mengetahui (*willen en weten*);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku dimana niat atau kehendak tersebut adalah



merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan juga memiliki nilai guna atau nilai ekonomis bagi si pemilik. Memiliki disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dan melawan hak maksudnya berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut ada pemiliknya dan pemiliknya adalah orang selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan barang adalah orang yang diserahi tugas menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh. selain karena hubungan kerja, juga karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki. Dan yang terakhir adalah karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada kurun waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023, bertempat di Gudang KBR PT BBR beralamat Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin, yang lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

a. Penjualan Solar



- 1) Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Julkarnaen sebagai Pembantu Gudang dan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until untuk mengurangi jumlah kuantitas solar yang dikeluarkan ke setiap unit pemakai solar, yakni mengurangi sebanyak 2-3 liter dari setiap bon solar;
- 2) memanfaatkan Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB)/bon solar dump truk (DT) kebun yang diterbitkan setiap hari oleh bagian Transportasi Produksi dan Reparasi (Traksi), jumlah fisik solar yang dikeluarkan ke tangki DT lebih sedikit dari jumlah kuantitas yang tercatat di Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) solar sedangkan Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB) tidak dikoreksi atau dicoret oleh petugas gudang, hal ini terjadi jika unit DT pada hari sebelumnya tidak banyak melakukan aktivitas karena hujan;
- 3) memanfaatkan Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB)/bon solar dump truk (DT) kebun yang diterbitkan setiap hari oleh bagian Transportasi Produksi dan Reparasi (Traksi), jumlah fisik solar tidak dikeluarkan ke tangki DT akan tetapi Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB)/bon solar diserahkan sopir ke petugas gudang, hal ini terjadi jika unit DT pada hari sebelumnya tidak banyak melakukan aktivitas karena hujan;
- 4) Bukti Permintaan Pemakaian Barang (BPPB)/bon solar yang tidak dikoreksi atau yang diserahkan sopir DT akan Terdakwa simpan sementara atau tidak dilakukan posting data BPPB dengan tujuan agar fisik solar dengan kartu BIN/STOCK tidak ada selisih. Jika fisik solar yang dikondisikan untuk lebih sudah dijual maka BPPB yang Terdakwa simpan akan diposting kembali;
- 5) Kelebihan fisik solar akan dimonitor setiap hari dengan cara melakukan sounding atau pengukuran setiap hari dan Terdakwa catat pada buku tersendiri;
- 6) Untuk penjualan solar kepada sopir tangki solar, Terdakwa dan sopir tangki solar akan melakukan komunikasi via telepon dan WA untuk bertransaksi jual beli solar dengan kesepakatan hasil penjualan dibagi dua antara sopir tangki solar dan petugas gudang;



- 7) Penjualan solar ke sopir tangki dilakukan per 5.000 liter atau per surat jalan, dimana setiap solar yang masuk ke kebun dengan partai 10.000 liter atau sebanyak 2 (dua) unit truk tangki (masing-masing 5.000 liter), untuk 1 (satu) unit truk tangki senyatanya tidak masuk ke kebun akan tetapi surat jalannya dititipkan kepada unit truk tangki lainnya dengan tidak dilakukan prosedur penimbangan truk tangki solar pada saat masuk dan keluar;
- 8) Slip timbang solar Terdakwa buat sendiri dengan tulisan tangan manual, yang mana diantaranya ada Terdakwa tandatangani langsung pada nama admin/kerani timbang dan pada nama Kepala Tata Usaha (KTU);
- 9) Petugas gudang juga menjual solar kepada sopir tangki atas nama Supian Hadi pada saat pengantaran solar ke kebun untuk mengisi kekurangan minyak truk tangki;
- 10) Pembayaran hasil penjualan solar kepada sopir truk tangki dilakukan dengan sistem transfer dan dengan sistem tunai/cash;
- 11) Untuk penjualan solar kepada sopir DT kebun, Terdakwa dan sopir DT kebun membuat kesepakatan untuk melakukan penjualan solar di luar kebun PT BBR pada saat DT kebun mengangkut TBS ke pabrik dan hasil penjualan akan dibagi 2 antara sopir DT dengan petugas gudang;
- 12) Petugas gudang akan mengisi solar ke DT lebih banyak dari kuantitas pada bon solar, biasanya ditambahi atau dilebihkan sebanyak sekitar 20 sampai 30 liter setiap kali unit DT kebun melakukan pengangkutan buah sawit ke pabrik yang berada di luar kebun;
- 13) Petugas gudang akan menerima pembayaran dari hasil penjualan solar dalam bentuk tunai/cash dari sopir DT, yakni sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per unit setiap kali keberangkatan pengangkutan TBS;
- 14) Untuk penjualan solar kepada sopir kontraktor PT SIP, sopir kontraktor melakukan pengisian solar ke gudang tanpa menggunakan BPPB/Bon Solar, pengisian tersebut dilakukan dengan menggunakan jerigen yang sudah disiapkan oleh sopir

Halaman 100 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontraktor dan pembayarannya dilakukan dengan cara tunai/cash;

15) Untuk penjualan solar kepada sopir pick up, sopir pick up melakukan pengisian solar ke gudang tanpa menggunakan BPPB/Bon Solar, pengisian dilakukan dengan menggunakan jerigen yang sudah disiapkan oleh sopir pick up dan pembayarannya dilakukan dengan sistem transfer;

16) Untuk penjualan solar kepada sopir Box RO, sopir Box RO melakukan pengisian solar ke gudang tanpa menggunakan BPPB/Bon Solar, pengisian dilakukan dengan menggunakan jerigen yang sudah disiapkan oleh sopir Box RO dan pembayarannya dilakukan dengan sistem transfer;

b. Penjualan pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate*

- 1) Terdakwa memerintahkan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until, setiap melakukan penguntulan pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* agar dilakukan pengurangan target untulan pupuk dari 1.500 kg (30 sak) per orang dikurangi sebanyak 2 (dua) sak menjadi 28 (dua puluh delapan) sak per orang;
- 2) Setiap pengurangan target until pupuk akan dicatat oleh mandor until dan diinfokan kepada kepala gudang untuk dimonitor;
- 3) Jika kelebihan fisik sudah mencapai berat satu truk yang diinginkan, selanjutnya akan dilakukan komunikasi dengan sopir angkut pupuk untuk dilakukan proses jual beli pupuk;
- 4) Truk pupuk yang diajak kerjasama tersebut, tidak sampai masuk ke dalam kebun tetapi akan menitipkan surat jalannya kepada truk pupuk lainnya yang masuk ke dalam kebun;
- 5) Penjualan pupuk juga dilakukan kepada sopir dengan cara mengurangi jumlah tonase pupuk yang tidak sesuai dengan surat jalan;
- 6) Pupuk juga kadang Terdakwa berikan atau Terdakwa jual kepada orang lain apabila ada yang memintanya langsung ke gudang;
- 7) Terdakwa akan membuatkan slip timbang manual sendiri dengan memanfaatkan printer timbangan yang sedang rusak;
- 8) Slip timbang pupuk yang Terdakwa buat secara manual dimintakan tanda tandannya kepada Saksi Yunida sebagai Admin/Kerani Timbang tanpa unit truk melakukan aktivitas penimbangan sedangkan untuk tanda tangan KTU kadang-



kadang dimintakan langsung kepada KTU atau Terdakwa tandatangani langsung;

- 9) Pembayaran hasil penjualan pupuk kepada sopir angkut pupuk dilakukan dengan sistem transfer dan dengan sistem tunai/cash;

c. Penjualan Racun Tanaman

- 1) Terdakwa dan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until, setiap melakukan pengeluaran racun tanaman terlebih dahulu mengurangi bahan murni racun tanaman untuk disisihkan kemudian mencampurnya dengan air agar tetap sesuai dengan jumlah kuantitas pada BPPB/bon racun tanaman;
- 2) Mengeluarkan racun tanaman lebih sedikit dari BPPB/bon racun tanaman atas permintaan karyawan lainnya yang mengambil racun tanaman di gudang dengan alasan agar lebih cepat selesai pekerjaannya di lapangan;
- 3) Racun tanaman tersebut ada juga yang berasal dari sisa racun tanaman yang tidak habis dipakai dari kebun lalu Terdakwa kumpulkan dan apabila sudah banyak kemudian Terdakwa jual tergantung dari adanya permintaan, diantaranya ada yang Terdakwa jual kepada Sdr. Rudiansyah yang merupakan masyarakat Desa Sabuh dan kepada Sdr. Dodi yang merupakan paman dari Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagaimana keterangan Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebelumnya;
- 4) Pembayaran hasil penjualan racun tanaman dilakukan dengan sistem transfer, tunai/cash dan barter dengan BBM jenis pertalite;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bekerja di PT BBR sebagai Karyawan Semprot di Afdeling III TBM sejak tanggal 1 September 2013, kemudian Terdakwa menjadi Kepala Gudang sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2023 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 083/HRD/RO-BBR/XI/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini status Terdakwa masih sebagai karyawan PT BBR. Yang mana PT BBR merupakan perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat menjadi Kepala Gudang di PT BBR tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:



1. memeriksa penerimaan dan pengeluaran persediaan sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang tertera pada dokumen;
2. memeriksa kelengkapan data persetujuan semua dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran persediaan;
3. menandatangani semua dokumen yang berhubungan dengan penerimaan persediaan;
4. membantu melakukan identifikasi dan menjalankan kategori stok dan non stok item pergudangan;
5. mengawasi dan mengatur bongkar muat persediaan pada saat penerimaan dan pengeluaran persediaan;
6. memastikan penyimpanan persediaan pada tempat yang layak;
7. memastikan pencatatan administrasi atas penerimaan dan pengeluaran persediaan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu;
8. memastikan keamanan fisik gudang telah memadai;
9. memonitor permintaan pembelian persediaan gudang;
10. melakukan pemeriksaan fisik persediaan dan bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan;
11. menjalankan pengelolaan gudang sesuai dengan seluruh ketentuan SOP yang berlaku;
12. pengelolaan administrasi dan operasional harian di gudang secara langsung;

Menimbang, bahwa Standar Operasional Prosedur keluar dan masuk barang-barang di gudang PT BBR berupa solar, pupuk, racun tanaman dan spare part tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk prosedur barang masuk: pertama Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Julkarnaen selaku Pembantu Gudang ada barang dari kantor PT BBR Pusat di Palangka Raya berupa solar, pupuk, racun tanaman atau spare part yang akan datang ke Gudang;
- Begitu barang datang, maka Terdakwa dan Saksi Julkarnaen selaku Pembantu Gudang melakukan pembongkaran dan terkadang Terdakwa juga dibantu oleh karyawan-karyawan lainnya, kemudian dilakukan pengecekan jumlah barang yang datang dengan daftar barang yang dikirim/*Good Receive Note* (GRN), setelah jumlah dan jenisnya sesuai maka surat tersebut Terdakwa dan Kepala Tata Usaha tanda tangani;

Halaman 103 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian barang dimasukkan ke gudang pupuk atau gudang solar, racun dan spare part, Terdakwa atau Saksi Julkarnaen selaku Pembantu Gudang mengupdate stok dengan cara ditulis di kartu stok barang atau kartu Bin, selanjutnya JRN diserahkan ke operator kantor untuk mengupdate di PMS;
- Untuk prosedur barang keluar: pertama jika ada permintaan barang berupa solar, pupuk dan racun maka Petugas Gudang akan menerima bon yang telah ditandatangani oleh Manajer, Kepala Tata Usaha dan Asisten Kebun, barulah barang dalam gudang sesuai bon tersebut Terdakwa dan Saksi Julkarnaen selaku Pembantu Gudang dikeluarkan dari gudang dan diserahkan kepada yang meminta;
- Kemudian Terdakwa dan Saksi Julkarnaen selaku Pembantu Gudang menuliskan stock barang yang keluar di buku Bukti Pengeluaran Permintaan Barang (BPPB), pada sore hari saat selesai kerja, bon dan BPPB diantar ke Kantor Induk PT BBR untuk di update;
- Untuk prosedur solar: begitu ada truk solar yang datang maka harus ke bagian timbang dan ditimbang isi, kemudian truk tangki ke gudang untuk di cek segel, jumlah terra solar dan difoto, setelah layak maka solar tersebut dibongkar/dipindahkan ke tangki gudang dengan menggunakan mesin pompa;
- Kemudian truk tangki ditimbang kosong dan diterbitkan oleh Admin/Kerani Timbang Reflas/Slip Timbang berupa print dari komputer yang kemudian ditandatangani Kepala Tata Usaha, sopir truk, dan Admin/Kerani Timbang, selanjutnya Reflas/Slip Timbang tersebut diserahkan 1 (satu) lembar kepada sopir, 1 (satu) lembar kepada Petugas Gudang, 1 (satu) lembar kepada Admin/Kerani Timbang dan 1 (satu) lembar kepada Operator Kantor;
- Untuk prosedur pupuk: begitu ada pupuk yang masuk, sopir membawa surat jalan dan dilakukan pengecekan, ditimbang muatannya kemudian dilakukan pembongkaran, kemudian pupuk disimpan di gudang, dan dilakukan update di kartu stok barang atau kartu Bin dan diserahkan ke Operator Kantor;
- Untuk membagikan/keluarnya pupuk, yaitu ketika ada permintaan dengan menggunakan bon, maka pupuk dikeluarkan dari gudang

Halaman 104 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan jumlah permintaan dalam bon kemudian Saksi Fiqri Lesmana Saputra selaku Mandor Until yang membagikannya kepada karyawan yang diawasi oleh Mandor Pupuk untuk dilakukan pemupukan;

- Untuk prosedur racun tanaman: begitu ada racun yang datang, dilakukan pengecekan surat jalan, setelah cocok akan ditandatangani oleh Kepala Tata Usaha, maka racun dibongkar dan disimpan di dalam gudang;
- Untuk membagikan/keluarnya racun tanaman, ada petugas yang membawa bon, kemudian Saksi Fiqri Lesmana Saputra selaku Mandor Until yang memberikannya kepada yang meminta, kemudian di gudang dilakukan update di di kartu stok barang atau kartu Bin;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana BAP Kepolisian serta keterangan para saksi lainnya mengenai perincian penjualan barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut sebagian benar karena seingat Terdakwa jumlah uang yang Terdakwa terima dari para sopir yakni sekitar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menjelaskan dengan rinci terkait total kerugian yang dialami oleh PT BBR yakni sekitar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah minyak solar yang telah Terdakwa jual tersebut yakni sebanyak 3 (tiga) unit truk tangki atau sejumlah 15.000 liter, sedangkan untuk pupuk Terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya namun seingat Terdakwa setiap truk pupuk mengirimkan pupuk ke gudang para sopir meminta pupuknya sekitar 2 sak sampai dengan 4 sak;

Menimbang, bahwa pihak yang menerima bagian atau komisi dari Terdakwa hasil penjualan barang milik PT BBR berupa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin tersebut seingat Terdakwa antara lain Saksi Julkarnaen sebagai Pembantu Gudang, Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until, dan Saksi Yunida sebagai admin/kerani timbang namun untk rincian pastinya Terdakwa tidak ingat namun benar Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julkarnaen sebagai Pembantu Gudang juga ada Terdakwa berikan sepeda motor jenis Supra;

Menimbang, bahwa Sepeda motor jenis Supra yang Terdakwa berikan kepada Saksi Julkarnaen tersebut sehubungan dengan hasil dari penjualan minyak solar;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Yunida dengan total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil penjualan pupuk tersebut benar karena Saksi Yunida sendiri yang memintanya karena Saksi Yunida telah mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki peran selaku orang yang memberi perintah kepada Saksi Fiqri Lesmana Saputra, Saksi Julkarnaen dan Saksi Yunida, untuk Saksi Fiqri Lesmana Saputra selaku orang yang melakukan pengurangan target utilan pupuk dan pengurangan solar untuk unit DT kebun, untuk Saksi Julkarnaen selaku orang yang membantu Terdakwa untuk melakukan penjualan solar, pupuk dan racun tanaman serta pengurangan solar, sedangkan Saksi Yunida sebagai Admin/Kerani Timbang yang menandatangani slip timbang pupuk yang Terdakwa buat sendiri namun truk pupuk tersebut tidak ada melakukan penimbangan selain itu Saksi Yunida sebagai Admin/Kerani Timbang juga membantu melakukan penjualan dan pengurangan solar;

Menimbang, bahwa yang pertama kali berinisiatif dan memiliki ide untuk menjual minyak solar tersebut adalah para sopir truk tangki kemudian Terdakwa pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa harga minyak solar tersebut per unit truk tangki atau sebanyak 5.000 liter tersebut yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana Terdakwa menerima hasil bersih dari penjualan minyak solar per unit tangkinya sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah yang Terdakwa dapatkan hasil dari penjualan racun tanaman tersebut karena dari penjualan racun tanaman tidak menentu hasil yang didapatkan;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang yang bekerja sebagai Kepala Gudang pada PT BBR;

Halaman 106 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui handphone yang disita sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 77S warna orange yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang disita dengan alasan telah digunakan untuk melakukan komunikasi dengan sopir yang menjualkan minyak solar dan pupuk serta racun tanaman;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa terima dari para sopir yakni sekitar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa terima dari para sopir yakni sekitar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut juga termasuk sepeda motor jenis Supra yang Terdakwa berikan kepada Saksi Julkarnaen;

Menimbang, bahwa yang berperan langsung menjual minyak solar tersebut adalah para sopir truk, kemudian pembagian hasil penjualannya ditransfer kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa minyak solar yang telah Terdakwa jual melalui unit truk tangki kapasitas 5.000 liter tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) kali atau sebanyak 20.000 liter dan bukan sebanyak 7 (tujuh) kali atau sebanyak 35.000 liter sebagaimana keterangan Saksi lainnya dalam BAP Penyidik Kepolisian dan hasil pemeriksaan Tim Internal Control PT BBR;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap menyimpan pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* yang telah dilakukan pengurangan tersebut di dalam gudang PT BBR sebelum menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik seluruhnya maupun sebagian atas uang hasil penjualan solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tersebut yang seluruhnya merupakan milik PT BBR selaku korban;

Menimbang, bahwa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman merupakan benda berwujud yang memiliki nilai guna atau nilai ekonomis bagi si pemilik dengan demikian memenuhi anasir barang sesuatu;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menjual solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman dengan cara-cara yang telah diuraikan di atas, merupakan

Halaman 107 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan dari Terdakwa yang bertindak seolah olah sebagai pemilik barang tersebut yang mana sebenarnya barang tersebut adalah milik PT BBR, dengan demikian memenuhi anasir memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menjual solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman dengan cara-cara yang telah diuraikan di atas, dilakukan Terdakwa secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga Terdakwa telah menginsyafi dan menghendaki perbuatan tersebut beserta dengan akibatnya (*willen en weten*), dengan demikian memenuhi anasir dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menjual barang-barang yang bukanlah milik Terdakwa, merupakan suatu perbuatan yang dipandang tidak benar oleh masyarakat atau dengan kata lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir melawan hukum;

Menimbang, bahwa solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman ada dalam kekuasaan Terdakwa didasarkan pada kedudukan Terdakwa yang merupakan kepala gudang PT BBR, dan memang Terdakwa memiliki wewenang terhadap barang tersebut, dengan demikian telah memenuhi anasir yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan dengan menjual solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tersebut hanya dapat dilakukan oleh Terdakwa ketika bekerja sebagai Kepala Gudang pada PT BBR, dengan demikian memenuhi anasir yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Halaman 108 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa pertimbangan unsur sebelumnya dianggap turut dipertimbangkan pula pada unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan” adalah mengerjakan atau menjalankan yang mana orang yang melakukan tersebut sebagai pelaku langsung. Sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah sebagai beberapa orang masing-masing bertindak sendiri sesuai dengan rencana dan tujuan bersama untuk melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut memenuhi seluruh rumusan delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyuruh untuk melakukan” adalah melakukan secara tidak langsung, dengan perantaraan orang lain yang mana orang lain tersebut sebagai pelaku langsung. Pelaku langsung dari “menyuruh melakukan” tidak dapat dipidana (*manus ministra*) seperti halnya orang gila, anak-anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun, dan sebagainya. Jika pelaku langsung dapat dipidana (*plegen*), maka orang menyuruh tersebut bukan termasuk dalam unsur ini (menyuruh melakukan), melainkan termasuk sebagai “penganjur”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “turut serta melakukan tindak pidana” adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan tindak pidana dilihat sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa terbukti Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Para Supir Truk, Saksi Julkarnaen sebagai Pembantu Gudang, Saksi Fiqri Lesmana Saputra sebagai Mandor Until, dan Saksi Yunida sebagai admin/kerani timbang, dengan pembagian peran masing-masing, yang mana mereka bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi anasir turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 109 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw



melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur sebelumnya dianggap turut dipertimbangkan pula pada unsur ini;

Menimbang, bahwa secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah:

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama.

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis, sebagaimana yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa untuk beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa pada kurun waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023, bertempat di Gudang KBR PT BBR beralamat Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa telah menjual barang milik PT BBR berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar, pupuk NPK 13/Hikay dan Pupuk *RockphosPhate* serta Racun Tanaman tanpa izin;

Menimbang, bahwa Tindakan Terdakwa tersebut telah dilakukan dalam satu kehendak, yaitu mendapatkan keuntungan dari penjualan barang-barang milik PT BBR, yang mana perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan sejenis, serta dilakukan kurun waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023 sehingga waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 *jucto* Pasal 55 ayat (1) ke - 1 *jucto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum menyampaikan bahwa ada pihak-pihak yang bermain sendiri tanpa Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa namun hal tersebut membuktikan bahwa ada pihak-pihak lain yang juga melakukan kejahatan selain daripada Terdakwa. Selain itu Penasihat Hukum juga menyampaikan bahwa yang menjadi otak kejahatan adalah para supir yaitu yang meminta uang makan kepada Terdakwa, tentunya hal tersebut juga bukanlah hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa, dan mengenai siapa yang menjadi otak kejahatan hal tersebut akan terlihat jelas apabila para supir truk diperiksa sebagai Terdakwa atau setidaknya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 111 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 77S warna orange;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sdr. RUSMAN menjabat sebagai kepala gudang sejak tahun 2015 sampai dengan Agustus 2023 dari HR Dept PT Bangun Batara Raya (BBR);
3. 2 (dua) lembar Slip Gaji Sdr. RUSMAN;
4. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Tim Internal Control PT Bangun Batara Raya (BBR);
5. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Sdr. RUSMAN;
6. 2 (dua) bundel Nota keluar masuk Minyak Solar tahun 2022 dan 2023;
7. 1 (satu) bundel Nota keluar masuk Pupuk;
8. 1 (satu) bundel Nota keluar masuk Racun;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Halaman 112 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 *jucnto* Pasal 55 ayat (1) ke - 1 *jucnto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusman bin Juanda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 77S warna orange;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sdr. RUSMAN menjabat sebagai kepala gudang sejak tahun 2015 sampai dengan Agustus 2023 dari HR Dept PT Bangun Batara Raya (BBR);
 - c. 2 (dua) lembar Slip Gaji Sdr. RUSMAN;
 - d. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Tim Internal Control PT Bangun Batara Raya (BBR);
 - e. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Sdr. RUSMAN;
 - f. 2 (dua) bundel Nota keluar masuk Minyak Solar tahun 2022 dan 2023;
 - g. 1 (satu) bundel Nota keluar masuk Pupuk;
 - h. 1 (satu) bundel Nota keluar masuk Racun;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh

Halaman 113 dari 114 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. dan Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Yuliana Catrin Tri Sumarna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.